

**REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

Fadli Eko Aprilivanto, SH, MSi
PDIH. 10301800060

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh

Fadli Eko Aprilivanto, SH, MSi
PDIH. 10301800060

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum,
Proposal Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang,2022

Promotor

Co-Promotor

Prof.Dr.H.Gunarto, SH, SE, Akt, MHum
NIDN. 0605036205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum
NIDN.0628046401

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 210303040

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan


Abd. Syakur, S.Sos., M.Ap
NIM. 10301900005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

TUJUAN ORANG BERILMU ADALAH DAPAT MENGAMALKAN ILMUNYA DAN ILMU YANG BERMANFAAT ADALAH ILMU YANG MAMPU MEREKLEKSIKAN KEHIDUPAN, BUKAN ILMU YANG TERJEREMBAB DALAM LOGIKA PIKIRAN SEMATA.

DISERTASI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Bapak Purwanto (alm) dan Ibu Sulastri selaku kedua orang tua penulis yang telah mendoakan dan menjadikan penulis menjadi insan yang bermanfaat;**
- **Sri Asrifah sebagai pasangan hidup yang senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam keadaan apapun dalam kehidupan penulis;**
- **Anak-anak penulis yaitu Bagus Panuntun Priambodo dan Danastri Ayudia Candrakirana yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam mencapai tujuan dalam kehidupan.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pemulihan lingkungan melalui optimalisasi regulasi pajak pertambangan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Promotor penulis yang juga dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor dari penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Orang Tua dan Keluarga Penulis yang selalu mendampingi penulis dalam suska dan duka;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampumenyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, November 2022

Fadli Eko Apriliyanto, SH, MSi
NIM.10301800060

ABSTRAK

Upaya pemulihan lingkungan pasca tambang menjadi keharusan guna mewujudkan pertambangan mineral dan batu bara berwawasan pembangunan berkelanjutan sekaligus keadilan ekologis, guna mewujudkan hal tersebut keberadaan mekanisme ketersediaan anggaran pemulihan lingkungan pasca tambang dibutuhkan. Mekanisme tersebut salah satunya melalui pajak pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun demikian pajak sebagai mekanisme penyediaan anggaran pemulihan lingkungan psaca tambang tidak berjalan hingga saat ini.

Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis regulasi pajak pertambangan saat ini yang belum mampu mewujudkan keadilan ekologis, untuk menganalisis kelamahan-kelemahan regulasi pajak pertambangan saat ini, untuk merekonstruksi regulasi pajak pertambangan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian berupa deskriptif eksplanatori. Teori yang digunakan ialah Teori Keadilan sebagai *grand theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *middle ranged theory*, Teori Hukum Progresif sebagai *applied theory*.

Hasil dari penelitian disertasi ini ialah Pelaksanaan pidana pajak pertambangan belum secara optimal menjalankan upaya paksa dan dengan melalui jalur hukum pidana sehingga budaya tidak tertib pajak dan penggelapan pajak pertambangan menjadi tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi persoalan tersebut ialah faktor hukum yaitu berupa persoalan tidak diaturnya kedudukan pidana pengganti mengakibatkan berbagai macam penafsiran hukum dalam kasus pidana pajak, faktor penegakan hukum yaitu dengan adanya persoalan di sektor aturan hukum maka pelaksanaan eksekusi pidana pajak juga akan mengalami persoalan, dan faktor masyarakat adanya budaya dalam mencari celah guna penghindaran pajak dan adanya tingkat kesadaran tertib pajak yang rendah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pajak juga mengakibatkan penegakan hukum pidana pajak sulit dilakukan. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran pajak pertambangan yang jelas melalui hukum pidana, hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 kemudian perlu adanya penerapan *gijzeling* kepada pelaku hingga pelaku melunasi pembayaran pidana pajak yang ada.

Kata Kunci: *Regulasi, Pajak, Pertambangan, Rekonstruksi.*

ABSTRACT

Efforts to restore the post-mining environment are a must in order to realize mineral and coal mining with a sustainable development perspective as well as ecological justice. One of these mechanisms is through a mineral and coal mining tax as referred to in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, however, taxes as a mechanism for providing a post-mining environmental recovery budget have not worked until now.

The purpose of this dissertation research is to analyze the current mining tax policy which has not been able to realize ecological justice, to analyze the weaknesses of the current mining tax policy, to reconstruct the mining tax policy based on the value of justice. This research study uses constructivism paradigm with the type of research in the form of descriptive explanatory. The theory used is the Theory of Justice as a grand theory, Theory of Legal Systems as a middle ranged theory, Progressive Legal Theory as an applied theory.

The result of this dissertation research is that the implementation of mining tax crimes has not optimally carried out coercive efforts and through criminal law channels so that the culture of tax disorder and mining tax evasion is high. The factors that influence this problem are legal factors, namely in the form of the problem of not regulated substitute criminal positions resulting in various kinds of legal interpretations in tax crime cases, law enforcement factors, namely with problems in the legal sector, the implementation of tax criminal executions will also experience problems, and The community has a culture of looking for loopholes for tax avoidance and the existence of a low level of awareness of tax order and the lack of public participation in tax law enforcement also makes it difficult to enforce tax criminal law. So it is necessary to carry out law enforcement efforts related to clear mining tax violations through criminal law, this can be done by reconstructing Article 38, Article 39, Article 39A, Article 41, Article 41A of Law Number 28 of 2007 then it is necessary to implement gijzeling to the perpetrators until the perpetrators pay off the existing tax criminal payments.

Keywords: Policy, Tax, Mining, Reconstruction.

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pelestarian akan lingkungan tidak hanya menjadi wacana yang tidak terarah namun hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya tujuan dari pertambangan Minerba berpijak pada Pancasila yang mengamanatkan adanya penghargaan keseimbangan pemenuhan hak asasi manusia agar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia yang dalam hal ini terkait hak pemenuhan kebutuhan sumber energi dan sekaligus hak ekologis yang berkeadilan. Amanat dari Pancasila ini kemudian diwujudkan dalam tujuan nasional yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terwujud kembali dalam amanat sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menyatakan bahwa “Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hal ini secara otomatis juga diamanatkan di dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan ekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian adanya tujuan pelaksanaan pertambangan minerba juga berlandaskan pada asas dan tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 2 dinyatakan bahwa:

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkan kembangkan kenampuhan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Guna mewujudkan berbagai macam amanat di atas, negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila tidak cukup hanya berharap dari efektifitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga untuk itu dibutuhkan suatu regulasi hukum lain yang mampu mendukung dampak negatif dari industri pertambangan serta juga ikut dalam hal memulihkan lingkungan yang telah rusak akibat eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha industri pertambangan yang ada selama ini.

Sehingga untuk mengefektifkan upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat dari industri pertambangan, maka dibentuklah peraturan hukum berupa regulasi terkait pajak pertambangan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pada dasarnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tersebut dibentuk adalah untuk mewujudkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dalam poin huruf e konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “regulasi pajak daerah dan retribusi daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.

Hal tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran amanat kelima sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dari itu guna mewujudkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selain mampu mewujudkan perkembangan ekonomi daerah dalam hal pembangunan sarana dan pra-sarana ekonomi yang mumpuni, namun juga harus mampu mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat dalam hal kebutuhan ketersediaan, penggunaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang sehat dan layak. Sehingga jelas penarikan retribusi dan pajak pertambangan yang proporsional yang kemudian dapat disalurkan secara tepat sasaran guna pelestarian lingkungan juga diharapkan mampu terwujud melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tersebut. Hal tersebut termasuk dalam hal pertambangan yang termasuk dalam kategori bukan mineral dan bebatuan. Adapun jenis-jenis pertambangan yang tidak termasuk bebatuan dan mineral yang dapat dikenakan pajak menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Selanjutnya terkait dasar pengenaan pajak pertambangan tidak termasuk mineral dan bebatuan diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayahdaerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Lebih lanjut terkait besaran pajak pertambangan bukan mineral dan batuan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sekalipun telah diatur dengan baik terkait pajak pertambangan tidak termasuk mineral dan bebatuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, namun pada kenyataannya adanya pajak tersebut tidak mampu memulihkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan bukan mineral dan bebatuan, dengan kata lain bahwa besaran pajak dan kerusakan yang timbul tidaklah sebanding. Selain itu secara teknis pelaksanaan terkait pemulihan lingkungan yang rusak melalui anggaran pajak pertambangan juga tidak terlihat dengan jelas, hal ini terlihat dengan tidak diaturnya Lembaga-lembaga yang berwenang menagtur dan mengelola realisasi anggaran pajak pertambangan guna pemulihan lingkungan yang ada. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada

B. Rumusan Masalah

- 1) Mengapa regulasi pajak pertambangan saat ini belum mampu mewujudkan keadilan ekologis?
- 2) Bagaimanakah kelaamatan-kelemahan regulasi pajak pertambangan saat ini?

- 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi pajak pertambangan yang berbasis nilai keadilan?

C. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif eksplanatori. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.

D. Pembahasan

Pelaksanaan pidana pajak pertambangan belum secara optimal menjalankan upaya paksa dan dengan melalui jalur hukum pidana sehingga budaya tidak tertib pajak dan penggelapan pajak pertambangan menjadi tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi persoalan tersebut ialah faktor hukum yaitu berupa persoalan tidak diaturnya kedudukan pidana pengganti mengakibatkan berbagai macam penafsiran hukum dalam kasus pidana pajak, faktor penegakan hukum yaitu dengan adanya persoalan di sektor aturan hukum maka pelaksanaan eksekusi pidana pajak juga akan mengalami persoalan, dan faktor masyarakat adanya budaya dalam mencari celah guna penghindaran pajak dan adanya tingkat kesadaran tertib pajak yang rendah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pajak juga mengakibatkan penegakan hukum pidana pajak sulit dilakukan. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran pajak pertambangan yang jelas melalui hukum pidana, hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perlu direkonstruksi dimana pidana kurungan pengganti pidana denda harus ditegaskan tidak berlaku pada pidana pajak namun digantikan dengan tindakan *gijzeling* kepada pelaku hingga pelaku melunasi pembayaran pidana pajak yang ada.

E. Saran

1. Perlu adanya penegasan terkait kedudukan pidana pengganti pidana denda dalam ketentuan pajak pertambangan, dimana pidana pengganti berupa kurungan terhadap pidana denda perlu digantikan dengan *gijzeling* hingga pelaku melunasi pembayaran pidana denda atas pelanggaran pajak pertambangan hingga lunas;
2. Perlu adanya pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat dan tegas kembali terkait kejahatan pajak yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan akibat dari pidana pajak.

F. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Secara praktis perlu adanya internalisasi nilai-nilai keadilan ekologis dalam regulasi pajak pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan sumber daya energi semata namun juga berorientasi pada aspek ekologis manusia, khususnya bagi masyarakat dan lingkungannya yang terdampak pertambangan. Internalisasi nilai keadilan ekologis ini juga perlu ada dalam aspek pelaksanaan pajak pertambangan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme sekaligus juga budaya para pengusaha pertambangan dalam kepengurusan pajak yang bertumpu pada budaya sadar ekologis, atau sadar akan perlindungan lingkungan hidup.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini menegaskan kebutuhan terkait kedudukan pidana pengganti pidana denda dalam ketentuan pajak pertambangan, dimana pidana pengganti berupa kurungan terhadap pidana denda perlu digantikan dengan *gijzeling* hingga pelaku melunasi pembayaran pidana denda atas pelanggaran pajak pertambangan hingga lunas, selain itu dibutuhkan pula adanya pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat dan tegas kembali terkait kejahatan pajak yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

SUMMARY

A. Background

Basically, the preservation of the environment is not only an undirected discourse, but it is a mandate from Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. In its development, the purpose of Minerba mining is based on Pancasila which mandates the existence of a balance of respect for the fulfillment of human rights in order to be able to realize social justice for all groups of people in Indonesia which in this case is related to the right to fulfill the needs of energy sources as well as ecological rights that are just. This mandate from Pancasila was then embodied in the national goals set out in the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that:

Then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on independence, eternal peace and social justice, the independence of the Indonesian nation was drawn up. in a Constitution of the Republic of Indonesia which has sovereignty over the people based on: Belief in the One and Only God, just and civilized humanity, Indonesian unity, and democracy led by wisdom in deliberation/representation, and by realizing social justice for all people of Indonesia.

Then the mandate of the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is re-embodied in the mandate as stated and implied in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states "everyone has the right to recognition, guarantee protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law", and Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home and to obtain a good and healthy environment and have the right to obtain health services." And Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that "Fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia".

This is also automatically mandated in the preamble of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which states that:

- a. That the minerals and coal contained in the mining jurisdiction of Indonesia are non-renewable natural resources as treasures of the One and Only Spirit who have an important role in fulfilling the lives of many people, therefore their management must be controlled by the State to provide real added value to the community. the national economy in an effort to achieve prosperity and the people's welfare in a just manner;
- b. Whereas mineral and coal mining business activities which are mining business activities outside of geothermal, oil and gas and groundwater have an important role in providing real added value to national economic growth and sustainable regional development;
- c. Whereas taking into account national and international developments, Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions is no longer appropriate so that changes to the laws and regulations in the mineral and coal mining sector are needed that can manage and exploit mineral and coal potentials effectively. independent, reliable, transparent, competitive, efficient, and environmentally aware, in order to ensure sustainable national development;
- d. Whereas based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to establish a Law on Mineral and Coal Mining.

Then the purpose of the implementation of mineral and coal mining is also based on the principles and objectives contained in Law Number 4 of 2009. Article 2 states that:

Mineral and/or coal mining is managed based on:

- a. benefit, justice, and balance;
- b. partiality to the interests of the nation;
- c. participatory, transparency, and accountability;
- d. sustainable and environmentally friendly.

Then in Article 3 of Law Number 4 of 2009 it is stated that:

In order to support sustainable national development, the objectives of mineral and coal management are:

- a. Ensuring the effectiveness of the implementation of dar. controlling mining business activities in an efficient, effective and competitive manner;
- b. Ensuring the benefits of mineral and coal mining in a sustainable and environmentally friendly manner;

- c. Ensure the availability of minerals and coal as raw materials and/or as energy sources for domestic needs;
- d. Support and develop national lights to be better able to compete at the national, regional and international levels;
- e. Increase the income of local, regional, and state communities, as well as create job opportunities for the greatest welfare of the people; and
- f. Ensure legal certainty in the implementation of mineral and coal mining business activities.

In order to realize the various kinds of mandates above, the state of Indonesia as a state based on Pancasila law is not enough just to hope from the effectiveness of Law Number 4 of 2009, so that another legal policy is needed that is able to support the negative impacts of the mining industry and also participates in restoring environment that has been damaged due to exploration and exploitation carried out by existing mining industry entrepreneurs.

So to make efforts to restore the environment that have been damaged by the mining industry more effective, a legal regulation in the form of policies related to mining taxes is formed. This is clearly seen in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Basically, the purpose of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies was formed to realize the principles of democracy, equity and justice, community participation, and accountability by taking into account regional potential. This can be seen in point e of the preamble to Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies which states that "the policy of regional taxes and regional levies is carried out based on the principles of democracy, equity and justice, community participation, and accountability by taking into account potential area".

This is basically an elaboration of the five precepts of Pancasila as described above, therefore, in order to realize this goal, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies is in addition to being able to realize regional economic development in terms of building facilities and infrastructure. a qualified economy, but also must be able to realize ecological justice for the community in terms of the need for the availability, use and utilization of a healthy and proper living environment. So it is clear that the proportional collection of mining levies and taxes which can then be channeled in a targeted manner for environmental conservation is also expected to be realized through the presence of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This includes mining which is

included in the non-mineral and rock category. The types of mining that do not include rocks and minerals that can be taxed according to Article 57 of Law Number 28 of 2009 are asbestos, slate, semi-precious stones, limestone, pumice, gemstones, bentonite, dolomite, feldspar, rock salt (halite), graphite, granite/andesite, gypsum, calcite, kaolin, leucite, magnesite, mica, marble, nitrate, opside, ocher, sand and gravel, quartz sand, pearlite, phosphate, talc, fuller's earth), diatomaceous earth, clay, alum (alum), tras, yarosif, zeolite, basalt, trakkit, and other Non-Metal and Rock minerals in accordance with the provisions of the legislation.

Then in Article 58 of Law Number 28 of 2009 it is stated that:

- (1) Tax Subjects for Non-Metal Minerals and Rocks are private persons or Entities that can take Non-Metal Minerals and Rocks.
- (2) Non-Metal and Rock Mineral Taxpayer is an individual or Entity who collects Non-Metal Mineral and Rock.

Furthermore, regarding the basis for imposition of mining taxes excluding minerals and rocks, it is regulated in Article 59 of Law Number 28 of 2009 which reads:

- (1) The basis for imposition of Tax on Non-Metal Minerals and Rocks is the Selling Value of the Proceeds of Taking Non-Metal Minerals and Rocks.
- (2) The selling value as referred to in paragraph (1) is calculated by multiplying the volume/tonnage taken by the market value or standard price of each type of Non-Metal Mineral and Rock.
- (3) The market value as referred to in paragraph (2) is the average price prevailing at local locations in the regions concerned.
- (4) In the event that the market value of the production of Non-Metal Mineral and Rock as referred to in paragraph (3) is difficult to obtain, the standard price determined by the authorized agency in the field of Non-Metal Mineral and Rock mining shall be used.

Furthermore, regarding the amount of mining tax for non-minerals and rocks, it is regulated in Article 60 of Law Number 28 of 2009 which states that:

- (1) The tax rate for non-metallic minerals and rocks is set at a maximum of 25% (twenty five percent).

- (2) Tax rates for non-metallic minerals and rocks are stipulated by a regional regulation.

Even though it has been properly regulated related to mining taxes excluding minerals and rocks in Article 57 of Law Number 28 of 2009, in reality the tax is not able to recover environmental damage due to non-mineral and rock mining, in other words that the amount of tax and damage that arise are disproportionate. In addition, technically the implementation related to the restoration of the damaged environment through the mining tax budget is also not clearly visible, this can be seen by the absence of the institutions authorized to regulate and manage the realization of the mining tax budget for the restoration of the existing environment. Sri Endah Wahyuningsih stated that there needs to be good coordination between existing law enforcement agencies regarding a problem of law violations or existing crimes.

B. Formulation of the problem

- 1) Why is the current mining tax policy not able to achieve ecological justice?
- 2) What are the weaknesses of the current mining tax policy?
- 3) How is the reconstruction of the mining tax policy based on the value of justice?

C. Method

The type of legal research used is descriptive explanatory. In this non-doctrinal legal research, law is conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in their interactions. That the real reality of life does not exist in the empirical realm which is also the observable realm, does not appear in the form of objectively (especially normative) patterned and structured behavior and therefore can be measured to produce quantitative data. The reality of life actually only exists in the realm of meaning that appears in the form of symbols that can only be understood after being interpreted. Such a reality cannot be easily "captured" through external observation and measurement. These realities can only be "captured" through experiences and internal appreciations that produce a complete picture of understanding .

D. Discussion

The implementation of mining tax crimes has not optimally carried out forced efforts and through criminal law channels so that the culture of tax disorder and mining tax evasion is high. The factors that influence this problem are legal factors, namely in the form of the problem of not regulated substitute criminal positions resulting in various kinds of legal interpretations in tax crime cases, law

enforcement factors, namely with problems in the legal sector, the implementation of tax criminal executions will also experience problems, and The community has a culture of looking for loopholes for tax avoidance and the existence of a low level of awareness of tax order and the lack of public participation in tax law enforcement also makes it difficult to enforce tax criminal law. So that it is necessary to carry out law enforcement efforts related to clear mining tax violations through criminal law, this can be done by reconstructing Article 38, Article 39, Article 39A, Article 41, Article 41A of Law Number 28 of 2007 needs to be reconstructed where the criminal confinement as a substitute for fines must be emphasized that it does not apply to tax crimes but is replaced by *gijzeling actions* to the perpetrators until the perpetrators pay off the existing tax crimes.

E. Suggestion

1. There needs to be an affirmation related to the criminal position of substitute fines in the mining tax provisions, where the substitute punishment in the form of imprisonment for fines needs to be replaced with *gijzeling* until the perpetrator pays the penalty for mining tax violations until it is paid off;
2. There is a need for stricter and stricter supervision and prevention related to existing tax crimes by involving community participation;
3. There needs to be socialization to the public regarding the dangers and consequences of tax crime.

F. Study Implication

1. Theoretical Implications

Practically, it is necessary to internalize the values of ecological justice in mining tax policies that are not only oriented to the availability of energy resources but also to human ecological aspects, especially for communities and their environment affected by mining. The internalization of the value of ecological justice also needs to exist in the aspect of implementing mining taxes that are free of Corruption, Collusion and Nepotism as well as the culture of mining entrepreneurs in tax administration that relies on an ecologically conscious culture, or awareness of environmental protection.

2. Practical Implications

Practically, this research emphasizes the need related to the criminal position to substitute for fines in mining tax provisions, where the substitute punishment in the form of imprisonment for fines needs to be replaced with *gijzeling* until the perpetrators pay off the payment of criminal penalties for mining tax violations until they are paid off, besides that there is also a need for supervision and prevention. more stringent and strict again related to existing tax crimes by involving community participation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxii
GLOSARIUM.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxx
DAFTAR BAGAN.....	xxxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual, Teoritis, Pemikiran.....	14
1. Kerangka Konseptual.....	32
2. Kerangka Teoritis.....	32
3. Kerangka Pemikiran.....	45
F. Metode Penelitian.....	46
G. Originalitas Penelitian.....	56
H. Sistematika Penelitian.....	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	59
A. Lingkungan Hidup.....	59
B. Kerusakan Lingkungan.....	66
C. Pengertian Pertambangan.....	72
D. Dampak Pertambangan.....	73
E. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum.....	74
F. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan.....	75
G. Penjelasan Mengenai Nilai Keadilan.....	82
H. Pajak Dalam Perspektif Islam.....	87
I. Sejarah Politik Hukum Lingkungan.....	90
J. Sejarah Politik Hukum Pertambangan.....	93
K. Pancasila Sebagai Sumber Hukum.....	99
L. Hak Asasi Dan Perlindungan Lingkungan.....	132
BAB III KETIDAK ADILAN EKOLOGIS DALAM PAJAK PERTAMBANGAN.....	140
BAB IV KELAMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PAJAK	

PERTAMBANGAN SAAT INI.....	208
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN YANG BERBASIS KEADILAN.....	281
BAB VI PENUTUP	355
A. Simpulan.....	355
B. Saran	358
C. Implikasi Kajian.....	358
DAFTAR PUSTAKA	361



GLOSARIUM

- Analisa** Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
- Anglo-Saxon** Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania.
- Atribut** Spesifikasi yang mendefinisikan properti suatu objek, elemen, atau *file*. Ini juga dapat merujuk atau menetapkan nilai spesifik untuk contoh yang diberikan tersebut.
- Bumiputra** Bumiputera atau Bumiputra merupakan kata bahasa Melayu, berasal dari kata bahasa Sanskerta *Bhumi putra* yang dapat diterjemahkan sebagai putra bumi atau anak tanah (*bhumi* = bumi, *putra* = anak).
- Burgerlijkrecht** Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Burgerlijk Wetboek	Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad No-mor 23 Tahun 1847.
Check and balance	Saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.
Civil law	Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.
Common law	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.
Das Solen	Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (<i>law in the books</i>), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.
Das Sein	Hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (<i>law in action</i>).
Distribution of power	Pembagian kekuasaan, yang artinya lembaga negara satu dan lembaga negara lain memiliki kordinasi dan hubungan, seperti contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif.

Een en ondeelbaar	Satu dan tidak terpisahkan.
Ensiklopedia	Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entri yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik.
Epistemologis	Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.
Falsafah	Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup.
Filosofis	Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Freies Ermessen	Orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, men-duga, dan mempertimbangkan sesuatu
Groundnorm	Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.

Hak	Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
HIR	Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan per-kara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
Hukum	Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau peme-rintah.
Ijtihad	Sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Indische Staatsregeling	Undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari <i>Regerings reglement</i> 1854.
Instansi	Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).
Kewenangan	Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan ke-wenangan secara

bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

Konstruktivisme

Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.

KUHPerdata

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, se-luruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

Legal culture

Komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.

Legal substance

Komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Legal structure

Komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-

lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Legislasi

Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*).



DAFTAR TABEL

Tabel I: Originalitas Penelitian	56
Tabel II: Konsep <i>Environmental Sustainability</i> Andrew Dobson.....	146
Tabel III: Pembagian Tugas dan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Bidang Pertambangan	174
Tabel IV: Jumlah Kawasan Bekas Tambang	187
Tabel V: Tarif Pajak Penghasilan Individu di Malaysia	289
Tabel VI: Tarif PPh Bersifat Final untuk Subjek Pajak Luar Negeri.....	290
Tabel VII: Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan <i>Lawyer</i> atau <i>Jurist</i>	340
Tabel VIII: Rekonstruksi Norma	343



DAFTAR BAGAN

Bagan I: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	40
Bagan II: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan <i>Stufenbau</i> Theory.....	127
Bagan III: Disorientasi <i>Ratio Legis</i> Dalam Politik Hukum <i>Omnibus</i> <i>Law</i> Di Indonesia	193
Bagan IV: Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.....	225
Bagan V :Struktur Organisasi LDHN	286
Bagan VI: Penjelasan Teori David Easton.....	324
Bagan VII: Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam Tatanan Hukum	328
Bagan VIII: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan Kesusialaan	330



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembayaran Pajak Di Era Kolonial Belanda.....	223
Gambar 2. Pembayaran Pajak Di Era Kolonial Belanda.....	223
Gambar 3. Pembayaran Pajak Bumi Di Era Penjajahan Jepang	225
Gambar 4. Contoh Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Di Masa Kemerdekaan.....	228



BAB I

PENDAHUKUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mendapatkan perhatian dunia, hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam, hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia memiliki posisi strategis yaitu terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia, hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan laut dan garis pantai yang luas serta SDA hayati maupun non-hayati kelautan yang besar dimana SDA hayati terdiri dari hasil perikanan yang tinggi dan non-hayati terdiri dari pertambangan maritim yang besar. Keadaan tersebut sejalan dengan pandangan dari Aryso Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia melalui 30 tahun penelitian. Pandangan dari Plato dan Santos tersebut dalam perkembangannya tidak dapat terbukti secara lengkap namun demikian dapat terlihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya serta letak negara yang sangat menguntungkan di berbagai aspek.

Hal ini tertuangkan dengan jelas dan terus menerus dalam pandangan masyarakat jawa yang menyatakan “*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, subur kang sarwa tinandur, murah*”

kang sarwa tinuku”. Pandangan ini menunjukkan betapa bangsa ini hidup dalam suasana sejahtera dan makmur dalam bingkai kekayaan alam dan kekayaan budaya. Tanah Indonesia yang subur dan menghasilkan berbagai hasil alam yang melimpah termasuk didalamnya berbagai rempah menjadi negara yang ingin dikuasai oleh berbagai negara Eropa. Pandangan akan adanya kekayaan alam yang melimpah di Indonesia juga dijelaskan dengan jelas oleh Kwik Kian Gie, Kwik Kian Gie menyatakan bahwa:¹

“.....di Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda secara praktis tidak memiliki perindustrian, meskipun memiliki industri manufaktur yang ringan namun nilai tambah yang dimiliki oleh VOC dan kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah kekayaan alam yang tidak dibuat oleh manusia namun merupakan kekayaan yang dikaruniakan untuk bangsa Indonesia berupa air, bumi, udara dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya.”

Berdasarkan berbagai pandangan yang ada terlihat jelas bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Sejarah pada zaman Kolonialisme Hindia Belanda juga menunjukkan betapa sejahteranya negara Indonesia dengan kekayaan SDA yang melimpah. Karena hal tersebut juga mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda yang diawali oleh VOC melakukan segala macam upaya untuk menguasai

¹ Kwik Kian Gie, *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 5

kekayaan alam Indonesia. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Soepomo yang menyatakan bahwa:²

Pada awalnya Hindia Belanda pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke 16 dengan tujuan melakukan penguasaan perdagangan di Eropa melalui jalur penguasaan rempah-rempah, yang dimana didalam perkembangannya Belanda sering melakukan monopoli perdagangan dan penguasaan rempah-rempah dengan jalan kekerasan kalangan bersenjata atau dengan jalan kekuatan militer, hal ini terjadi pada bangsa Portugis dan Spanyol yang mencoba merebut kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia serta terjadi juga pada kalangan raja-raja di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Pendapat Soepomo ini didukung juga dengan pandangan dari John Ball yang menyatakan bahwa:³

The first Dutch ships to reach Java came in 1596, they had been sent on an expedition to the East Indies by a company formed merchants of Amsterdam. The result of the expedition were so encouraging that ten companies were soon established in the Netherlands private ventures as they were backed by various civic corporation.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sejak masa kolonialisme penjajah di tanah air ini, isu Sumber Daya alam serta lingkungan sudah mulai terasa di tanah air ini. Berdasarkan penjelasan sejarah Indonesia dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sebagai negara berkembang yang lebih berlandaskan pada budaya tradisional serta nilai-nilai adat-istiadat harus terjajah oleh kedatangan Pemerintah Hindi Belanda yang sumber dari penjajahan

² Supomo, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita, 1982, hlm. 9-10

³ John Ball, *Indonesian Legal History, 1602-1848*, Ougtershaw Press, Syney, 1982, hlm. 1

tersebut adalah persoalan ekonomi yang pada waktu itu berupa monopoli hasil alam berupa rempah-rempah di Indonesia. Persoalan ekonomi dunia terjadi pada dasarnya diakibatkan adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarjinalkan.⁴ Persoalan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam di negara Indonesia terus berlangsung hingga saat ini.

Hal tersebut sejalan dengan persoalan harmonisasi antara kepentingan industry pertambangan dan kepentingan masyarakat terkait lingkungan dalam konteks pelestarian lingkungan hidup yang kerap kali diperbincangkan dewasa ini. Para kalangan swasta pemodal besar di dunia industry pertambangan selalu mengutamakan keuntungan ekonomis dengan acap kali mengenyampingkan pelestarian lingkungan hidup yang sebenarnya memiliki arti penting dalam kehidupan manusia.

Paradigma pelestarian menurut pelaku usaha industry pertambangan pada perkembangannya senantiasa berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu pelaksanaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sering kali tidak tepat sasaran yaitu melestarikan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem didalamnya. Sementara paradigma pelestarian

⁴ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, hlm. 25

lingkungan yang seharusnya adalah berkaitan erat dengan penjaminan atas terjaganya keseimbangan ekologis dan lingkungan yang ada.

Pada dasarnya pelestarian akan lingkungan tidak hanya menjadi wacana yang tidak terarah namun hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya tujuan dari pertambangan Minerba berpijak pada Pancasila yang mengamanatkan adanya penghargaan keseimbangan pemenuhan hak asasi manusia agar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia yang dalam hal ini terkait hak pemenuhan kebutuhan sumber energi dan sekaligus hak ekologis yang berkeadilan. Amanat dari Pancasila ini kemudian diwujudkan dalam tujuan nasional yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terwujud kembali dalam amanat sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hal ini secara otomatis juga diamanatkan di dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan ekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah

- mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian adanya tujuan pelaksanaan pertambangan mineral juga berlandaskan pada asas dan tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 2 dinyatakan bahwa:

- Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:
- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
 - c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
 - d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkan kemandirian kenampungan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Guna mewujudkan berbagai macam amanat di atas, negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila tidak cukup hanya berharap dari efektifitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga untuk itu dibutuhkan suatu regulasi hukum lain yang mampu mendukung dampak negatif dari industri pertambangan serta juga ikut dalam hal memulihkan lingkungan yang telah rusak akibat eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha industri pertambangan yang ada selama ini.

Sehingga untuk mengefektifkan upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat dari industri pertambangan, maka dibentuklah peraturan hukum berupa regulasi terkait pajak pertambangan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pada dasarnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tersebut dibentuk adalah untuk mewujudkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dalam poin huruf e konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,

peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.

Hal tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran amanat kelima sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dari itu guna mewujudkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selain mampu mewujudkan perkembangan ekonomi daerah dalam hal pembangunan sarana dan pra-sarana ekonomi yang mumpuni, namun juga harus mampu mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat dalam hal kebutuhan ketersediaan, penggunaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang sehat dan layak. Sehingga jelas penarikan retribusi dan pajak pertambangan yang proporsional yang kemudian dapat disalurkan secara tepat sasaran guna pelestarian lingkungan juga diharapkan mampu terwujud melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tersebut. Hal tersebut termasuk dalam hal pertambangan yang termasuk dalam kategori bukan mineral dan bebatuan. Adapun jenis-jenis pertambangan yang tidak termasuk bebatuan dan mineral yang dapat dikenai pajak menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah

liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Selanjutnya terkait dasar pengenaan pajak pertambangan tidak termasuk mineral dan bebatuan diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Lebih lanjut terkait besaran pajak pertambangan bukan mineral dan batuan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sekalipun telah diatur dengan baik terkait pajak pertambangan tidak termasuk mineral dan bebatuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, namun pada kenyataannya adanya pajak tersebut tidak mampu memulihkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan bukan mineral dan bebatuan, dengan kata lain bahwa besaran pajak dan kerusakan yang timbul tidaklah sebanding. Selain itu secara teknis pelaksanaan terkait pemulihan lingkungan yang rusak melalui anggaran pajak pertambangan juga tidak terlihat dengan jelas, hal ini terlihat dengan tidak diaturnya Lembaga-lembaga yang berwenang mengatur dan mengelola realisasi anggaran pajak pertambangan guna pemulihan lingkungan yang ada. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.⁵

Hal ini dapat terlihat dalam kasus pertambangan di Kabupaten Kendal. Dapat diketahui bersama bahwa pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Kendal memiliki pemasukan dari pajak pertambangan galian C sebesar Rp. 57.275.000,00.⁶ Namun pada tahun 2019 terdapat kasus perusakan lingkungan akibat pertambangan galian C, salah satunya yaitu pada kasus yang terjadi di Desa Tunggulsari,

⁵ Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

⁶<https://sigijateng.id/2019/tak-bayar-pajak-puluhan-pelaku-usaha-galian-c-di-kendal-diberi-pengarahan/>, Diunduh pada 12 Juni 2020.

Brangsong, Kendal. Dimana dalam kasus tersebut pencemaran berupa debu dan kerusakan jalan serta longsor di beberapa area desa telah mengakibatkan masyarakat setempat resah dan pada akhirnya melakukan aksi penolakan pertambangan galian C yang ada di desa tersebut.⁷

Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang secara otomatis juga bertentangan dengan konsideran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”. Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas maka perlu kiranya dibahas lebih dalam terkait **“REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa regulasi pajak pertambangan saat ini belum mampu mewujudkan keadilan ekologis?
2. Bagaimanakah kelamahan-kelemahan regulasi pajak pertambangan saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi pajak pertambangan yang berbasis nilai keadilan?

⁷<https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/12552031/dianggap-merusak-lingkungan-warga-kendal-minta-galian-c-ditutup>, Diunduh pada 12 Juni 2020.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis regulasi pajak pertambangan saat ini yang belum mampu mewujudkan keadilan ekologis;
2. Untuk menganalisis kelamahan-kelemahan regulasi pajak pertambangan saat ini;
3. Untuk merekonstruksi regulasi pajak pertambangan yang berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan terkait persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertambangan saat ini yang belum mampu berkeadilan.
- b. Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan terkait persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertambangan saat ini yang belum mampu berkeadilan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- c. Masyarakat khususnya terkait ketentuan terkait persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertambangan saat ini yang belum mampu berkeadilan di Indonesia.

- a. Penegak hukum terutama yang berkaitan persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertamabangan saat ini yang belum mampu berkeadilan di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL, KERANGKA TEORITIK, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁸ Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.⁹ Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

⁸ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

⁹Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

b. Pengertian Regulasi

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan baik yang bersifat atributif, mendataris maupun yang bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterahkan rakyat. Kewenangan – kewenangan pemerintah tersebut banyak berkaitan dengan *public service*, yang tentunya erat kaitannya dengan kepentingan umum, akan tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangannya pemerintah terkendala dengan belum adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan *public service*, dimaksud.¹⁰

Regulasi umum yang berkiblat kepada kepentingan umum merupakan prinsip penyelenggaraan negara yang pada umumnya dianut oleh negara-negara hukum material (*welfare state*). Cita-cita *welfare state* adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat (kesejahteraan) sehingga regulasi yang ditetapkan negara harus selalu memperhatikan aspirasi dan

¹⁰Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat, 2014, hlm.218

kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam suatu *welfare state*, regulasi-regulasi umum yang ditetapkan negara atau lembaga yang berwenang tidak semata-mata mencerminkan pikiran, pendapat atau angan-angan para pejabat negara yang mewakili rakyat. Regulasi yang hanya mencerminkan kehendak atau angan-angan penguasa dan tidak berkiblat pada kepentingan rakyat (kepentingan umum) tidak bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat tetapi kepentingan penguasa. Hal seperti ini tentu saja merupakan penyimpangan dan cita-cita *welfare state*.¹¹

Regulasi negara (regulasi umum) yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sebagai suatu realita, aspirasi dan kepentingan masyarakat mencakup dimensi yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, sistem religi, adat-istiadat dan sebagainya harus tercermin dalam kebijaksanaan umum yang ditetapkan negara (penguasa).¹²

Regulasi umum yang ditetapkan negara dapat dibagi dalam berbagai regulasi yang bersifat sektoral menurut masing-masing bidang. Ada regulasi penguasa (negara)

¹¹ Hotma P.Sibuea , *Politik Hukum*, Diktat Program Magister Hukum, Jakarta, 2010, hlm.77

¹² *Ibid*,hlm.77

yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan, sosial, budaya, politik, pendidikan, lingkungan, pertanian dan sebagainya. Regulasi-regulasi yang bersifat sektoral dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada masing-masing sektor. Salah satu aspek regulasi-regulasi umum sebagai regulasi sektoral adalah regulasi dibidang hukum.¹³

Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Di samping itu, peraturan hukum juga berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴

Dalam negara hukum formal yang salah satu unsurnya adalah pemisahan kekuasaan lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah badan legeslatif sehingga kewenangan untuk menetapkan regulasi

¹³ *Ibid*, hlm.78

¹⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm.100

hukum berada ditangan legeslatif. Sebab, negara hukum formal menganut teori *Trias Politica* Montesquieu. Menurut teori Montesquieu badan legeslatif berfungsi membentuk undang-undang. Badan eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang dan badan judicial berfungsi menindak setiap perbuatan yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, dari perpektif teori *Trias Politica* dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya lembaga yang berwenang membentuk regulasi umum adalah badan legislatif.¹⁵

Negara hukum kesejahteraan dalam perkembangannya negara hukum material (*social service state*), yang berwenang untuk membentuk undang-undang bukan hanya badan legeslatif tetapi juga badan ekskutif. Perkembangan masyarakat yang berlangsung cepat sering membuat badan legislatif tertinggal dalam pembentukan undang-undang. Oleh sebab itu, untuk mencegah kebuntuan, badan legislatif mendelegasikan sebagian kewenangan legislatif kepada badan eksekutif. Atas dasar pelimpahan kewenangan tersebut, badan ekskutif memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang.¹⁶

¹⁵Hotma P.Sibuea , *Op.Cit*, hlm.108.

¹⁶ *Ibid*, hlm.109

Perkembangan baru ini dengan sendirinya membuat badan eksekutif juga berwenang untuk menetapkan regulasi hukum. Sebab, untuk menjalankan perintah undang-undang, badan eksekutif harus membuat keputusan politik mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu dibentuk. Badan eksekutif juga harus membuat keputusan politik mengenai peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut atau diubah untuk menjalankan perintah undang-undang. Keputusan politik mengenai hal-hal yang disebut diatas dituangkan dalam suatu regulasi hukum yang dibuat pemerintah. Namun, regulasi hukum yang ditetapkan badan eksekutif untuk menjalankan perintah undang-undang harus selalu berpedoman kepada regulasi hukum yang ditetapkan badan legislatif supaya regulasi hukum yang ditetapkan pemerintah tidak membuat perintah undang-undang menjadi tidak dapat dijalankan.¹⁷

Regulasi (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, regulasi bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan regulasi (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang

¹⁷ *Ibid*, hlm.109

berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.¹⁸ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang regulasi sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui regulasi yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.¹⁹ Anderson mengartikan regulasi sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.²⁰ Kata “*policy*” umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi; “*policy*” adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan “memihak” atau “korupsi”.²¹

B.W. Hogwood dan L.A. Gunn juga telah mengidentikasi arti dari kata “publik” mencakup

¹⁸ David H. Rosenbloom, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, New York: McGraw Hill, Inc, 1993, hlm x.

¹⁹ Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, New York: McGraw Hill, 1963, hlm 90.

²⁰ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Boston: Wadsworth, 1994, hlm 5.

²¹ Harold Laswell dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana; 2005, hlm 16.

pengertian: label untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model dan proses.²² Dye mengungkapkan bahwa regulasi publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²³ Eyestone misalnya, menyatakan bahwa secara umum, regulasi pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.²⁴

Demikian, regulasi publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemanya”. Regulasi publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda regulasi dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, regulasi publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, regulasi publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa

²²B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana; 2005, hlm 14.

²³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, New York: Longman, 2011, hlm 1.

²⁴ Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Indianapolis: Bonns-Merrill, 1971, hlm 18.

Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis regulasi (*policy analysis*) adalah kajian terhadap regulasi publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan regulasi.

Di lain pihak, Anderson mengartikan regulasi publik sebagai regulasi-regulasi yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa regulasi publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai regulasi publik tersebut. *Pertama*, regulasi publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, regulasi publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, regulasi publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu regulasi mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, regulasi publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, regulasi pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.²⁵

²⁵ James A. Anderson, *Op.cit.*, hlm 6.

c. Pajak Pertambangan Bukan Mineral dan Batuan

Pada perkembangannya pajak pertambangan bukan mineral dan bebatuan telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a) asbes;
- b) batu tulis;
- c) batu setengah permata;
- d) batu kapur;
- e) batu apung;
- f) batu permata;
- g) bentonit;
- h) dolomit;
- i) feldspar;
- j) garam batu (halite);
- k) grafit;
- l) granit/andesit;
- m) gips;
- n) kalsit;
- o) kaolin;
- p) leusit;
- q) magnesit;
- r) mika;
- s) marmer;
- t) nitrat;
- u) opsidien;
- v) oker;
- w) pasir dan kerikil;
- x) pasir kuarsa;
- y) perlit;
- z) fosfat;
- aa) talk;
- bb) tanah serap (fullers earth);
- cc) tanah diatome;
- dd) tanah liat;
- ee) tawas (alum);
- ff) tras;
- gg) yarosif;

- hh) zeolit;
 - ii) basal;
 - jj) trakkit; dan
 - kk) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

d. Pengertian Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

e. **Pengertian Perizinan Pertambangan**

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining *permit*.²⁶ Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

²⁶ Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108

- 1) bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- 2) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- 3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada:

- 1) badan usaha;

2) koperasi; dan

3) perseorangan.

f. Pengertian Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan,

penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.²⁷

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²⁸

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan

²⁷ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

²⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak²⁹. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab

²⁹ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

yang ada, mulai dari mahzab teori hukum alam sampai dengan mahzab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.³⁰

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan

³⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak³¹. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan.

³¹ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

2. Kerangka Teoritik

a) Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan adalah ketika menerapkan hukum atau undang-undang. Hans Kelsen sebagai penganut *positivisme* menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan

diakui oleh negara.³² Menurut friedman, esensi ajaran Kelsen adalah sebagai berikut :³³

- a. Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
- c. Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
- e. Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang sifatnya kaku hanya berpihak kepada penguasa sebagai pemegang kendali suatu negara. Hukum positif menurut Hart Lon Fuller menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan kekuasaan pada

³² Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 113.

³³*Ibid.*, hlm. 112.

unsur paksaan. Selain itu John Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.³⁴

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah regulasi yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknyamasing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.

Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan

³⁴*Ibid.*, hlm. 154.

demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-

nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat dari pemahaman atau pemikiran *utilitarianisme*, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh *utilitarianisme*. Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.³⁵

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara. masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag*

³⁵ Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167.

dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).³⁶

Secara material-substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang

³⁶Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.³⁷

b) Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁸


a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10.


³⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³⁹



³⁹ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

c) **Teori Hukum Progresif**

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang

mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan



berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴⁰

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum,

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam

responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .⁴¹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.


Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari

⁴¹ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.



3. Kerangka Pemikiran



F. METODE PENELITIAN

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁴²

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan

⁴²Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁴³

⁴³Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁴⁴ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁴⁵ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan jga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴⁶

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual

relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

⁴⁴E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 207.

⁴⁶E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif eksplanatori. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁴⁷

⁴⁷Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁴⁸

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan non-doktrinal, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁴⁹

⁴⁸ *Loc. Cit.*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 7

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan regulasi di terkait pelaksanaan regulasi pajak pertambangan dalam konteks pembangunan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertambangan dalam konteks pembangunan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun

dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertambangan dalam konteks pembangunan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan.

Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian lingkungan Hidup;
- (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi dan Pajak Daerah;
- (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan regulasi terkait persoalan pelaksanaan regulasi pajak pertambahan dalam konteks pembangunan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan regulasi pajak pertambahan dalam konteks pembangunan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pertambangan.

Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive non random sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁵⁰ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:⁵¹

⁵⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁵¹Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁵²

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan

⁵²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

(*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁵³

G. ORIGINALITAS PENELITIAN

**Tabel I:
Originalitas Penelitian**

No	Nama	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Penjelasan
1	Y. Widowati, Undip, 2011	Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Lingkungan Hidup.	Bahwa politik hukum pidana selama ini belum secara khusus memperhatikan perlindungan korban kerusakan lingkungan hidup	Disertasi promovendus berbeda dengan disertasi milik Y. widowaty, hal ini dikarenakan disertasi promovendus terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 165 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih belum berkeadilan.

⁵³ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

2	Zamaluddin Syah Putra Jaya Harahap, Unpas, 2017	Regulasi Hukum Pidana dalam Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Sanksi terhadap perusakan lingkungan hidup selama ini masih digunakan secara kumulatif sehingga lebih ringan bila dibandingkan dengan sanksi pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Sementara disertasi promovendus berbeda dengan disertasi milik Y. widowaty, hal ini dikarenakan disertasi promovendus terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih belum berkeadilan.
3	Erniati Efendi, Unair, 2018	Pidana Denda Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pidana denda bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup belum efektif	Berbeda dengan disertasi promovendus yang membahas lebih lanjut terkait persoalan kelemahan-kelemahan terkait pelaksanaan pidana terhadap penerbitan izin pertambangan Minerba yang menyimpang.


H. SISTEMATIKA PENULISAN

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yang terdiri dari

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan

Penelitian; Kontribusi Penelitian; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian; dan Kerangka Berpikir

- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.
- BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan regulasi pajak pertambahan yang saat ini belum mampu mewujudkan keadilan ekologis
- BAB IV : Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi pajak pertambahan yang saat ini
- BAB V : Berisi penjelasan terkaitr rekonstruksi regulasi pajak pertambahan yang berbasis nilai keadilan
- BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

M. Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.⁵⁴ Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.⁵⁵

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁵⁶

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan

⁵⁴ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 8.

⁵⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta, 1994, hlm. 54.

⁵⁶ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 4.

bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.⁵⁷

Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.⁵⁸

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian “Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Di dalam Undang-undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya. Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun

⁵⁷ Sridianti, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, dikutip dari laman webside: ww.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses pada 12 Juni 2020.

⁵⁸ *Loc. cit.*

telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua Undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.⁵⁹

Berdasarkan pada pengertian tentang lingkungan hidup yang dijelaskan oleh ketiga Undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur, yaitu unsur makhluk hidup (biotic) dan unsur makhluk tak hidup (*abiotic*). Pada kedua unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati disekitarnya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan adanya suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ia tempati atau tinggali. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

⁵⁹ Muhammad Akib, *Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu : Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen:⁶⁰

- 1) Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
- 2) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- 3) Perilaku atau tabiat;
- 4) Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;
- 5) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Pada hakikatnya, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis yang diantaranya yaitu:⁶¹

- a) Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik adalah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Tiap unsur ini saling berhubungan satu sama lainnya. Contoh: sapi akan memakan tumbuhan yaitu rumput untuk mempertahankan hidupnya, kemudian kambing akan dimakan oleh manusia

⁶⁰ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 6.

⁶¹Ghozali, *Pembagian Jenis Lingkungan*, <https://ghozaliq.com/pembagian-jenis-lingkungan/>, diakses pada 12 Juni 2020.

sebagai konsumsi protein hewani. Lalu manusia akan mengeluarkan sisa pencernaan berupa kotoran yang akan menyuburkan rerumputan tersebut. Itu lah selanjutnya disebut dengan rantai makanan antara makhluk hidup yang satu akan saling memakan makhluk hidup yang lainnya begitu seterusnya. Lingkungan ini akan selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara mendadak atau tiba-tiba maupun perubahan secara perlahan-lahan. Perubahan yang terjadi terhadap lingkungan mempunyai suatu hubungan satu sama lain dengan ekosistem ataupun benda baik hidup ataupun tidak yang ada disekitarnya. Sebagai contoh hutan di daerah tropis yang mengandung begitu banyak ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan di dalamnya, walaupun tanpa perawatan tetap akan dapat mempertahankan kehidupan. Sebaliknya, sawah atau ladang yang merupakan ekosistem yang sengaja dibuat dan tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia.

b) Lingkungan Nonbiotik

Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita, misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara dan lain-lain. Komponen atau kelompok lingkungan nonbiotik akan saling berinteraksi satu sama lainnya sebagai contoh: apabila di suatu wilayah kekurangan suplai sinar matahari, maka di daerah tersebut akan menjadi sangat lembab karena tidak mendapatkan

sinar matahari yang dibutuhkan. Maka, suhu di wilayah tersebut menjadi rendah atau dingin. Komponen lingkungan fisik juga akan berinteraksi dengan lingkungan biotik, misalnya manusia yang bercocok tanam akan selalu memupuk tanahnya agar tanaman tersebut hidup subur dan dapat tumbuh dengan baik, seperti halnya hujan apabila curah hujan kurang akan memberikan pengaruh terhadap persediaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sejalan dengan itu L.L. Bernard membagi lingkungan hidup menjadi empat macam bagian, diantaranya:⁶²

- a) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b) Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c) Lingkungan sosial, ini dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:
 - 1) Lingkungan fisiosial, yaitu yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.

⁶² N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 12.

- 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
- 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota ataupun desa.

Namun para ahli juga berpendapat lain mengenai pembagian lingkungan hidup ini. Para ahli berpendapat bahwa lingkungan itu terdiri dari tiga bagian, diantaranya:⁶³

- 1) Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air, dan lain sebagainya.
- 2) Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.

⁶³ Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 20.

- 3) Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang pembagian lingkungan diatas, kita dapat menarik garis besar pengelompokan lingkungan hidup ke dalam dua kelompok yaitu:⁶⁴

- a. Lingkungan hidup fisik berupa gedung, danau, gunung, cahaya dan sebagainya.
- b. Lingkungan hidup biologis/organism, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk mikroorganism.

B. Kerusakan Lingkungan

Penggunaan istilah pencemaran digunakan untuk menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu "*pollution*", yang digunakan untuk menggambarkan kondisi alam yang berat tidak sekedar pengotoran alam belaka. Seperti halnya pakaian yang telah kotor dapat dicuci dan kemudian dipergunakan kembali, namun pencemaran diibaratkan sebagai pakaian yang terkena tinta atau jamur, pakain tersebut dapat dicuci tetapi menurun kegunaan ataupun nilainya, bahkan mengalami kerusakan.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya suatu zat atau komponen asing kedalam suatu lingkungan sehingga merubah komponen yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Menurut Muhammad Erwin dalam bukunya menyatakan bahwa pencemaran

⁶⁴ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 15.

lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁶⁵

Sedangkan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro mengartikan pencemaran lingkungan hidup sebagai:⁶⁶

Suatu keadaan atau kondisi, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, keselamatan hayati.

Kemudian di bidang hukum Internasional pembahasan mengenai pencemaran lingkungan baru bermula pada abad XX. Pembahasan mengenai konsep pencemaran dalam pengertian sifat, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip hukumnya yang mencakup aspek substansial dan juga prosedur.

Timbulnya kesadaran mengenai pentingnya pengaturan tentang pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan atau keberlanjutan hidup manusia. Menurut Sutamihardja pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai kerugian yang dapat berbentuk sebagai berikut:

⁶⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 35.

⁶⁶ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektoral, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 77.

- 1) Kerugian dibidang ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*);
- 2) Gangguan sanitair (*sanitary hazard*);

Sementara menurut Abdurrahman pencemaran itu dapat dibagi dalam empat golongan diantaranya.⁶⁷

- 1) Kronis, yang mana kerusakan yang terjadi secara progresif namun lambat;
- 2) Kejutan atau akut, kerusakan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya muncul karena kecelakaan;
- 3) Berbahaya, dengan kerugian biologis yang berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
- 4) Katastrofis, disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup menjadi punah.

Pencemaran terhadap lingkungan hidup ini dapat terjadi terhadap berbagai ekosistem diantaranya:

- 1) Pencemaran terhadap Air

Pencemaran terhadap air merupakan pencemaran yang sangat vital dan berbahaya, karena hampir 80% bumi terdiri dari air. Air dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya baik yang berada dipermukaan dan didalam tanah, didanau, sungai ataupun laut. Untuk manusia air sangat lah vital dibutuhkan baik untuk kebutuhan air minum, untuk memasak, mandi, ataupun kebutuhan lainnya. Percemaran air dapat terjadi dari berbagai

⁶⁷ Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 99.

perubahan alam, tetapi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencemaran air adalah akibat dari kegiatan manusia itu sendiri. Kegiatan manusia itu meliputi berbagai aspek, meliputi kegiatan rumah tangga, kegiatan usaha, ataupun kegiatan industri kesemua itu memiliki akibat terhadap lingkungan terutama terhadap kualitas air. Sehingga saat ini air bersih merupakan suatu hal yang mahal dan sulit didapatkan terutama di daerah perkotaan yang mayoritas airnya telah tercemar dan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih manusia harus membelinya.

2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara mempunyai pengertian yaitu adanya suatu bahan atau zat asing di dalam udara yang kemudian menyebabkan perubahan komposisi udara dari kondisi normalnya. Adanya bahan ataupun zat asing yang terkandung dalam udara yang cukup lama, akan mengakibatkan terganggunya kehidupan baik manusia, ataupun makhluk hidup lainnya. Apabila keadaan ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa udara telah tercemar.

Pencemaran udara dapat terjadi akibat dari berbagai kegiatan terutama kegiatan manusia seperti transportasi, pembakaran hutan, pembakaran batu bara, industri, pembakaran sampah dan lain sebagainya. Namun secara umum penyebab terjadinya pencemaran udara ada 2 jenis diantaranya:⁶⁸

⁶⁸ John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 166.

- 1) Karena faktor alami (internal) contohnya:
 - a) Debu yang beterbangan karena tertiuip angin.
 - b) Debu yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi beserta gas-gas vulkanik yang dikeluarkan.
 - c) Proses pembusukan sampah organik, dll.
- 2) Karena ulah manusia (faktor eksternal), contoh:
 - a) Hasil pembakaran dari bahan bakar fosil, seperti transportasi dll.
 - b) Debu atau serbuk yang dikeluarkan dari hasil kegiatan industri.
 - c) Pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara.

Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai dampak yang sangat merugikan baik bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Keadaan cuaca dan metereologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai kelingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan, jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah.

3) Pencemaran Tanah

Tidak hanya udara ataupun air yang dapat mengalami pencemaran, tanahpun dapat mengalami pencemaran. Sama dengan halnya air dan udara tanah mengalami pencemaran apabila terdapat zat-zat atau bahan asing dalam tanah, baik yang bersifat anorganik maupun organik. Adanya zat atau bahan baik

dalam tanah ataupun permukaan tanah menyebabkan tanah menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan baik manusia ataupun makhluk hidup lain. Tidak hanya itu adanya bahan atau zat-zat asing yang terkandung dalam tanah dalam waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan maupun tanaman, maka dapat dikatakan tanah tersebut telah mengalami pencemaran.

Pencemaran terhadap tanah tanah dapat mudah diamati berbeda halnya dengan air ataupun udara yang sedikit sulit untuk diamati. Pada umumnya pencemaran tanah dapat terjadi karena 2 faktor, diantaranya:

a) Karena faktor internal yaitu:

Pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti halnya gunung berapi yang mengeluarkan debu, pasir, batu ataupun bahan vulkanik dari hasil letusannya yang menutupi tanah yang kemudian menyebabkan tanah tercemar. Akan tetapi pencemaran internal ini tidak terlalu menyebabkan pencemaran dan juga beban pemikiran yang serius terhadap tanah karena hal itu merupakan bencana alam.

b) Karena faktor eksternal yaitu:

Pencemaran tanah yang terjadi akibat dari ulah ataupun aktivitas manusia, pencemaran ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan sungguh-

sungguh karena pencemaran ini menimbulkan efek yang serius terhadap tanah. Tidak hanya itu agar tanah dapat memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lainnya.

C. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁶⁹

⁶⁹ Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

D. Dampak Pertambangan

Dampak dari pertambangan dibagi menjadi dua yaitu, dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak positif

- a. Dampak positif terhadap lingkungan adalah dapat meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja;
- b. Masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dari aktivitas pertambangan tersebut;
- c. Akan berdampak pada sisi ekonomi masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- d. Memasok kebutuhan energi dan memacu pembangunan.

2. Dampak Negatif

Dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pertambangan adalah masalah lingkungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan ekosistem ekologi bagi daerah sekitarnya;
- 2) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain: pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga

berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan bahan peledak, dan gangguan lainnya;

- 3) Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa;
- 4) Terhamburnya debu/gas berbahaya akibat proses pengolahan bahan tambang ataupun debu akibat kendaraan pengangkut hasil tambang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara;
- 5) Aliran air disekitar tambang yang membawa unsur atau zat-zat berbahaya dapat merusak baik fisik ataupun unsur kimiawi dari tanah sekitar tambang.

E. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan suatu upaya dalam mencari dan menemukan suatu kaidah atau hukum pada berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah proses atau upaya mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa penemuan hukum juga meliputi proses kegiatan pengambilan regulasi yuridik kongkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi di masyarakat. Kemudian

Meuwissen menambahkan bahwa dalam arti tertentu, penemuan hukum ialah cerminan dari pembentukan hukum.⁷⁰

F. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

1. Sejarah Pajak

Sejarah pemungutan pajak dimulai sejak diberlakukannya 'huistaks' yaitu pada tahun 1816 yaitu pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia.⁷¹

Pajak secara teratur dan permanen sudah dilakukan sejak zaman colonial meskipun sesungguhnya telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan yang menerapkan sistem pungutan atau Ppersembahan kepada raja dengan maksud sebagai wujud rasa hormat dan upeti mengingat figure raja dalam hal tertentu dapat dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (Negara).⁷²

Pergeseran paradigma upeti dalam perkembangannya, upeti tersebut kemudian tidak hanya untuk kepentingan raja tetapi juga untuk rakyat seperti keamanan, pembangunan jalan, saluran air, fasilitas sosial, dan lain-lain yang kemudian melihat pentingnya upeti

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. Lihat juga: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 11

⁷¹ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), hlm.8

⁷² *Loc. cit.*,

ini maka muncul peraturan agar tetap ada sifat memaksa yang melibatkan rakyat untuk memenuhi rasa keadilan.

Perkembangan terkait dengan definisi pajak yang sudah berkembang saat ini lebih luas karena dilakukan oleh para pakar di bidang hukum, ekonomi maupun administrasi. Bruno Peter berpendapat bahwa konsep pajak tidak bisa hanya dilihat semata-mata sebagai metode untuk mengumpulkan penerimaan negara guna membiayai pemerintahan namun perlu pula dinilai sebagai tujuan demokratis yaitu mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan.⁷³

Pajak dalam perkembangannya di Indonesia kemudian dianggap pula sebagai saham Politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan regulasi negara. Hak-hak istimewa dalam proses politik disini adalah untuk mendapatkan prioritas dipilih dan memilih penyelenggara negara termasuk melakukan penilaian atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.⁷⁴

Dengan landasan itu maka dapat dibangun suatu argumen yang melegitimasi bahwa pajak sebagai realitas politik tidak bisa dipahami hanya sebagai instrumen ekonomi pemerintah yang digunakan hanya untuk menjalankan fungsi budgeter (pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan).

⁷³ *Ibid.*, hlm. 21

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 22

2.

Definisi dan Tujuan Pajak

Pajak dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) didefinisikan sebagai

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan krusial guna pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan meningkatkan efektivitas dari penggunaan pajak itu sendiri. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta dan ke sektor publik yang dapat dipaksakan kepada setiap warga negara tanpa adanya imbalan (*tegenprestatie*) secara langsung bagi si pembayar pajak, dan keberadaannya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.⁷⁵

Pajak memiliki 2 fungsi, yakni⁷⁶:

a. Fungsi Budgeter

⁷⁵ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung:Eresco, 1998) , hlm. 12.

⁷⁶ *Loc. cit.*,

Fungsi budgeter dimaksudkan sebagai fungsi yang letaknya berada di sektor publik. Pajak menjadi alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk membiaya pengeluaran rutin negara.

b. Fungsi Mengatur (Regelend)

Fungsi mengatur ditunjukkan ketika pajak menjadi alat pengatur untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan yang biasanya terlihat di bidang swasta.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Tujuan dari sistem ini adalah terwujudnya "*Voluntary Compliance*" atau kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada wajib pajak.⁷⁷

3. Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia

⁷⁷ Tri Wibowo, *Efektivitas Sanksi Pidana Pajak dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi di Pengadilan Pajak Jakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009 : hlm. 205.

Dalam UU KUP, setidaknya diatur mengenai kewajiban-kewajiban dan hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dalam bidang perpajakan antara lain :

a) Kewajiban Mendaftar Diri Sebagai Wajib Pajak

Pasal 2 UU KUP mengatur bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian nantinya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan sementara persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan. Regulasi pendaftaran ini juga berlaku bagi wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.

Kewajiban perpajakan bagi wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

b) Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 3 UU KUP menghendaki bahwa

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak“

SPT terdiri dari beberapa jenis antara lain⁷⁸:

1. SPT Masa, yang terdiri dari:
 - a. SPT Masa PPh;
 - b. SPT Masa PPN; dan
 - c. SPT Masa PPN
2. SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:
 - a. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
 - b. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.

Tata cara penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara langsung yang bila dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

- (1) Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui e-Filing, cara langsung, dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Terhadap SPT yang disampaikan Wajib Pajak kemudian dilakukan pengecekan validitas NPWP.

⁷⁸ Lihat Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

- (3) Dalam hal NPWP yang tertera pada SPT dinyatakan valid, atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak dilakukan Penelitian SPT untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya keterangan dan/atau dokumen yang belum lengkap pada SPT KPP dapat menerbitkan himbauan pembetulan SPT.
- (5) Terhadap SPT Pembetulan, selain dilakukan penelitian juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan pembetulan atas SPT yang menyatakan rugi harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan, dan pembetulan atas SPT Tahunan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima surat tersebut.
- (6) Berdasarkan penelitian SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak

lengkap, dan kekurangan atau kesalahan pengisian lainnya sesuai yang di atur dalam peraturan perundangan.

(7) Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan SPT diperoleh hasil NPWP valid, SPT memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria dalam peraturan perundangan, petugas penerima SPT memberikan Bukti Penerimaan Surat. Namun dalam hal SPT yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan petugas penerima SPT mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak.

(8) Apabila di kemudian hari diketahui SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan atau terjadi kesalahan dan kekurangan dalam pengisian SPT KPP dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.

G. Penjelasan Mengenai Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*.

Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.⁷⁹

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum

⁷⁹ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.⁸⁰

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak⁸¹. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Berhubungan dengan pandangan

⁸⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

⁸¹ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.⁸²

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori

⁸² Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak⁸³. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah

⁸³ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

H. Pajak Dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya adalah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*Ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.⁸⁴ Fawaz mengartikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.⁸⁵

Qardhawi mengartikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu

⁸⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 28.

⁸⁵ Fawaz Muhammad Washito Abu, "Hukum Pajak dalam Fiqih Islam" (Online), diakses melalui, <http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>, pada 12 Mei 2021.

pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁸⁶

Zallum dan Gusfahmi berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah didalamnya. Sedangkan definisi pajak menurut Zallum lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah yaitu:⁸⁷

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya harta. Subjeknya kaum muslim yang kaya.
3. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.
4. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri* (pemerintah).

Keempat unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam, harus memenuhi empat unsur yaitu:⁸⁸

1. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.

⁸⁶ Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2007, hlm. 999.

⁸⁷ Gusfahmi, *op, cit.*

⁸⁸ *Loc, cit.*

2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non-Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) karakteristik pajak menurut syariah, yaitu:⁸⁹

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak non-Islam (tax) adalah abadi.
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-Muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.

⁸⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 34.

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

I. Sejarah Politik Hukum Lingkungan

Dasar pengaturan lingkungan hidup di Indonesia berpegang pada Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam pasal ini sangat lah jelas bahwa pemenuhan atas lingkungan hidup yang sehat, baik, dan terjaga merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu pemerintah membentuk suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mengatur tatakelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Sejarah pengaturan hukum lingkungan di Indonesia merupakan tindak lanjut dari pasal 28H UUD 1945 yang kemudian secara komprehensif lahir Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215) yang sering disebut dengan UUPPLH. Selanjutnya diganti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPLH. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh manusia terhadap lingkungannya yang banyak berdampak negatif maka UU tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang kemudian disingkat dengan UUPPLH.

Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia berwawasan Nusantara, hal ini didasarkan pada pasal 2 UUPLH 1997 yang menyatakan bahwa, ruang lingkup Indonesia meliputi ruang, tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisprudensinya. Wawasan nusantara merupakan pengembangan dari konsep negara nusantara yang mendapat landasan kokoh baik dalam tata hukum nasional maupun hukum laut internasional (*International Convention on the Law of the Sea*, 1982). Konsep ini pertama kali di kemukakan di Indonesia pada tahun 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini menyatakan “Bahwa segala perairan disekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara RI, sehingga merupakan bagian

perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak negara RI.”⁹⁰

Kemudian dari Deklarasi Juanda Tahun 1957 ini kemudian dituangkan dalam bentuk hukum melalui Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan peraturan Nomor 8 Tahun 1962. Dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 ini mengatakan bahwa:⁹¹

- a) Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
- b) Negara Indonesia berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah bawahnya, serta ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- c) Jalur laut teritorial adalah selebar 12 mil, diukur dari garis-garis lurus.

Selanjutnya pembentukan dari UUPPLH dan UUPPLH atau UUPPLH sendiri harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, disamping secara khusus memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup. Sehingga semua peraturan perundangundangan terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

⁹⁰ N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 163.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 164.

J. Sejarah Politik Hukum Pertambangan

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada tahun 1989 dengan Staatblad 1989, Nomor 214 diundangkan Indische Mijn Wet (IMW) berupa Mijndonantie yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612). Kemudian Mijndonantie dicabut dan diperbarui menjadi Mijndonantie 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam Mijndonantie Reglement dengan Staatblad 1930 Nomor 314.⁹²

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya Indische Mijn Wet (IMW) 1989. Masih dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 1960, jugaditerbitkan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara tersirat juga menyatakan tentang bahan galian atau tambang, yang dalam Pasal 1 Ayat (2)

⁹² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004, hlm. 64.

disebutkan: “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 119) dan kemudian menggantinya dengan Undang-Undang pokok pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri atas 12 Bab dan 37 Pasal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 1967. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi. Berselang 42 tahun barulah pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang terbaru yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan kondisi kekinian dibidang pertambangan khususnya tentang pertambangan umum yang terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang

dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Definisi diatas dianggap paling menggambarkan hukum pertambangan karena terdiri atas tiga unsur penting menyangkut hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam mengatur pengelolaan bahan galian dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian. Adapun asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:⁹³

- 1) Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan. Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan. Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

⁹³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.

- 2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan.
- 3) Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas. Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Asas akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca

tambang sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (6). Pertambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batubara). Pertambangan merupakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang seperti mineral, minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 8 (delapan) macam yaitu:⁹⁴

- a) Penyelidikan umum yaitu tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
- b) Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dan dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
- c) Operasi produksi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan, dan penjualan,

⁹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 6.

serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan

- d) Konstruksi merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
- e) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batubara
- f) Pengolahan dan pemurnian merupakan kegiatan usaha penambangan untuk meningkatkan mutu mineral atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan
- g) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan batubara daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
- h) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Kemudian menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud mineral adalah senyawa an organik yang terbentuk dari alam, yang memiliki sifat fisik dan kimiatertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi beserta air tanah. Sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi termasuk

bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

K. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pada perkembangannya pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional⁹⁵ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)⁹⁶

⁹⁵ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

⁹⁶ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahn 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widijodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru,

yang diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.⁹⁷ Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.⁹⁸ Adapun isi dari keempat ideologi PI

Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 5) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-koopresi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Faounding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

⁹⁷ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

⁹⁸ Embrium organisasi PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di

tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.⁹⁹ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”¹⁰⁰ dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi

masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

⁹⁹ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

¹⁰⁰ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.¹⁰¹

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.¹⁰² Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:¹⁰³

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”¹⁰⁴ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu

¹⁰¹ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

¹⁰² Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

¹⁰³ Yudi Latif, *op. cit.*

¹⁰⁴ *Loc. cit.*

“demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”¹⁰⁵

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”¹⁰⁶ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”¹⁰⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.¹⁰⁸ Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno

¹⁰⁵ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

¹⁰⁶ Ketut Rindjin, *op. cit.*

¹⁰⁷ *Loc. cit.*

¹⁰⁸ Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki

adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Ekonomische Democratie* bukan demokrasi barat.¹⁰⁹

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.¹¹⁰

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *etno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan

organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op, cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

¹⁰⁹ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

¹¹⁰ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”¹¹¹ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:¹¹²

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu

¹¹¹ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op, cit*.

¹¹² Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 2-3.

menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:¹¹³

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antiteseis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹¹⁴ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹⁴ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).¹¹⁵ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-

¹¹⁵ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdulrachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1)

ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,¹¹⁶ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar

Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdulrachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdulrachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

¹¹⁶ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.¹¹⁷

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di

¹¹⁷ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

mas lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:¹¹⁸

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”¹¹⁹ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:¹²⁰

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan dua dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan,

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 13.

¹¹⁹ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

¹²⁰ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”¹²¹ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:¹²²

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminan terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar

¹²¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹²² *Ibid*, hlm. 15-17.

pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”¹²³

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”¹²⁴ lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:¹²⁵

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat!*. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang

¹²³ *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

¹²⁴ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 106-107.

menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹²⁶

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham 'Indonesia *uber Alles*'. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹²⁷ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:¹²⁸

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Kita mendirikan negara "semua buat semua", satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 107.

¹²⁷ *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16

¹²⁸ *Loc, cit.*

bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹²⁹

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, sama-mata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

¹²⁹ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersama-sama juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:¹³⁰

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³⁰ Dwi Siswoyo, *op. cit.*, hlm. 108.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.¹³¹

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan,

¹³¹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

serta mengunci satu dengan yang lainnya.¹³² Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.¹³³ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹³⁴

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain, jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:¹³⁵

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara

¹³² *Ibid*, hlm. 18.

¹³³ *Loc, cit.*

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 19.

¹³⁵ *Loc, cit.*

Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹³⁶

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima

¹³⁶ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini

sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat

jasah bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹³⁷

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹³⁸

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk

¹³⁷ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹³⁸ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹³⁹

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

¹³⁹ *Loc, cit.*

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁴⁰

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 78.

Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁴¹

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*¹⁴² atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁴³

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah

¹⁴¹ *Loc, cit.*


¹⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku I*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

¹⁴³, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹⁴⁴

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memosisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:

¹⁴⁴ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relaif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.



Bagan II: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau Theory*

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁴⁵ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:¹⁴⁶

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁴⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁴⁷

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁴⁸
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

¹⁴⁷ *Loc, cit.*

¹⁴⁸ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical preposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁴⁹

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁵⁰

Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat

¹⁴⁹ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

¹⁵⁰ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan

sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁵¹

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁵²

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁵² *Ibid*, hlm. 17.

hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.

G. Hak Asasi Dan Perlindungan Lingkungan

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsurunsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang

lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.¹⁵³

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.¹⁵⁴

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.¹⁵⁵

Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

¹⁵³ ICCE, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Tim ICCE Jakarta 2003, hlm. 199.

¹⁵⁴ Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Yoqyakarta:Insist, 1999, hlm. 17.

¹⁵⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 174.

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. Inti paham hak asasi manusia, menurut Magnis Suseno terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya.

The cambridge dictionary of philosophy, buku yang di edit oleh Robert Audi, memberikan penegasan tentang hak sebagai berikut:¹⁵⁶

Rights, adveantegous positions conferred on some prosessors by law, morals, rules, or other norms. There is no agreement on the sense in which rigts are advantages. Will theories hold that rights favor the will of the prosessor over the conflicting will of some other party, interst theories maintain that rights serve to protect or promote the interest of the high holder.

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar

¹⁵⁶ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, hlm. 37.

kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep HAM. Dengan kata lain HAM merupakan puncak konsektualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Manusia adalah pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal.

Adapun mengenai hak-kewajiban (*rights-duty*), Paton menegaskan bahwa antara keduanya terdapat beberapa relasi hukum, yang masing-masing karakteristik yang berbeda. Menurutnya, ada 4 unsur mutlak terpenuhinya hak hukum yaitu:¹⁵⁷

- (1) *The holder of the rights;*
- (2) *The act of forbearance to which the right relates;*
- (3) *The res concerned (the object right);*
- (4) *The person bound by the duty. Every rights, therefore, is a relationship between two or more legal persons, and only legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have a right without corresponding duty or a duty without a corresponding right.*

Dengan ungkapan lain, Sudikno Merto Kesumo dikutip dari bukunya Satya Arinanto, mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu satu pihak sebagai hak dan pihak lain adalah sebagai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya hal ini bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga lahirlah hak dan kewajiban.¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 39.

Hak dan kewajiban menurutnya adalah, bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan kata lain Sudikno mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hokum.¹⁵⁹

Sesungguhnya istilah HAM sendiri terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM persepektif sejarahnya dapat ditarik sampai pada permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini sejak ia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subyek hukum.¹⁶⁰

Dalam negara terdapat tanggung jawab utama dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, setiap orang juga berkewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana di amanatkan pada Pasal 28 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945. Hak dan kewajiban asasi merupakan Inalienable rights and duty. Untuk menangkap pesan aktual HAM, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahaminya secara utuh sebagai bagian dari perkembangan pemikiran dan peradapan manusia. Tanpa penguasaan yang utuh terhadap aspek tersebut, maka kaji ulang dan rekonstruksi HAM akan

¹⁵⁹ *Loc, cit.*

¹⁶⁰ Kuntjoro Purbopranoto, *HAM dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hlm.

mengalami hambatan fundametal yakni keringnya napas kesejarahan dan minusnya sandaran teoritis konsektual terhadap HAM. Itu berarti, pengembangan HAM akan berbenturan dengan aspek terdalamnya yakni manusia itu sendiri.¹⁶¹

Perkembangan pemikiran HAM juga mengalami peningkatan kearah kesatu paduan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam “satu keranjang” yang disebut dengan hak untuk pembangunan (the rights to depelopment). Inilah generasi HAM ketiga hak atas atau untuk pembangunan mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju berlaku bagi segala bangsa dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut hak ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil-hasil tersebut. Menurut G.J. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.¹⁶²

Marbangun Hardjiwirogo menuliskan hak-hak asasi manusia adalah hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat dan hakhak itu meliputi hak ekonomi, sosial dan kultural, demikian juga hak-hak sipil dan politik.¹⁶³

¹⁶¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Semarang, 2004, hlm. 87.

¹⁶² G.h. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI, Jakarta, Timus Mas, 1995, hlm.124.

¹⁶³ Marbangun Hardjiwirogo, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara Jakarta, hlm. 9.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan uraian tentang HAM yang telah tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:¹⁶⁴

- 1) Hak tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- 2) Hak asasi berlaku dan dimiliki untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
- 3) Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Selanjutnya Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori, yaitu: hak sipil, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum. Hak

¹⁶⁴ TIM ICE, *Demokrasi HAM UIN*, Jakarta, 2003, hlm. 201.

ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

Seiring dengan otonomi daerah terjadi pengalihan kewenangan untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, kini Pemerintah Daerah secara yuridis menanggung kewajiban untuk memenuhi HAM warga sesuai dengan wilayah administrasinya. Khusus untuk otonomi dititik beratkan pada Pemerintah Daerah Propinsi tidak pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Propinsi disertai kewenangan untuk menegakkan HAM. Dari kewenangan politik yang ada inilah pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya tanpa memilih usia, gender, latar belakang sosial, agama, dan pandangan politiknya.

BAB III
KETIDAK ADILAN EKOLOGIS DALAM PAJAK
PERTAMANGAN

A. Keadilan Ekologis

Keadilan ekologis berasal dari kesadaran secara spiritual akan arti pentingnya pelestarian lingkungan. Kesadaran akan arti penting pelestarian lingkungan ini kemudian memicu berbagai macam kajian yang pada muaranya menghasilkan kesadaran lingkungan hidup.¹⁶⁵ Konsep "ecoliteracy" ini sebenarnya perlu ada dalam pandangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus lingkungan. "Ecoliteracy", merupakan perpaduan dari dua kata, yakni "ecological" dan "literacy." Pengertian "ecological" diartikan sebagai "terkait dengan prinsip-prinsip ekologi" sedangkan pengertian "literacy" memiliki arti "melek huruf" dalam pengertian sebagai situasi seseorang yang telah faham atau memiliki pengertian atas suatu hal. Dengan demikian, "ecoliteracy" bisa diartikan sebagai situasi melek huruf, paham, atau memiliki pengertian terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama di planet bumi. "Ecoliteracy" merupakan tahap dasar atau tahap pertama dalam pembangunan komunitas-komunitas berkelanjutan. Selanjutnya tahap kedua adalah "ecodesign" (perancangan bercorak ekologis) dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah terbentuknya komunitas-komunitas

¹⁶⁵Audrey R. Rodney L. Petersen Chapman & Barbara Smith Moran, Bumi yang terdesak; Perspektif Ilmu dan Agama mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 153.

berkelanjutan. Konsep “*ecoliteracy*” dapat dikatakan sebuah strategi untuk menggerakkan masyarakat luas agar bisa memeluk secepatnya pola pandangan baru atas realitas kehidupan bersama mereka di planet bumi dan melakukan pembaruan-pembaruan yang diperlukan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan bersama di planet bumi harus dipandang bukan lagi secara mekanistik melainkan secara ekologis serta sistemik. Jadi apa yang perlu dipahami dari “*ecoliteracy*” adalah *wisdom of nature* (kebijaksanaan alam) yang digambarkan oleh Fritjof Capra sebagai kemampuan sistem-sistem ekologis planet bumi mengorganisir dirinya sendiri melalui cara-cara halus dan kompleks. Cara sistem-sistem ekologis ini mengorganisir diri sendiri telah teruji sangat handal untuk melestarikan kehidupan di planet bumi.¹⁶⁶

Kemampuan “*ecoliteracy*” yang perlu dimiliki oleh para hakim yang menangani kasus lingkungan tentu perlu pula didukung dengan pemahaman hakim tentang etika lingkungan. Hal ini menjadi penting bagi seorang hakim agar dalam memutus perkara lingkungan dapat memutus dengan pandangan yang holistik dan komprehensif. Berdasarkan pandangan etika biosentrisme, manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh tidak hanya dalam komunitas sosial saja tetapi juga dalam komunitas ekologis yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan

¹⁶⁶ Fritjof Capra, *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*, Anchor Book, New York, 2002, hlm. 283.

lain di alam semesta. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dalam perannya juga sebagai makhluk ekologi. Kehidupan manusia tidak saja ditentukan oleh komunitas sosialnya tetapi juga komunitas ekologis yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta.

Keadilan ekologis dimaknai sebagai penyeimbang antara perwujudan keadilan sosial dan keadilan lingkungan dimana menurut keadilan ekologis keadilan harus memiliki dimensi yang mampu mewujudkan segala macam pemenuhan hak manusia dalam seluruh kebutuhannya namun pada dimensi lain keadilan juga harus mampu mewujudkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, hal inilah yang dinamai dengan keadilan ekologis.¹⁶⁷

Konsep keadilan ekologis bisa dikatakan sebagai konsep baru dalam wacana konseptual tentang keadilan. Salah satu pemicunya adalah muncul berbagai gejala tentang kerusakan alam, terutama setelah revolusi industri. Di satu sisi kerusakan itu dialami oleh mereka yang dalam posisi lemah, seperti misalnya masyarakat asli (indigeneous people), orang miskin, juga perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, ketidakadilan yang mereka alami berupa dampak buruk dari eksploitasi alam yang berlebihan atau dampak limbah industri yang merusak kualitas hidup mereka. Di lain sisi, semakin hari dampak itu pun makin

¹⁶⁷ Jesuit Social Services, *Ecological justice: Expanding the Conversation*, New York, 2018, hlm. 6.

dirasakan oleh semakin banyak orang, makin tidak terbatas pada wilayah teritorial tertentu, dengan semakin terbatasnya daya dukung alam terhadap kehidupan. Makin langkanya sumber daya alam yang dulu berlimpah, air sebagai contohnya, mendorong refleksi lebih mendalam tentang makna keadilan ekologis. Pun, gejala universal yang makin dirasakan dalam tiga dekade terakhir, terutama dengan pemanasan global dan perubahan iklim, refleksi konseptual itu makin marak.¹⁶⁸

Ekologi (*ecology*) secara etimologis berasal dari kata *oikos* dan *logos* (Yunani), yang secara harafiah bisa diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan atau pemahaman tentang “rumah tangga”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah bumi, bahkan alam raya, seisinya, termasuk makhluk hidup maupun benda mati yang mendukungnya, dengan segala kompleksitas hubungannya. Menjadi tampak bahwa ekologi adalah pemahaman yang lebih luas atas ekosistem. Demikian pun, ekologi secara etimologis mempunyai kaitan erat dengan ekonomi yang berasal dari kata *oikos* dan *nomos*, yang berarti cara mengatur rumah tangga. Dapatlah kemudian secara singkat dikatakan bahwa sejak awalnya, sebenarnya, ekonomi adalah penerapan dari ekologi, dan dengan kata lain, ekologi harusnya menjadi cakrawala dari ekonomi. Persoalan ketidakadilan ekologis bersumber pada keterpisahan antara ekonomi dan ekologi ini.¹⁶⁹

¹⁶⁸http://epistema.or.id/wp.content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2012.pdf, diakses pada 12 Mei 2021.

¹⁶⁹http://epistema.or.id/wp.content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2012.pdf, diakses pada 12 Mei 2021.

John B, Cobb Jr. merefleksikan keterpautan antara ekonomi dan ekologi seturut dengan perkembangan dunia keilmuan, ekonomi merupakan ilmu untuk mengatur dan menciptakan kesejahteraan kehidupan seperti kecukupan sumber daya untuk keperluan kehidupan manusia. Ekonomi berupaya untuk mengusahakan agar sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Perimbangan harga, kalkulasi, produksi, konsumsi, efisiensi, dan pertumbuhan adalah sejumlah hal yang menjadi domain pergulatan ekonomi.¹⁷⁰

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata hanya bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam makna universal, namun juga harus memperhatikan kelestarian dan ketersediaan sumber daya yang ada bagi kepentingan kehidupan saat ini serta bagi kepentingan generasi selanjutnya. Hal lain yang menjadi fokus ekologi adalah keterlibatan atau partisipasi tiap individu manusia di dalam sebuah komunitas kehidupan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diusahakan tidak hanya demi kepentingan individu seorang, tapi sebaliknya, perekonomian dibangun dengan landasan komunitarian. Level ekonomi mulai dari produksi sampai konsumsi diupayakan dengan pendekatan yang mendorong pemberdayaan komunitas masyarakat.¹⁷¹

Cobb secara jelas menjelaskan perihal hubungan antara ekonomi dan ekologis, Cobb menyatakan bahwa:¹⁷²

That we should each pay the real social costs of the goods we enjoy is just, and both economic and ecological effects would be

¹⁷⁰John B. Cobb Jr., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Maryknoll, Orbis Books, New York, 1992, hlm. 56-58.

¹⁷¹*Ibid*, hlm. 72-73.

¹⁷²*Ibid*, hlm. 58.

beneficial. The future development of the economy would be far less destructive of the environment if these policies were in effect..... Economists generally favor economic growth along these least destructive lines. Ecologists question whether the planet can afford even this type of growth... On the one side, economists view growth essential to the meeting of the goals of the economy; on the other hand, ecologists see that increase of production means the use of more resources and the production of more waste.

Pendapat dari Cobb ini menunjukkan bahwasannya sudah seharusnya jika ekonomi dan ekologi punya jalur yang paralel bagi perkembangan kehidupan manusia. Upaya untuk mencapai hal itu adalah dengan peningkatan dan pemberdayaan komunitas kehidupan sebagai basis ekonomi, tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi individu layaknya *homo oeconomicus*.

Terkait dengan keadilan dalam konteks kelestarian lingkungan, dapat dengan jelas dilihat pada pemikiran Andrew Dobson tentang konsep kelestarian lingkungan hidup (*environmental sustainability*). Dobson menyusun konsep kelestarian lingkungan hidup ini ke dalam 3 (tiga) jenis konsep dan ditampilkan pada sebuah tabel sebagai berikut:¹⁷³

	A	B	C
What to sustain?	(1) <i>Critical natural capital</i>	(2) <i>Irreversible nature</i>	(3) <i>Natural value</i>
Why?	(4) <i>Human welfare</i>	(5) <i>Human welfare and duties to nature</i>	(6) <i>Duties to nature</i>
How?	(7) <i>Renewing/ substituting/ protecting</i>	(8) <i>Substituting/ protecting</i>	(9) <i>Protecting</i>
Objects of concern	(10)	(11)	(12)
Primary	1, 2, 3, 4,	(1, 5) (2, 6)	(5, 1) (6, 2)
Secondary	5, 6	3, 4	3, 4

¹⁷³Supra note. 2., <http://www.epa.gov/climatechange/indicators/pdfs/CI-greenhouse-gases.pdf>, diakses pada 11 Juni 2021.

<i>Substitutability between human-made and natural capital</i>	<i>(13) Not always possible between human-made capital and critical natural capital</i>	<i>(14) Not always possible between human-made capital and irreversible nature</i>	<i>(15) Eschews the substitutability debate</i>
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Tabel II: Konsep *Environmental Sustainability* Andrew Dobson

- Notes: Key to ‘objects of concern’ numbers: 1= present generation human needs; 2= future generation human needs; 3= present generation human wants; 4= future generation human wants; 5= present generation non-human needs; 6= future generation non human needs.
- Numbers in parentheses are ‘box’ numbers, used in the text for ease of reference.

Menurut pembagian jenis konsep kelestarian lingkungan hidup tersebut terdapat beberapa perbedaan konsep. Perbedaan itu ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait kelestarian lingkungan hidup seperti, apa yang dilestarikan, apa tujuan bagi pelestarian tersebut, bagaimana upaya pelestarian, objek yang menjadi sasaran perhatian, dan apakah dapat dilakukan penggantian antara hasil buatan manusia dengan hasil alami.¹⁷⁴ Menurut Dobson, konsepsi A seturut tabel di atas pada pokoknya menerangkan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini bersifat “kritis” bagi kesejahteraan manusia. Maksudnya, sumber daya tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang penting dan strategis bagi manusia, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikannya adalah dengan upaya membarukan (*renewing*), mengganti (*substituting*), dan melindungi (*protecting*).

¹⁷⁴Supra note. 2., <http://www.epa.gov/climatechange/indicators/pdfs/CI-greenhouse-gases.pdf>, diakses pada 11 Juni 2021.

Konsepsi A ini mendasarkan idenya pada anggapan bahwa sumber daya yang ada tersebut ada yang dapat diperbaharui serta ada pula yang tidak dapat diperbaharui. Konsepsi B pada dasarnya juga bertitik-tolak dari dasar pemikiran konsepsi A, tapi pada konsepsi B dinyatakan bahwa sumber daya alam itu pada dasarnya tidak dapat diperbaharui karena sumber daya tersebut sifatnya tidak dapat diubah (irreversible). Menurut konsepsi ini, sumber daya alam itu ada bagi kepentingan kesejahteraan manusia dan juga karena adanya tanggung jawab terhadap alam itu sendiri. Implikasi teoritis adalah bahwa upaya untuk melestarikan sumber daya alam adalah dengan upaya mengganti dan atau melindungi. Target untuk upaya pelestarian adalah bukan jenis makhluk hidup partikular semata tapi bagi kesatuan kehidupan spesies yang ada. Lantas pengertian dari konsepsi C jauh lebih mendalam dan radikal dibanding 2 (dua) jenis konsepsi sebelumnya. Pada konsepsi C, dimaknai bahwa sumber daya alam itu memiliki “nilai alami” tersendiri, yang dimaksud dengan nilai alami tersebut dapat kita perhatikan seperti yang ditunjuk oleh Alan Holland: *“The recognition that nature, and all its various component events and processes, is a particular historical phenomenon and should be valued as such”*.¹⁷⁵

Sehingga sumber daya alam memiliki nilainya dari proses menyebar. Mungkin sumber daya alam tersebut dapat diperbaharui atau diganti, tapi karena proses sejarah *inheren* pada sumber daya alam dan itulah yang menjadi nilai alaminya, maka upaya memperbaharui

¹⁷⁵Supra note. 2., <http://www.epa.gov/climatechange/indicators/pdfs/CI-greenhouse-gases.pdf>, hlm. 52. Diakses pada 11 Juni 2021.

atau mengganti menyebabkan hilangnya nilai tersebut. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam menurut konsepsi C ini, mau tidak mau hanyalah upaya perlindungan.¹⁷⁶

Hal yang menarik juga mengenai kaitan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis adalah pendapat Andrew Dobson yang menyatakan bahwa keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung suatu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Dobson memberi contoh hubungan fungsional ini yaitu saat keadilan sosial mengatasi masalah kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.¹⁷⁷ Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa keadilan ekologis merupakan keadilan yang menghendaki adanya keseimbangan antara keterbutuhan manusia akan alam dengan pelestarian alam dengan melakukan pengalokasian penggunaan daya tampung lingkungan yang seimbang.

B. Pajak Pertambahan Sebagai Alternatif Dalam Mewujudkan Kelestarian Ekologis Lingkungan

Persoalan ekologis dapat diminimalisir dengan adanya penataan keseimbangan antara kebutuhan pemanfaatan alam untuk kegiatan ekonomi secara langsung atau tidak langsung dengan kebutuhan pelestarian lingkungan dalam konteks kebutuhan ekologis masyarakat. perlindungan hak ekologis masyarakat atas lingkungan menurut penulis dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:

¹⁷⁶ Supra note. 2., <http://www.epa.gov/climatechange/indicators/pdfs/CI-greenhouse-gases.pdf>, hlm. 32. Diakses pada 11 Juni 2021.

¹⁷⁷ *Loc, cit.*

1. Melalui Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan Lingkungan Yang Berbasis Pada Pembangunan Berkelanjutan

Pada aspek ini pelestarian lebih ditekankan pada kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap tata Kelola perizinan pemanfaatan lingkungan. Hal ini termasuk dalam konteks perizinan pertambangan mineral dan batu bara. Tahap ini mencegah kerusakan lingkungan melalui pengaturan tata izin pemanfaatan lingkungan melalui persyaratan formil yang berlandaskan pada keseimbangan antara penggunaan kekayaan alam dan pelestarian alam.

Pandangan demikian dapat terlihat dengan adanya berbagai dokumen persyaratan pemanfaatan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat dalam mekanisme perizinan mineral yang terbagi menjadi:

(1) Pemberian Izin Pengelolaan Lingkungan

Pemberian izin pemanfaatan lingkungan dalam disertasi ini lebih kepada pemberian izin pemanfaatan lingkungan guna eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral. Perihal penerbitan izin pertambangan mineral secara aplikatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

- 1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- 3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Kemudian izin pertambangan mineral juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan

Mineral Dan Batu Bara menyebutkan bahwa:

- 1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
- 2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kemudian perihal perizinan pertambangan mineral diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menyebutkan bahwa:

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara juga mengatur perihal perizinan pertambangan mineral dan batu bara, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. izin Pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (5) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. eksternalitas.

Kemudian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan:

Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoclitas Pertambangan untuk:

- (1) penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan/atau
- (2) penyediaan energi dalam negeri.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan:

Pendelegasian Periznan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan presiden.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan minerba juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan:

- (1) IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Kemudian Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;
 - b. administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
 - c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. laporan akhir eksplorasi; dan
 - b. data sumber daya dan cadangan.
- (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi; dan
 - b. bukti penempatan jaminan reklamasi.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Berbagai ketentuan di atas menunjukkan bahwasannya pemerintah sebagai pihak yang berwenang di dalam pengelolaan izin pemanfaatan lingkungan dalam hal ini ialah pertambangan minerba harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, Sumber Daya Energi, dan keadilan ekologis melalui perlindungan lingkungan dari kerusakan. Aspek ini merupakan perlindungan lingkungan pra kegiatan pemanfaatan lingkungan.

2. Melalui Kegiatan-Kegiatan Pemulihan Lingkungan Pasca Pemanfaatan Lingkungan

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kegiatan pemulihan lingkungan pasca kegiatan pertambangan mineral dilakukan melalui mekanisme reklamasi. Terkait reklamasi pasca tambang mineral diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

a) ketentuan keselamatan Pertambangan;

- b) pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- c) upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d) pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Kemudian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka:

- a) penerbitan perizinan;
- b) pembinaan dan pengawasan;
- c) peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara;
- d) pengendalian produksi dan penjualan serta pengutamakan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri;
- e) penetapan target penerimaan negara; dan
- f) pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pasca tambang.

Sementara prinsip-prinsip kegiatan pasca tambang dan reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca tambang menyatakan bahwa:

- 1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- 2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- 3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:

- a. penambangan terbuka; dan
- b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca tambang kemudian menyatakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Berkaitan dengan kegiatan yang meliputi reklamasi disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca tambang bahwa:

- 1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- 3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- 4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyebutkan:

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyebutkan:

Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyatakan “rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan bagian dari pengelolaan Hutan”. Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyatakan berbunyi:

- 1) RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi Hutan; dan
 - b. rehabilitasi lahan.
- 2) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

- 3) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di luar Kawasan Hutan berrrpa hutan dan lahan.

Perihal reklamasi dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 26 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 yang berbunyi:

- 1) Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
- 2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:
 - a. penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - b. bencana.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perihal pemanfaatan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- 2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Perihal pengaturan kegiatan pasca tambang guna memulihkan lingkungan yang rusak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur secara khusus pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau

- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Persoalan Pencegahan Dan Pemulihan Lingkungan Pasca Pelaksanaan Tambang Mineral Dan Batu Bara

1. Persoalan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan dari Aspek Budaya Perizinan

Pencegahan kerusakan lingkungan sebelum pelaksanaan pertambangan mineral dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup pasca pelaksanaan pertambangan mineral dilakukan dengan cara sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilakukan melalui pengelolaan perizinan yang bertumpu pada pelestarian lingkungan dan daya tampung fungsi lingkungan. Tahap ini acap kali terjadi *gap* antara *das sein* dan *das sollen*, cita hukum lingkungan secara jelas mengamanatkan pemanfaatan lingkungan dengan asas-asas sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;

- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah

Begitu pun dengan politik hukum pengelolaan izin pertambangan mineral dan batu bara. Asas dalam politik hukum pengelolaan izin pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa:

Pertambangan mineral dan/atau batu bara dikelola berdasarkan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas-asas dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan izin pertambangan mineral dan batu bara sejalan dengan Pasal 33

angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan berbagai macam asas hukum di atas serta amanat Pasal 33 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dapat dipahami bahwasannya pengelolaan lingkungan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi Sumber Daya Pertambangan Mineral dan Batu Bara guna memenuhi kebutuhan akan energi haruslah diatur secara harmonis.

Penguasaan oleh negara bukan dimaknai sebagai penguasaan fisik Sumber Daya Alam dan penguasaan lingkungan secara eksploitasi *an sich*, namun menguasai dalam arti memiliki kewenangan dalam mengatur harmonisasi penggunaan lingkungan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan daya tampung lingkungan yang harmonis. Bagir Manan secara tegas menyampaikan bahwa:¹⁷⁸

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.

¹⁷⁸Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 45.

Berdasarkan pendapat Bagir Manan tersebut terlihat dengan jelas bahwasannya para *Founding Fathers* mensyaratkan adanya sistem ekonomi kekeluargaan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sependapat dengan hal tersebut Herman Soewardi menyatakan bahwa:¹⁷⁹

Pesan konstitusional tampak jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia sistem yang dituju adalah suatu sistem ekonomi di Indonesia bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.

Mengenai asas kekeluargaan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

...Bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu.... Kemudian dikemukakan pula bahwa...Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik

¹⁷⁹Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Ikopin, Bandung, 1989, hlm. 413.

Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 pada perkembangannya mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial“. Maksudnya bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.¹⁸⁰

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa:¹⁸¹

...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...”. Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama mutualism adalah ber-jemaah dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah. Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualism dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan ...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang...”, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi “sentral-substansial”, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginal residual”.

¹⁸⁰Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁸¹ *Loc. cit.*

Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan Kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa:¹⁸²

...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan Undang Undang Dasar 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...”.(Penjelasan ini tidak diketemukan lagi dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tahun 2002 karena telah dihapuskan).

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang akhirakhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis, yang memiliki makna berbeda dengan di negara-negara lain, misalkan Malaysia. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Namun di Indonesia sebagaimana pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham

¹⁸² *Loc. cit.*

neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi.¹⁸³ Berbagai macam pemaknaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk diwujudkan.

Tahun 2021 sejumlah 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dicabut oleh pemerintah karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.¹⁸⁴ Kemudian di Kendal Aris selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kendal menyampaikan bahwa terdapat 40 penambang galian C di Winong, Kendal yang banyak meninggalkan kerusakan bantaran sungai dan lingkungan. 40 penambang tersebut acap menambang dengan tanpa izin yang jelas serta sekalipun berizin tidak sesuai dengan titik ordinat wilayah tambang yang diizinkan.¹⁸⁵

Pada perkembangannya kewenangan dalam hal pengelolaan dan penetapan izin pertrambangan mineral dan batu bara berada pada kewenangan Pemerintahan Pusat dan Provinsi. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam lampiran perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸³ Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Yayasan Hatta, Jakarta, 2010, hlm. 145.

¹⁸⁴Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan, diunduh melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39219/pemerintah-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanan-dan-hgu-perkebunan/0/berita>, pada 12 April 2021.

¹⁸⁵Aris, Wawancara pribadi dengan ketua LSM Kendal, paa 1 Mei 2021.

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Mineral Dan Batu Bara	<p>a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.</p>	<p>a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p>	-
	<p>b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :</p> <p>1) wilayah izin usaha Pertambangan</p>	<p>b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu)</p>	

	<p>yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;</p> <p>2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan</p> <p>3) wilayah laut lebih dari 12 mil;</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi</p>	<p>Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat .</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.</p> <p>k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.</p>	<p>dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel III:
Pembagian Tugas dan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Bidang Pertambangan

Berdasarkan penjelasan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di atas terlihat jelas bahwa pengelolaan izin pertambangan batu bara dan mineral berada pada pemerintah pusat dan Provinsi. Hal ini sebenarnya tidaklah sepenuhnya tepat mengingat pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi tidak memahami secara langsung keadaan dan kondisi wilayah pertambangan yang sebagian besar berada di daerah. Sehingga

memungkinkan tidak tepat sasaran pemberian izin pertambangan dengan eksisting kondisi sosial di suatu daerah.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan pertambangan. Satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang mineral atau batubara tidak boleh lebih dari satu izin tambang. Dimana perizinan sendiri merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan, dimana pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan.¹⁸⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa ada delapan tahap didalam kegiatan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi:

- 1) Penyelidikan umum;
- 2) Eksplorasi;
- 3) Studi kelayakan;
- 4) Konstruksi;
- 5) Penambangan;
- 6) Pengolahan dan pemurnian;
- 7) Pengangkutan dan penjualan; dan
- 8) Kegiatan pasca tambang.

¹⁸⁶ Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi seri Humaniora, II, (2013), hlm 40-41

Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan ini diberikan oleh:

- 1) Bupati/walikota apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada didalam suatu wilayah kabupaten;
- 2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang mengajukan permohonan IUP adalah badan usaha, koperasi dan perorangan, badan usaha ini merupakan setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan diberikan melalui tahapan-tahapan yaitu:

- a) Pemberian WIUP:
 - 1) WIUP radioaktif yang diperoleh dengan cara lelang;

- 2) WIUP mineral logam yang diperoleh dengan cara lelang;
 - 3) WIUP batubara yang diperoleh dengan cara lelang;
 - 4) WIUP mineral bukan logam yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;
 - 5) WIUP batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- b) Pemberian IUP Jenis IUP yang diberikan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi:
- 1) IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan.
 - 2) IUP operasi produksi merupakan izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, IUP ini meliputi izin untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, batubara dan batuan.

Telah disebutkan di atas bahwa pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, hal ini dikarenakan baik pusat

maupun provinsi tidak benar-benar memahami eksistensi terkait harmonisasi antara pengelolaan pertambangan dengan kehidupan sosial masyarakat di daerah.

Keadaan demikian kerap kali mengakibatkan banyaknya penerbitan izin yang mencuderaikan kepentingan masyarakat umum khususnya di bidang ekologis. Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Heriyanto menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2020 terdapat 8.280 izin pertambangan namun dari jumlah tersebut terdapat 2.155 IUP yang bermasalah dan tidak sesuai dengan asas *clean and clear*.¹⁸⁷

Kemudian Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa dari peningkatan tren kasus korupsi pada tahun 2019 kerugian negara yang paling besar ialah diakibatkan oleh korupsi di sektor pertambangan. ICW menyatakan bahwa walau pada tahun 2019 hanya ada empat kasus korupsi di sektor perizinan pertambangan namun dari empat kasus tersebut kerugian negara mencapai Rp.5,9 Triliun.¹⁸⁸

Menurut Kompol Khairul Bashir selaku Kanit II Subdit IV Krimsus Polda Banjarmasin menyatakan bahwa penangkapan tindak pidana terkait pelaku penerbit izin pertambangan minerba

¹⁸⁷<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180222172759-85-278120/polri-catat-240-kasus-hukum-di-sektor-pertambangan>, Diakses pada 12 Mei 2020.

¹⁸⁸https://kbr.id/nasional/02-2020/icw_korupsi_paling_besar_2019_terjadi_di_sektor_pertambangan/102332.html, Diakses pada 12 Mei 2020.

tidak semudah dalam melakukan penangkapan pelaku penambang di lapangan yang mudah dibuktikan. Hal ini dikarenakan kasus penerbitan izin pertambangan kerap kali melibatkan kalangan penguasa baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. Sehingga *back up* terhadap kasus penerbitan izin pertambangan minerba yang bermasalah tidak mudah diusut.¹⁸⁹

Sehingga jelas bahwa hal tersebut mengakibatkan persoalan penerbitan izin pertambangan yang kerap diwarnai dengan KKN tidak dapat dihindarkan. Gunretno selaku tokoh mudah masyarakat Sedulur Sikep dan tokoh aktivis lingkungan yang berasal dari kawasan pegunungan Sukolili, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan terlibat dalam persoalan pertambangan gamping di kawasan kars Kabupaten Pati dan Rembang menyampaikan bahwa izin pertambangan kerap kali didasari atas dokumen amdal *abal-abal* yaitu dokumen amdal yang tidak sesuai eksisteng kondisi alam yang sesungguhnya.¹⁹⁰

Pendsapat dari Gunretno ini didukung juga dengan pendapat dari Zainal Arifin selaku Direktur LBH Jawa Tengah. Zainal menyatakan bahwa selama melakukan bantuan hukum bagi masyarakat Kendeng terdapat berbagai ketidak wajarannya dalam penerbitan izin pertambangan yang diberikan oleh

¹⁸⁹Kompol Khairul Bashar, Wawancara pribadi dengan Kemit II Subdit IV Krimisus Polda Banjarmasin pada 12 Mei 2020.

¹⁹⁰Gunretno, Wawancara pribadi dengan tokoh muda sedulur sikep dan aktivis petani Kendeng menolak pabrik Semen di Kabupaten Pati Dan Rembang pada 12 April 2020.

Pemerintah Provinsi kepada Pabrik Semen Indonesia, salah satunya yang dapat terlihat adalah pada dokumen Amdal yang tidak sesuai dengan data eksisting lingkungan yang ada namun banyak diubah, walau demikian Zainal dan beberapa pihak pembela petani Kendeng heran karena dokumen Amdal tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan dijadikan pertimbangan keluarnya izin pertambangan gamping di wilayah pegunungan Kendeng.¹⁹¹ Pada akhirnya izin pertambangan di kawasan Kendeng pun dicabut dikarenakan Gerakan besar yang berhasil memaksa pemerintahan Presiden Joko Wi untuk menghentikan pertambangan gamping di pegunungan Kendeng.

Keadaan demikian menjadi semakin dilematis dengan ringannya ancaman pidana bagi pelaku penerbitan izin pertambangan yang bermasalah, Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPI yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun demikian ancaman sanksi dalam ketentuan Pasal 165 tersebut sangatlah ringan bila dibandingkan dengan dampak penerbitan perizinan pertambangan Minerba yang bermasalah. Hal ini mengakibatkan semakin maraknya tindak pidana dalam

¹⁹¹Zainal Arifin, Wawancara pribadi dengan direktur LBH Jawa Tengah pada 12 Mei 2020.

penerbitan izin pertambangan Minerba di Indonesia. Keadaan ini dapat terlihat dalam Putusan No. 31/G/2010/PTUN-SMD, dalam perkara tersebut penggugat menhendaki dicabutnya SK yang dibuat oleh tergugat terkait izin pertambangan di Provinsi Samarinda, namun gugatan penggugat ditolak dengan alasan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini tidak benar dikarenakan pengajuan gugatan telah dilengkapi dengan berbagai macam bukti baik saksi maupun dokumen terkait persoalan lingkungan yang ditimbulkan.¹⁹²

Kemudian pada putusan nomor 99 PK/TUN/2016 terkait kasus sengketa izin pertambangan pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng gugatan masyarakat dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam hal Peninjauan Kembali dan dari hasil Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun

¹⁹²Putusan No. 31/G/2010/PTUN-SMD, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dipersoleh pada 20 Mei 2020.

2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).¹⁹³

Berdasarkan berbagai macam putusan di atas terlihat jelas juga bahwa gugatan dalam persoalan penerbitan izin pertambangan mineral kerap kali berparadigma hukum acara PTUN bukan pidana. Sehingga Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jarang digunakan dalam perkara penerbitan izin pertambangan yang bermasalah.

Persoalan ini semakin bertambah besar setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara telah menghapus Pasal 165. Hal ini jelas semakin mengakibatkan ketidakadilan dalam hal

¹⁹³Putusan No. 99 PK/TUN/2016, Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/df8fdd2e24a5061257ec52dfe1f7743a>, pada 12 April 2020.

penyelenggaraan penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Sehingga jelas bahwa ringannya ancaman sanksi pada Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang tidak sebanding dengan rusaknya lingkungan karena tambang mineral dan batu bara serta dihapuskannya Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara jelas akan mengakibatkan semakin maraknya penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang sarat akan muatan KKN yang akan mengenyampingkan keadilan ekologis bagi masyarakat terdampak.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah regulasi yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknyamasing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa

masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak. Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada

setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat dari pemahaman atau pemikiran *utilitarianisme*, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh *utilitarianisme*. Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.¹⁹⁴

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹⁴ Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).¹⁹⁵ Pada perkembangannya pengelolaan izin pertambangan telah jauh dari nilai keadilan serta jauh dari amanat Pancasila yang mengkehendakinya adanya keseimbangan antara keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan keadilan ekologis.

2. Persoalan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan dari Aspek Budaya Perizinan

Telah dijelaskan di atas behawasannya salah satu jalur dalam mencegah kerusakan lingkungan dalam bingkai kegiatan pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan melalui kegiatan pasca tambang. Pada kenyataannya sekalipun kegiatan pasca tambang telah diatur sebagaimana telah dijelaskan di atas dengan berbagai

¹⁹⁵Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

macam peraturan hukum, namun Jaringan Advokat Tambang mencatat bahwa pada 2020 terdapat 3.092 wilayah bekas tambang yang tidak direklamasi di Indonesia.¹⁹⁶

Sejurus dengan JATAM, Aris selaku ketua LSM Kendal menyampaikan bahwa terdapat 37 kawasan bekas tambang galian c yang tidak dilakukan pemulihan atau reklamsi, bekas galian c yang merusak bantaran sungai dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkungan. Aris memberkan data berupa jumlah kerusakan wilayah bekas tambang di Kendal, berikut data yang dimaksudkan:¹⁹⁷

Tahun	Jumlah Wilayah Bekas Tambang Yang Tidak Direklamasi
2019	25 titik kawasan wilayah bekas tambang yang rusak parah.
2020	30 titik kawasan wilayah bekas tambang yang rusak parah.
2021	87 titik kawasan wilayah bekas tambang yang rusak parah.

Tabel IV:
Jumlah Kawasan Bekas Tambang

Kedua demikian jelas menunjukkan bahwa pada aspek pemulihan lingkungan pasca tambang juga gagal dalam mewujudkan kelestarian lingkungan yang dapat berimbas pada krisis ekologis bagi masyarakat terdampak di sekitar kawasan pertambangan. Berbagai masalah tersebut dikarenakan salah

¹⁹⁶ Jaringan Advokat Tambang, Data Kawasan bekas tambang yang tidak direklamasi, diakses melalui <https://www.jatam.org/en/>, pada 1 Mei 2021.

¹⁹⁷ Aris, Wawancara pribadi dengan ketua LSM Kendal, pada 1 Mei 2021.

satunya ialah tidak jelasnya aliran dana peruntukan perbaikan lingkungan pasca tambang.

3. *Omnibus Law* Dan Anomlai Perizinan Tambang

Persoalan pada aspek lingkungan dimulai pada persoalan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan izin pertambangan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 syarat tanggapan dan masukan dari masyarakat terdampak sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 25 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”.

Selain Pasal 25 huruf (c), perihal ketentuan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan amdal juga teramati dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

- 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Hilangnya aspek maknawi pertimbangan dan masukan masyarakat terdampak dalam penyusunan amdal ini terjadi akibat tidak diaturnya definisi masyarakat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak diaturnya diktum tentang masyarakat di dalam Pasal 25 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengakibatkan perdebatan makna masyarakat dan masyarakat terdampak langsung. Kekosongan arti masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat berimbas pada multi tafsir masyarakat dalam menjalankan ketentuan Pasal 25 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait penyusunan amdal. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak diatur sistem pengawasan penyusunan amdal yang melibatkan masyarakat, kemudian tidak memuat pula sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyusun amdal, baik secara administrasi maupun pidana.

Undang-Undang Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha, dan tidak mewajibkan semua kegiatan berusaha mendapatkan “izin”, tergantung pada risiko yang prasyaratnya belum jelas. Hal ini terlihat dengan tidak diaturnya dampak

pencemaran lingkungan dari adanya pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹⁹⁸

Persoalan ini tidak berhenti hingga aspek keterlibatan masyarakat, perihal pengaturan zonasi peruntukan kawasan dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah. Lahirnya Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tujuan dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional hanya berorientasi pada persoalan percepatan pembangunan yang selama ini mengenyampingkan aspek ekologis lingkungan hidup.¹⁹⁹

Hal ini dikarenakan politik hukum pembangunan nasional berseberangan dengan paradigma pelesetarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berseberangan juga dengan pengaturan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Paradigma arah tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berangkat dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Keadaan demikian membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 lebih

¹⁹⁸ Gunarto, Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Antara Harapan Dan Kenyataan, Artikel disampaikan dalam seminar terkait *omnibus law* yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang pada 22 Desember 2021 di Semarang.

¹⁹⁹*Loc cit.*

berparadigma percepatan pembangunan semata tanpa melihat aspek *ecological justice*.²⁰⁰

Berdasarkan berbagai macam persoalan dalam klaster lingkungan dan ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, terlihat jelas bahwa secara makna atau gramatikal, politik hukum *omnibus law* atau cipta kerja telah jauh dari cita-cita bangsa dan tujuan bernegara. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan secara yuridis bahwa politik hukum *omnibus law* hanya berpijak pada paradigma pembangunan dan iklim investasi semata.²⁰¹

Keadaan anomali hukum yang ada jelas telah mengakibatkan dioreintasi juga dalam kaitan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai *omnibus law* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *Formell Gezets* (Undang-undang Formal) serta

²⁰⁰ Keadilan ekologis dimaknai sebagai penyeimbang antara perwujudan keadilan sosial dan keadilan lingkungan dimana menurut keadilan ekologis keadilan harus memiliki dimensi yang mampu mewujudkan segala macam pemenuhak hak manusia dalam seluruh kebutuhannya namun pada dimensi lain keadilan juga harus mampu mewujudkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, hal inilah yang dinamai dengan keadilan ekologis. (Lihat: Jesuit Social Services, *Ecological justice: Expanding the Conversation*, New York, 2018, hlm. 6).

²⁰¹“Fires in Indonesia burn 1,6, ha of Land Mostly Former Forests: Satelite Data” <https://www.thejakartapost.com/life/2019/12/02/fires-inindonesia-burn-1-6m-ha-of-land-mostly-former-forests-satellite-data.html>, diunduh pada 5 Oktober 2020


bertentangan juga dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta Pasal 28D ayat (1) persamaan hak di depan hukum sebagai *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara), dan secara otomatis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai *omnibus law* juga berseberangan dengan konsep kemanusiaan dan keadilan sosial akibat gagal dalam mewujudkan kesejahteraan dalam konteks ekologis maupun dalam konteks kesejahteraan buruh. Sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai *omnibus law* bertentangan dengan amanat Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara).²⁰²

Penjelasan di atas menunjukkan adanya logika hukum yang tidak lagi berorientasi pada keadilan lingkungan dan ekologis, hanya mengutamakan keadilan sosial dalam konteks modern dan pragmatis. Berikut bagan terkait kompleksitas masalah yang mengakibatkan kegagalan *omnibus law* dalam mewujudkan keadilan ekologis melalui perizinan pertambangan:²⁰³

²⁰²Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31.

²⁰³*Loc cit.*

**Bagan III: Disorientasi *Ratio Legis* Dalam Politik Hukum
Omnibus Law Di Indonesia**



4. Kegagalan Pajak Pertambahan Dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis

Anggaran dana perbaikan lingkungan telah diatur secara tegas di dalam Pasal 14 huruf (j) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan yang menyebutkan bahwa salah satu Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah anggaran

berbasis lingkungan hidup. Pada paragraf 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang anggaran berbasis lingkungan hidup secara tegas mengatur perihal alokasi anggaran pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kemudian menyebutkan bahwa:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

salah satu instrumen terkait anggaran pemulihan lingkungan pasca tambang ialah melalui pajak. Adapun pajak terkait tambang mineral secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah secara khusus

mengatur pajak tambang mineral di daerah. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a) asbes;
 - b) batu tulis;
 - c) batu setengah permata;
 - d) batu kapur;
 - e) batu apung;
 - f) batu permata;
 - g) bentonit;
 - h) dolomit;
 - i) feldspar;
 - j) garam batu (halite);
 - k) grafit;
 - l) granit/andesit;
 - m) gips;
 - n) kalsit;
 - o) kaolin;
 - p) leusit;
 - q) magnesit;
 - r) mika;
 - s) marmar;
 - t) nitrat;
 - u) opsidien;
 - v) oker;
 - w) pasir dan kerikil;
 - x) pasir kuarsa;
 - y) perlit;
 - z) fosfat;
 - aa) talk;
 - bb) tanah serap (fullers earth);
 - cc) tanah diatome;
 - dd) tanah liat;
 - ee) tawas (alum);
 - ff) tras;
 - gg) yarosif;
 - hh) zeolit;

- ii) basal;
 - jj) trakkit; dan
 - kk) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c) pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kemudian menyebutkan bahwa:

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kemudian menyebutkan bahwa:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kemudian menyebutkan bahwa:

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kemudian menyebutkan bahwa:

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sekalipun telah secara lengkap diatur perihal pajak pertambangan sebagaimana di sebutkan di atas, namun dalam kenyataannya sebagian besar pemegang izin pertambangan mineral dan batu bara enggan memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang telah diatur. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono menyampaikan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan batubara mencapai Rp 26,40 triliun, hal ini tidak sebanding dengan ekspor komoditas batubara tergolong besar yang setiap tahun rata-rata mencapai US\$ 20 miliar. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak terdapat beberapa perusahaan tambang mineral yang tidak membayarkan pajak pertambangan diantaranya ialah:²⁰⁴

- a. Beri Mineral Utama
- b. Estamo Mandiri
- c. Juya Aceh Mining
- d. Lhoong Setia Mining
- e. Magellanic Garuda Kencana
- f. Multi Mineral Utama
- g. Organik Semesta Subur
- h. Putra Putri Aceh Koperasi
- i. Tambang Indrapuri Jaya

²⁰⁴Yuli Kristiyono, wawancara pribadi dengan Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, pada 12 Desember 2021.

- j. Tiega Manggis Ksu
- k. Waja Niaga
- l. Aneka Tambang Tbk
- m. Asfindo Strato
- n. Indo Mitra Mulya
- o. Mineral Cietung
- p. Mineral Sanyi
- q. Multi Utama Kreasindo
- r. Belindo Inti Alam
- s. Tansri Madjid Energi
- t. Gorontalo Jihua Biotech Industry
- u. Randu Hijau Lestari
- v. Alam Mineral Indonesia
- w. Bangun Makmur Sejahtera
- x. Bara Alam Rekhannusa
- y. Bintang Delapan Energi
- z. Cianjur Giri Kencana
- aa. Karunia Semesta Raya
- bb. Liektucha Ciemas
- cc. Mas Rusyati Abadi
- dd. Megatop Intiselaras
- ee. Putra Samudra
- ff. Sumber Suryadaya Prima
- gg. Sumber Suryadaya Prima



- hh. Sumber Suryadaya Prima
- ii. Vasco Nusantara
- jj. Wilton Wahana Indonesia
- kk. Bina Karya
- ll. Agtika Dwi Sejahtera
- mm. Karya Citra Mitra Sejati
- nn. Alam Perdana Zircon
- oo. Alas Kusuma
- pp. Anugrah Mitra Graha Mineral
- qq. Bangun Asia Mandiri
- rr. Batu Alam Pangsuma
- ss. Bintang Tayan Mineral
- tt. Bintangar Maju Abadi
- uu. Biutak Jaya Bersama
- vv. Borneo Mandiri Mineral
- ww. Bumi Palong
- xx. Cahaya Indah Aditya
- yy. Cahaya Mandiri Lestari
- zz. Cakra Internusa
- aaa. Cakrawala Mandiri Sedaya
- bbb. Casanamatra Kencana
- ccc. Cemerlang Prima Sukses Sejati
- ddd. Cempaka Wulung
- eee. Coalindex Indonesia



fff. Danpac Resources

ggg. Daya Mineral Alam

Akibat hal tersebut Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak menyampaikan bahwa negara mengamai kerugian, kerugian tersebut berakibat pada salah satunya terhambatnya anggaran pemulihan lingkungan pasca tambang di berbagai daerah di Indonesia.²⁰⁵ Keadaan ini mengisyaratkan adanya eksploitasi lingkungan secara besar-besaran dengan tidak diimbangi pembiayaan pemulihan lingkungan. Keadaan demikian sudah barang tentu bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang secara otomatis juga bertentangan dengan konsideran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.

²⁰⁵Yuli Kristiyono, wawancara pribadi dengan Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, pada 12 Desember 2021.

5. Ketiadaan Kepastian Hukum Terkait Peran Pajak Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Pemulihan Lingkungan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak pertambangan mineral dikenal dengan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB. Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sementara MBLB menurut Pasal 1 ayat (58) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ialah:

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan

opsen pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Objek dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 71 yang menyebutkan:

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);

- ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Sementara subjek Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 72 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Kemudian Dasar pengenaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 73 yang menyebutkan:

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah lebih lanjut menyatakan bahwa:

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 2070 (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah lebih lanjut menyatakan bahwa:

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada dasarnya merubah system bagi hasil dalam pemungutan pajak di level Provinsi dengan opsen pajak termasuk opsen pajak MBLB. Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pengaturan perihal opsen pajak MBLB dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada kenyataannya dapat di ancam pidana bagi pelaku pidana pajak yang melakukan penggelapan serta penunggakan pajak yang termasuk opsen pajak MBLB, namun demikian terdapat hal yang sumir dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah:

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Hal tersebut jelas tidak realistis, mengingat lama waktu proses hukum dalam pidana pajak cukup rumit dan dapat melitbakan korporasi asing dan korporasi besar yang tidak jarang memiliki perlakuan istimewa mengingat biaya pendapatan daerah dan pusat bersumber juga dari pajak korporasi-korporasi tersebut.²⁰⁶



²⁰⁶Yuli Kristiyono, wawancara pribadi dengan Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, pada 12 Desember 2021.

BAB IV
KELAMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PAJAK
PERTAMBAHAN SAAT INI

A. Kelemahan Kultur

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari kekayaan alam, hal ini membuat masyarakat Jawa sejak lama dikenal sebagai masyarakat alam yang hidup dengan alam dan berkembang mengikuti kondisi alam. Kehidupan yang menyatu dengan alam sebagai manusia alam membuat masyarakat Jawa memiliki beragam kearifan lokal dalam melestarikan alam.

Salah satu kearifan lokal tersebut dapat terlihat dalam kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep di Randu Blatung yang mengenal budaya *sami-samin nderek gesang* sebagai perkembangan dari konsep ajaran *Samin*, dalam konsep tersebut manusia dan alam dikategorikan sebagai sesama ciptaan yang memiliki kedudukan dan hak yang sama di alam semesta. Sehingga manusia tidak dapat secara semauanya dalam mengeksploitasi alam, mengingat alam dalam konsep ini adalah kehidupan yang memiliki kesamaan hak dengan manusia sebagai satu kesatuan keseimbangan *cosmos*.²⁰⁷

Praktek-praktek kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui pertanian salah satunya juga terlihat dalam *pranoto mongso*, *pranoto mongso* atau aturan waktu musim yang digunakan

²⁰⁷Lasio, Wawancara pribadi dengan ketua adat Sedulur Sikep di Klopo Dhuwur, Randu Blatung, pada 1 Juli 2019.

oleh petani yang di dasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Berkaitan dengan kearifan lokal maka *pranoto mongso* memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam musim yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana dan prasarana mendukung, contohnya air dan saluran irigasi, melalui perhitungan pranoto mongso maka akan dapat menjaga keseimbangan alam. Urutan *pranoto mongso* menurut Lasio yaitu:²⁰⁸

1. Kasa berumur 41 hari (22 Juni-1 Agustus) petani membakar dami yang tertinggal di sawah dan masa ini dimulai menanam palawija;
2. Karo berumur 23 hari (2-24 Agustus) palawija mulai tumbuh pohon randu dan mangga mulai bersemi, tanah mulai retak dan berlubang, suasana kering dan panas;
3. Katiga/katelu berumur 24 hari (25 Agustus-17 September) sumur-sumur mulai kering dan angin yang berdebu, tanah tidak dapat ditanami (jika tanpa irigasi) karena tidak ada air dan panas, palawija mulai panen;
4. Kapat berumur 25 hari (18 September-12 Oktober) musim kemarau, petani mulai mengolah sawah untuk ditanami padi, pohon kapuk mulai berubah;
5. Kalima berumur 27 hari (13 Oktober-8 November) mulai ada hujan, petani mulai membetulkan sawah dan membuat pengairan

²⁰⁸Lasio, Wawancara pribadi dengan ketua adat Sedulur Sikep di Klopo Dhuwur, Randu Blatung, pada 1 Juli 2019.

di pinggir sawah, mulai menyebar padi, pohon asam berdaun muda;

6. Kanem berumur 43 hari (9 November-21 Desember) musim membajak sawah petani mulai pekerjaannya di sawah, petani mulai menyebar bibit tanaman padi di pembenihan, banyak buah-buahan;
7. Kapitu berumur 43 hari (22 Desember-2 Februari) petani mulai menanam padi, banyak hujan, banyak sungai yang banjir, angin kencang;
8. Kawolu berumur 26 hari tiap 4 tahun sekali berumur 27 hari (3 Februari-28 Februari) padi mulai hijau, uret mulai banyak;
9. Kasangan berumur 25 hari (1-25 Maret) padi mulai berkembang dan sebagian sudah berbuah, jangkrik mulai muncul;
10. Kasepuluh berumur 24 hari (26 Maret- 18 April) padi mulai menguning, mulai panen;
11. Desta berumur 23 hari (19 April- 11 Mei) petani mulai panen raya;
12. Sadha berumur 41 hari (12 Mei-21 Juni) petani mulai menjemur padi dan memasukkannya ke lumbung.

Berbagai kearifan local di atas menunjukkan betapa masyarakat Jawa bergantung hidup dengan alam dan menghargai alam sebagai suatu ritus yang hidup berdampingan dengan manusia. Selain membawa dampak negatif pada bidang hukum dan ekonomi di Indonesia, globalisasi juga membawa dampak negatif pada bidang sosial-budaya

dan politik. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*. Berkaitan dengan hal tersebut dengan meminjam pemikiran Nietzsche dapat dipahami bahwa globalisasi telah mengakibatkan terjadinya pembalikan nilai-nilai (*die Umwertung aller Werte*)²⁰⁹ dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan yang didasarkan pada paradigma *homo economicus* melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam

²⁰⁹ Nietzsche dalam Reza A. A. Watimena, *Krisis Kewarasan Global*, diakses melalui rumahfilsafat.com, pada 18 Februari 2018 pukul 20.10 WIB.

kehidupan.²¹⁰ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:²¹¹

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*, pen.) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal tersebut pada perkembangannya menjadi pemicu lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.²¹² Di samping itu, masyarakat yang mengutamakan kepentingan pribadi mengakibatkan terjadinya *gap between the haves and the have-not* (kesenjangan sosial). Persaingan bebas dalam kehidupan juga menyebabkan lahirnya *restless society* dan *stressfull society*. *Restless society* dan *stressfull society* pada titik kulminasinya meningkatkan kriminalitas dalam masyarakat yang mengganggu

²¹⁰ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadaai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

²¹¹ Sri-Edi Swasono dalam Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, hlm. 31.

²¹² Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2018 pukul 21.00 WIB.

stabilitas keamanan nasional.²¹³ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mochtar Lubis bahwa:²¹⁴

Perkembangan zaman telah menciptakan jurang pemisah antara negara berkembang yang miskin dan negara maju yang kaya atau dapat disebut sebagai *underdeveloped and developing*. Namun demikian dari aspek kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara kaya tersebut, di megara-negara maju dan kaya yaitu Amerika, Jepang, Eropa Barat dan China, sebagian besar manusia berpikiran ingin melihat kehidupan dengan tujuan-tujuan mengejar untung dan kebendaan semata, hal ini telah membawa dunia di ujung jurang krisis sumber-sumber daya alam perusakan keseimbangan ekologi, peracunan lingkungan hidup, hanya untuk industri teknologi raksasa semata.

Gagalnya dunia pendidikan dalam membangun kebudayaan bangsa di era globalisasi telah berakibat pada hancurnya budaya dan manajemen organisasi baik dalam insititusi pemerintah maupun non-pemerintah. Krisis kebudayaan di Indonesia pada era globalisasi telah melahirkan sistem yang dipenuhi dengan Sumber Daya Manusia berkualitas rendah dan memiliki budaya saling menjatuhkan. Budaya saling menjatuhkan pada satu titik menyebabkan tersingkirnya individu yang berprestasi dari sektor-sektor strategis. Hal tersebut berakibat pada penurunan tingkat kinerja yang disebabkan oleh persaingan antar individu dalam organisasi.²¹⁵ Penurunan tingkat kinerja tersebut mengakibatkan kalahnya Indonesia dalam persaingan global.

Instruksi globalisasi dalam dunia pendidikan diperparah dengan fenomena komersialisasi dunia pendidikan. Komersialisasi pendidikan

²¹³ Airlangga Surya Nagara, *Loc. Cit.*, baca juga Sri Edi, *Ibid.*, hlm. 4 dan 116.

²¹⁴ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

²¹⁵ Reza A. A. Watimena, *Op. Cit.*

merupakan bentuk penindasan terhadap orang miskin akibat kurangnya rasa empati dan menghargai orang miskin. Hal tersebut tidak lain merupakan perwujudan bentuk pragmatisme sikap institusi pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam kesadaran manusia pragmatis, uang melandasi seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan manusia tersebut akan dikatakan benar dan berguna jika langsung menghasilkan uang-material sehingga standar sukses seseorang didefinisikan dengan banyaknya uang dan tingginya jabatan yang dimiliki.²¹⁶ Persoalan di atas menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan hanya memberikan ruang kepada orang-orang tertentu untuk dapat menempuh pendidikan sehingga secara tidak langsung mengakibatkan rendahnya kualitas SDM Indonesia. Intrusi budaya asing telah mengakibatkan budaya kearifan local masyarakat terdegradasi dengan kebudayaan kapitalis yang berpegang pada teori malthus. Teori Malthus menyatakan bahwa kelak jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang.²¹⁷ Keadaan demikian juga dipengaruhi oleh budaya barat yang melihat tingkat kesejahteraan masyarakat bukan dengan pemanfaatan alam untuk kebutuhan hidup manusia namun untuk kepentingan pembangunan fisik tidak terkendali yang menguntungkan para kalangan kapitalis, hal

²¹⁶Wan Anwar, *Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan : Sekelumit Pembicaraan*, Jurnal INSANIA P3M STAIN Purwokerto Volume 13 Nomor 3 September-Desember 2008, hlm. 394-413.

²¹⁷<http://eksepsionline.com>, *Indonesia Di Tengah Ancaman Proxy War Dan Arus Informasi Destruktif*, diakses pada 12 Januari 2021.

ini ditunjukkan dengan merebaknya Multu National Corporation dan Trans National Corporation yang masuk sebagai penyedia pembangunan fisik dalam mega proyek yang tidak tepat sasaran. Sementara alam banyak rusak hanya untuk memenuhi mega proyek yang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Keadaan ini mengakibatkan setiap masyarakat berpeluang mempertahankan hidup dengan cara menjual tanah dalam jumlah besar. Keadaan demikian dimanfaatkan Kembali kalangan kapitalis untuk memperoleh lahan guna kepentingan kapitalnya. Sementara dalam kehidupan masyarakat adat, kemajuan teknologi serta intrusi kehidupan global telah menggerus tata sosial adat yang hidup berdampingan dengan hutan akibat adanya eksploitasi hutan besar-besaran.²¹⁸ Fenomena tersebut berimbas pada kelestarian alam.

Persoalan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari eksploitasi pertambangan minerba juga diakibatkan oleh kegagalan dalam pengelolaan izin pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu persoalan besar dalam pengelolaan izin pertambangan minerba ialah ringannya ancaman sanksi pada Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang tidak sebanding dengan rusaknya lingkungan karena tambang mineral dan batu bara serta dihapuskannya Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang

²¹⁸<http://eksepsionline.com>, *Indonesia Di Tengah Ancaman Proxy War Dan Arus Informasi Destruktif*, diakses pada 12 Januari 2021.

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara jelas akan mengakibatkan semakin maraknya penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang sarat akan muatan KKN yang akan mengenyampingkan keadilan ekologis bagi masyarakat terdampak. Tidak adanya sanksi bagi pelaku KKN dalam penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara akan mengakibatkan banyaknya izin pertambangan yang bermasalah, sehingga pada akhirnya perusakan akan lingkungan juga akan semakin tidak terkendali.

Menurut Fuller suatu peraturan atau regulasi hukum haruslah memiliki berbagai aspek agar regulasi hukum tersebut dapat dikatakan baik. Adapun aspek tersebut oleh Fuller disebut sebagai delapan azas atau *principles of legality*, adapun delapan azas atau *principles of legality* yaitu:²¹⁹

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.

²¹⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 5-6.

- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan pendapat Fuller tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku penerbitan izin pertambangan yang bermasalah telah bertentangan dengan poin g dan h yaitu:

- a. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- b. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Hal ini jelas telah mengakibatkan penerbitan izin pertambangan yang bermasalah karena dilandasi oleh praktek KKN akan sulit ditentukan sebagai suatu perbuatan pidana. Sementara pada aspek perpajakan persoalan konstipasi pajak pertambangan dalam memulihkan lingkungan pasca tambang berpusat pada budaya tidak tertib pajak hingga persoalan penggelapan pajak pertambangan oleh pelaku usaha tambang minerba. PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan.²²⁰

Menurut ICW, terdapat 165 perusahaan yang teridentifikasi sebagai pungutan pajak berpotensi tinggi, namun baru tiga yang diusut,

²²⁰<https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries-publications/energy--utilities---mining-publications/mine-2021.html>, diakses pada 12 April 2021.

yaitu PT Jhonlin Baratama, Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations. PT Jhonlin Baratama diketahui dimiliki oleh salah seorang pengusaha besar pertambangan, yaitu Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. ICW juga meminta KPK menelusuri dugaan pencucian uang dan memeriksa pihak-pihak yang namanya tercatat dalam transaksi mencurigakan pada rekening Angin.²²¹ Hal ini jelas dapat mengakibatkan kerugian negara. Penurunan terbesar berasal dari sektor pertambangan, yakni hingga 43,72% secara tahunan. Pajak yang diterima dari industri pengolahan serta konstruksi dan *real estate* juga merosot di kisaran 20%.²²²

B. Kelemahan Struktur

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait dengan persoalan konstipasi pajak pertambangan dalam mendukung upaya pemulihan lingkungan pasca tambang didominasi factor budaya masyarakat yang tidak tertib dan juga acap melakukan penggelapan pajak pertambangan guna memperkecil pengeluaran demi mendapatkan keuntungan besar. Selain itu adanya oknum birokrat yang ikut melakukan sabotase data pajak pertambangan agar pemegang izin pertambangan tidak dikenai pajak yang seharusnya. Keadaan ini jelas menjadi kendala besar di sektor penegakan hukum atau penegakan aturan pajak pertambangan.

²²¹<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>, diakses pada 12 Mei 2021.

²²²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/pajak-dari-sektor-tambang-turun-43-pada-2020>, diakses pada 12 Mei 2021.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²²³

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada

²²³ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh

penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Persoalan terbesar dari suatu negara pada dasarnya tidak terlepas juga dari persoalan tata hukum nasional, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.²²⁴ Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).²²⁵

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak

²²⁴*Ibid*, hlm. 76 – 77.

²²⁵ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.

sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.²²⁶

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).²²⁷ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum

²²⁶*Loc, cit.*

²²⁷*Ibid*, hlm. 16.

akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.²²⁸


Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.²²⁹ Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut.²³⁰

²²⁸*Loc, cit.*

²²⁹*Ibid*, hlm. 15-16.

²³⁰*Ibid*, hlm. 17-18.

**Bagan IV:
Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**



C. Kelemahan Substansi

1. Sejarah Periodisasi Perkembangan Regulasi Pajak di Indonesia

a. Periode Kerajaan

Pada masa kerajaan tradisional, bukan hanya negara yang memungut pajak dari rakyat, tetapi juga lembaga agama. Pada masa kerajaan tradisional, rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat sering menentangnya dalam berbagai bentuk gerakan protes atau perlawanan secara fisik. Pada masa kerajaan tradisional, di dalam pajak sebenarnya terdapat manfaat langsung atau tidak langsung, baik berupa perlindungan terhadap keamanan, untuk membiayai bangunan-bangunan suci keagamaan, maupun membiayai yatim piatu dan berbagai badan sosial lainnya. Ada dua bentuk kesatuan politik dari kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan agraris dan kerajaan maritim.²³¹

Kerajaan agraris, seperti Mataram Kuno (abad IX-XII), Kediri (abad XI), Majapahit (abad XII-XIV), Pajang (abad XV), Mataram Islam (abad XV-XVII). Kerajaan agraris memiliki pusat kerajaan yang ditentukan

²³¹Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2016, hlm. 57.

berdasarkan kondisi perekonomian agraris. Dalam tradisi kerajaan agraris, terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti (pajak-tanah) kepada raja. Pemungut pajak pada masa itu dikenal sebagai Bekel dan Demang. Berbeda dengan kerajaan agraris, kerajaan maritim memiliki dasar perekonomian perdagangan dan perkapalan. Pada kerajaan maritim, rakyat tidak dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang dan barang, maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Di kerajaan maritim, raja atau negara memang tidak mengandalkan dana dari rakyat melainkan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau dari pajak atas kapal yang melakukan perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan kerajaan tersebut.²³²

b. Periode Penjajahan Belanda

Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih banyak dikenakan terhadap tanah. Sejak dibentuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai badan perdagangan, jenis pajak mulai diperluas. VOC tidak memungut pajak pada penduduk, kecuali di kota-kota atau di daerah yang dikuasainya secara

²³²Onghokham, "Pajak dalam Perspektif Sejarah", *Prisma* No. 4, 1985, hlm. 50.

langsung, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Di tempat yang dikuasai VOC tersebut, para penduduk Cina, Barat, dan pedagang dari golongan lain dikenakan pajak. Selain itu, untuk penduduk kota, dikenakan pajak usaha, pajak pintu (rumah), pajak kepala, dan lain-lain. Sejak masuknya pemerintahan kolonial Inggris pada periode 1811-1816, sistem perpajakan mulai dirancang. Sir Thomas Stamford Raffles adalah penguasa bangsa Eropa pertama yang merancang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Raffles dikenal dengan nama pajak tanah (*landrent*).²³³

Pada masa Raffles, diterapkan pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan barang. Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat. Pada negara

²³³*Ibid*, hlm. 84.

modern di awal abad ke-20, terdapat konsepsi lain tentang hakikat dan fungsi pajak. Pajak tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat paksaan melainkan bersifat kewajiban. Di dalam masyarakat modern, terdapat kesadaran bahwa pajak yang dikumpulkan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat secara umum dan mewujudkan kemakmuran bersama.²³⁴

Gambar 1. Pembayaran Pajak Di Era Kolonial Belanda



Sumber: <https://www.anri.go.id/>

Gambar 2. Pembayaran Pajak Di Era Kolonial Belanda



c. Periode Penjajahan Jepang

Regulasi hukum di era penjajahan Jepang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan regulasi dimasa kolonial Belanda, berbagai regulasi hukum diubah

²³⁴Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta, 1991, hlm. 20.

menyesuaikan bahasa dan kepentingan Jepang, termasuk regulasi pajak. Pajak tanah di masa kolonial Belanda diubah menjadi pajak bumi.²³⁵

Istilah Pajak Bumi inipun diubah menjadi “Pajak Hasil Bumi”, yang dikenakan pajak tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustrasi karena hasil yang keluar dari tanah merupakan objek dari Pajak Penghasilan, yang pada saat itu namanya Pajak Peralihan. Oleh karena itu Pajak Hasil Bumi ini kemudian dihapuskan pada tahun 1952 sampai tahun 1959.²³⁶ Perihal sejarah regulasi pajak di masa penjajahan Jepang tidak begitu banyak diketahui, mengingat pada masa itu pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk biaya perang.²³⁷ Maka, sulit memisahkan mana yang merupakan pajak dengan rampasan pemerintah itu sendiri kepada rakyat. Namun, di masa itu rakyat selain dibebani dengan kewajiban Romusha juga rakyat dibebani dengan membayar pungutan yang dianggap sebagai pajak. Hal ini sangat memberatkan rakyat Indonesia pada waktu

²³⁵Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014, hlm. 11-12.

²³⁶ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta, 1991, hlm. 30.

²³⁷<https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>, diakses pada 12 Mei 2021.

itu meskipun hanya berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun.²³⁸

Gambar 3. Pembayaran Pajak Bumi Di Era Penjajahan Jepang



Sumber: <https://www.anri.go.id/>

d. Periode Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, konsep dan peraturan tentang pajak masih sederhana sebagaimana terdapat pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia. Sumber tertulis terkait dengan isu pajak dan regulasi perpajakan pada awal kemerdekaan Indonesia belum banyak ditemukan. Namun, terdapat beberapa sumber hukum tertulis berkaitan dengan pajak, antara lain:²³⁹

- 1) Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951;
- 2) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;

²³⁸*Loc, cit.*

²³⁹Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2016, hlm. 59-60.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Devidenyang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan memasuki era pemerintah Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, regulasi pemerintah tentang pajak belum banyak dilakukan. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintahan yang belum stabil. Sistem dan mekanisme pungutan pajak pada waktu itu lebih banyak dipengaruhi dan mengikuti warisan sistem pemungutan pajak pada era penjajahan Belanda. Berbagai pungutan dan iuran pajak yang berlangsung pada masa pemerintahan Orde Lama merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari warisan kolonial mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam penerapan pajak. Pada masa Orde Lama memiliki fungsi antara lain:²⁴⁰

- 1) mengumpulkan dana untuk pembiayaan rutin pemerintah;
- 2) berusaha menjamin adanya stabilitas perekonomian negara;


²⁴⁰*Ibid*, hlm. 60.

- 3) memupuk modal untuk pembangunan;
- 4) mengurangi perbedaan keadaan sosial yang menyolok dalam masyarakat yang dirasakan sebagai ketidakadilan.

Pada masa pasca revolusi kemerdekaan, Indonesia sedang dalam keadaan sulit dan perekonomian belum stabil sebagai akibat dari perang dan politik yang tidak menentu. Pada tahun 1951, Pemerintah membentuk Panitia Peninjauan Pajak yang bertugas untuk mempelajari banyaknya jenis pajak yang ditangani oleh Jawatan Pajak. Panitia Peninjau Pajak dibagi menjadi empat subpanitia, yaitu Panitia Indirekte Belasting, Panitia Direkte Belasting, Panitia Pajak Umum, dan Panitia Pajak Daerah. Selanjutnya, pada awal tahun 1965, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1965 yang berisi pengampunan pajak.²⁴¹

²⁴¹*Loc, cit.*

Gambar 4. Contoh Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Di Masa Kemerdekaan



Sumber: <https://www.anri.go.id/>

e. Periode Orde Baru

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, 17 tahun kemudian, pemerintahan Soeharto mencoba untuk melakukan reformasi terhadap undangundang atau peraturan tentang perpajakan yang berlaku pada masa Orde Lama. Perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia dapat dilacak dari struktur kelembagaan perpajakan yang mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh dinamika politik dan ekonomi yang berkembang pada masa itu. Melalui Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik

Indonesia pada 3 November 1966, Presiden Soeharto membuat susunan ulang organisasi pajak. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Pajak Langsung, Direktorat Pajak Tidak Langsung, Direktorat Perencanaan dan Pengusutan serta Direktorat Pembinaan Wilayah. Pada tahun 1967 dilakukan penambahan Direktorat Perundang-Undangan. Pada masa pemerintahan Orde Baru beberapa Undang-Undang terkait dengan pajak dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru, antara lain:²⁴²

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Regulasi perpajakan pada masa pemerintahan Orde Baru masih banyak yang mengacu pada regulasi

²⁴² *Ibid*, hlm. 61.

pemerintahan sebelumnya. Perubahan yang dijalankan lebih mengarah pada penyempurnaan dalam hal teknis, ketentuan tarif, struktur regulasi, dan proses administrasi. Misalnya, terjadi perubahan struktur kelembagaan pada tanggal 27 Desember 1985, dimana Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tahun 1994, Pemerintahan Orde Baru melakukan perubahan lagi atas Undang-Undang Perpajakan, yaitu:²⁴³

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

²⁴³*Ibid*, hlm. 62.

Pada akhir Pemerintahan Orde Baru tahun 1997. Pemerintah juga membuat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan, antara lain:²⁴⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

f. Periode Reformasi

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru melalui gerakan Reformasi 1998/1999, terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan transisi dari Presiden Soeharto ke B.J Habibie, regulasi terkait perpajakan belum banyak berubah. Perubahan regulasi mulai dilakukan pada tahun 2000 yang ditunjukkan dengan diterbitkannya beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain:

²⁴⁴*Loc, cit.*

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Pada tahun 2002, dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak. Pada tahun 2004, era otonomi daerah (desentralisasi) mulai digulirkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pergeseran paradigma tentang perpajakan semakin tampak dengan lahirnya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Dampak perubahan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah merupakan titik tolak berkembangnya pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut, muncul istilah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat (6) mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (26), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yaitu:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Definisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berlakunya Undang-Undang tersebut maka daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya tarif dan iuran yang ditetapkan bagi Wajib Pajak. Setiap daerah dapat membuat ukuran dan ketentuan terkait besarnya tarif dan iuran bagi wajib pajak yang selanjutnya diatur dalam

peraturan pemerintah daerah setempat. Saat ini, berbagai daerah berlomba-lomba untuk membuat peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya. Pada era ini, jenis pajak sudah sangat beragam mengingat perkembangan ekonomi yang sudah semakin maju dan berkembang. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak juga dilakukan dengan berbagai inovasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Akuntabilitas publik juga dilakukan di berbagai daerah sehingga masyarakat mengetahui proses pemungutan pajak dan bagaimana dana pajak tersebut digunakan. Akuntabilitas ini menjadi penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Sejarah Periodisasi Perkembangan Pajak Pertambangan Di Indonesia

a. Pajak Pertambangan Periode Pemerintahan Kolonial Belanda (1800-1942)

Tahun 1852 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Dients van het Mijnwezen* atau jawatan untuk pertambangan. Jawatan pertambangan yang dimaksudkan adalah melakukan eksploitasi pertambangan guna kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Penjelajahan

yang dilakukan oleh jawatan *Dients van het Mijnwezen* menemukan hasil pada 1866, di tahun tersebut jawatan *Dients van het Mijnwezen* dalam penjelajahannya menemukan tambang Batu Bara di wilayah Ombilin yang terletak di Sumatera Barat. Penemuan tersebut belum mampu membuat jawatan *Dients van het Mijnwezen* dan Pemerintah Hindia Belanda melakukan penambangan di wilayah Ombilin tersebut. Penambangan batu bara di Ombilin dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1891.²⁴⁵

Kehadiran *Dients van het Mijnwezen* dan tugasnya dalam menjamin ketersediaan sumber energi bagi pemerintahan Belanda melalui ketersediaan pertambangan, belum diiringi dengan kemapanan terkait pengaturan pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi tambang di masa 1866 hingga 1898. Pada tahun 1899 persoalan formulasi hukum pertambangan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda.²⁴⁶

Hal ini dibuktikan dengan lahirnya *Indische Mijnwet* yang diundang melalui *Staatblad* 1899-214. Produk hukum pertambangan pertama di Nusantara ini pada perkembangannya hanya mengatur perihal pengelompokan

²⁴⁵Soetaryo Sigit, *Potensei Sumber daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Asosiasi Pertambangan Indonesia, Bandung, 1966, hlm. 67.

²⁴⁶*Loc. cit.*

jenis bahan galian pertambangan yang dapat diekplorasi dan dieksploitasi oleh pengusaha pertambangan di masa tersebut.²⁴⁷ Keterbatasan *Indische Mijnwet* menjadi semakin bertambah dikarenakan *Indische Mijnwet* hanya mengatur pengelompokan jenis bahan galian tambang semata dan tidak mampu mengatur perihal birokrasi atau proses pelaksanaan pertambangan di masa penjajahan negara Kolonial Belanda.²⁴⁸

Keterbatasan ini membuat Hindia Belanda membuat regulasi hukum Kembali terkait pertambangan di tanah air. Peraturan tersebut merupakan peraturan hukum yang bersifat aplikatif, peraturan pelaksana tersebut dinamai dengan *Mijnordonnantie*. Regulasi hukum pertambangan Hindia Belanda yang disahkan pada 1 Mei 1907 ini lebih aplikatif bila dibandingkan dengan *Indische Mijnwet*, pasalnya *Mijnordonnantie* telah mengatur beberapa hal terkait pelaksanaan pertambangan di tanah air, hal ini salah satunya terlihat dengan diaturnya ketentuan terkait pengawasan keselamatan kerja dalam proses penambangan yang tertuang di dalam Pasal 356 hingga Pasal 612.²⁴⁹

²⁴⁷ *Indische Mijnwet* dalam pelaksanaannya telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada tahun 1910 dan 1918 hingga pada akhirnya dibentuk *Mijnordonnantie*, kekurangan dari *Indische Mijnwet* ialah tidak adanya opengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan pertambangan di masa Kolonial Belanda, hal demikian kemudian mengakibatkan keterbatasan akses kalangan swasta dalam hal pengelolaan pertambangan di tanah air. *Loc, cit.*

²⁴⁸ *Loc, cit.*

²⁴⁹ *Loc, cit.*

Keberadaan *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1907 dalam kenyataannya juga banyak memiliki berbagai kekurangan, adanya perubahan iklim tata pemerintahan Hindia Belanda pada masa 1930 membuat *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1907 harus digantikan dengan *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1 Juli 1930.²⁵⁰

Terdapat hal menarik dalam *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1 Juli 1930, hal menarik tersebut ialah *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1 Juli 1930 berbeda jauh dengan *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1907, *Mijnordonnantie* yang dibentuk pada 1 Juli 1930 tidak lagi mengatur terkait pengawasan keselamatan kerja dalam penambangan di tanah air. Pada periode 1930 pengawasan keselamatan kerja penambangan diatur tersendiri dalam *Mijn Politie Reglement* yang diundangkan dengan *Staatblad* 1930-341.²⁵¹

Menjelang meletusnya perang dunia ke-II pada periode 1930 menjadi masa keemasan pengelolaan pertambangan kalangan Kolonial Belanda di tanah air. Era 1930 berbagai macam usaha pertambangan yang dimiliki oleh kalangan bangsa Eropa berkembang pesat, pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah

²⁵⁰*Loc. cit.*

²⁵¹Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, *Legal Aspect of The Mineral Industry in Indonesia*, Indonesia Mining Association (IMA), Jakarta, 1993, hlm. 7.

Kolonial Belanda dan Swasta Asing dari bangsa Eropa di kala itu, kalangan pribumi di kala itu tidak memiliki akses dalam melakukan penambangan dengan izin pemerintah Belanda. Diskriminasi pada masa itu diperjelas dengan adanya kenyataan bahwa di masa 1930 an konsesi atau hak pertambangan dengan lisensi atau izin pertambangan hanya kalangan Eropa Barat yang tunduk terhadap hukum Eropa atau hukum negara Kolonial Belanda.²⁵²

Diskriminasi tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya *Indische Staatsregeling*. *Indische Staatsregeling* membagi golongan penduduk Indonesia di masa Kolonial Belanda menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Pri Bumi, dan golongan Timur Asing. Menurut Pasal 163 ayat (2) I.S. (*Indische Staatsregeling*), yang termasuk golongan Eropa adalah:²⁵³

- 1) Semua warga negara Belanda;
- 2) Orang Eropa ;
- 3) Warga negara Jepang;
- 4) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum kekeluargaannya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama azas monogami;
- 5) Keturunan mereka yang tersebut di atas.

²⁵²*Loc, cit.*

²⁵³<https://hukumexpert.com/klinik/mengapa-terdapat-penggolongan-ras-dalam-hukum-peninggalan-belanda/?detail=ulasan>, diakses pada 12 Mei 2021.

Sementara itu menurut Pasal 163 ayat (3) I.S. (*Indische Staatsregeling*), yang termasuk golongan pribumi adalah:²⁵⁴

- 1) Orang Indonesia asli;
- 2) Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.

Selanjutnya Menurut pasal 163 ayat (4) I.S. (*Indische Staatsregeling*), yang termasuk golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau Indonesia asli yaitu:²⁵⁵

- 1) Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina);
- 2) Golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Perihal pajak pertambangan di masa Kolonial Belanda belum diatur secara jelas, hal ini dikarenakan di masa tersebut Pemerintah Kolonial Belanda dipengaruhi oleh kalangan swasta Eropa yang dimana pengaruh kalangan sasta sangat besar bagi arah regulasi pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini terjadi sebagai bentuk perlindungan kepentingan akan Sumber Daya Energi Pemerintahan Kolonial Belanda yang membutuhkan kalangan swasta di sektor permodalan usaha tambang dan eksploitasi hingga produksi bahan hasil pertambangan.²⁵⁶

²⁵⁴*Loc, cit.*

²⁵⁵*Loc, cit.*

²⁵⁶Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, *Legal Aspectof The Mineral Industry in Indonesia*, Indonesia Mining Association (IMA), Jakarta, 1993, hlm. 7-10.

b. Pajak Pertambangan Pemerintahan Bala Tentara Jepang
(1942-1949)

8 Maret 1942 merupakan hari dimana pemerintahan Kolonial Belanda harus menyerahkan kedaulatan kekuasaannya atas negara jajahan Indonesia kepada pemerintah Militer Jepang. Sejalan dengan pelucutan Hindia Belanda oleh pemerintah Militer Jepang, sejalan dengan itu *Indische Staatsregeling* tidak lagi dijalankan. Selama tiga tahun bala tentara Jepang menjajah Indonesia, selama kurun waktu tersebut pula Jepang banyak mengembangkan pertambangan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pembukaan lahan pertambangan batu bara kokas di wilayah Kalimantan Selatan dan Jawa Barat guna memasok bahan bakar kereta api di Jawa sebagai sarana transportasi tercepat di masa itu.²⁵⁷

Pengaturan pajak pertambangan di kala ini belum diatur mengingat bahwa pemerintah militer Jepang hanya focus pada pemenuhan ketersediaan logistik termasuk ketersediaan sumber daya energi guna memasok kekuatan perang militer Jepang yang sedang menghadapi perang dunia yang berkecamuk di masa itu.²⁵⁸

²⁵⁷Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*, Jakarta, 1995, hlm. 11-20.

²⁵⁸<https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>, diakses pada 12 Mei 2021.

c. Pajak Pertambangan Periode Kemerdekaan (1950-1966)

Pasca penyerahan kedaulatan Jepang kepada negara Indonesia, perihal pertambangan masih dikuasai oleh Belanda, hal ini dikarenakan modal asing dan teknologi pengelolaan tambang yang kala kemerdekaan saat itu masih bergantung kepada Belanda dan sekutunya. Hal demikian membuat desakan berbagai kalangan, utamanya Teuku Mr. Moh. Hasan dan kawan-kawan. Juli 1951, Mr. Teuku Moh. Hasan dan kawan-kawan yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara (DPRS) mendesak pemerintah melalui mosi untuk mengambil langkah nyata dalam membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di kala itu.²⁵⁹

Mosi tersebut kemudian dikenal dengan mosi , Mr. Teuku Moh. Hasan dan kawan-kawan. Mosi Mr. Teuku Moh. Hasan dan kawan-kawan tersebut memuat beberapa hal, yaitu:²⁶⁰

- 1) Membentuk suatu Komisi Negara Urusan Pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:

²⁵⁹Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan Dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta, 1995, hlm. 142.

²⁶⁰*Loc, cit.*

- a) Menyelidiki pengolahan tambang minyak, timah, batu bara, emas atau perak, dan tambang mineral lainnya di Indonesia;
 - b) Mempersiapkan undang-undang pertambangan di Indonesia yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan Indonesia di masa kemerdekaan;
 - c) Mencari pokok-pokok pikiran guna mengurus pengolahan tambang minyak di Sumatera dan di wilayah lainnya di Indonesia;
 - d) Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia;
 - e) Mencari pokok-pokok pemikiran bagi pemerintah mengenai penetapan pajak pertambangan di Indonesia;
 - f) Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber pendapatan negara.
- 2) Menunda segala pemberian izin, konsensi, eksplorasi, maupun perpanjangan izin yang telah habis waktunya, selama menunggu hasil kerja dari Komisi Negara Urusan Pertambangan.

Berdasarkan isi mosi Mr. Teuku Moh. Hasan dan kawan-kawan terlihat jelas bahwa kesadaran pentingnya

keberadaan pajak pertambangan sebagai sumber biaya negara termasuk dalam pemulihan lingkungan baru dibahas kala itu. Menariknya hal tersebut bukan di bahas pada pembahasan politik hukum perpajakan sebagaimana telah dijelaskan pada sejarah hukum perpajakan di atas.

Atas dasar mosi Mr. Teuku Moh. Hasan dan kawan-kawan tersebut, sembilan tahun kemudian pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan, yang dikenal dengan Undang-Undang Pertambangan 1960. Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan tidak secara tegas mebgatur terkait pajak pertambangan sebagaimana yang diusulkan pada poin e Mosi Mr. Teuku Moh. Hasan dan kawan-kawan. Biaya pungutan dari penyelenggaraan pertambangan hanya dikenal dengan iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplotasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.

(2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut dalam ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pajak Pertambangan Periode 1967 hingga 2008

Pengelolaan pertambangan pada periode tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memuat beberapa prinsip, yaitu:²⁶¹

- 1) Penguasaan Sumber Daya alam termasuk Sumber Daya Pertambangan dikuasai pemerintah dengan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penguasaan SDA ditujukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Pengelolaan bahan galian sesuai dengan klasifikasi yang terdiri dari golongan strategis, vital, dan npn strategis.
- 3) Perusahaan yang merupakan milik negara memiliki kewenangan mengelola pertambangan, sementara perusahaan swasta hanya sebagai kontraktor.
- 4) Wewenang melakukan pengelolaan pertambangan diberikan berdasarkan hak kuasa pertambangan.

²⁶¹ *Loc, cit.*

Memiliki kesamaan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak secara tegas mengatur mengenai pajak pertambangan. Istilah yang sangat mendekati pajak pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ialah iuran. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak pertambangan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
- a. Pajak Hotel dan Restoran;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
 - b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - c. potensinya memadai;
 - d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
 - e. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan:

- (1) Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh Persen);
 - e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
 - g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh Persen);
 - h. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
 - i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan seragam diseluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Taraf pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak.

Kemudian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengaturanya mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah. Perubahan terdapat pada ketentuan jenis pajak dimana antara Pasal 2 dan Pasal 3 dibuat Pasal 2A. Pasal 2A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

- (5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pajak Pertambangan Periode Tahun 2009 Hingga Saat Ini

Pada tahun 2009 lahir Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sebagaimana dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 paragraf keempat, undang-undang ini

mengandung pokok-pokok pikiran berupa:

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- 2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan

kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia,

koperasi, perseorangan, maupun masyarakat

setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari

batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan

otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

masing-masing.

- 3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- 5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri perlungjang pertambangan.
- 6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pendapatan pajak pertambangan telah diatur, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar peridapatm negara dan pendapatan daerah.

- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian di tahun yang sama dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

ini dibuat guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan daerah.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antardaerah. Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD.

Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada

Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani

dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan

basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan

tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, regulasi tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif

untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus untuk Pajak Rokok, dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang-Undang ini, agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui penetapan tarif cukai nasional. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang

memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi

masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penetapan besaran pajak pertambangan secara jelas diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permukaan bumi, meliputi:
 - 1) tanah dan/atau perairan darat (onshore);
 - 2) perairan lepas pantai (offshore); dan
 - b. tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- (4) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis; dan

- b. Wilayah di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan terhubung secara fisik dengan areal di dalam Wilayah izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.
- (5) Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya yang sejenis.

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) meliputi: Areal Objek Pajak Onshore, berupa:
 - 1) Areal Belum Produktif, terdiri atas Areal Cadangan Produksi dan Areal Belum Dimanfaatkan;
 - 2) Areal Tidak Produktif;
 - 3) Areal Emplasemen; dan
 - 4) Areal Pengaman;
 - 5) Areal Produktif; dan
 - 6) Areal Lainnya.
- (2) Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2) meliputi:
 - a. Areal Objek Pajak Offshore; dan
 - b. Areal Lainnya.
- (3) Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau

b. Tubuh Bumi Operasi Produksi.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Subjek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Mineral dan Batubara.
- (2) Wajib Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Mineral dan Batubara.

Terkait besaran pengenaan pajak pertambangan diatur secara jelas di dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

- (1) Besarnya PBB Mineral dan Batubara yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.
- (2) Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

- (1) NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk:
 - a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi;
 - b. Tubuh Bumi Eksplorasi merupakan hasil perkalian antara luas Wilayah Izin Pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi;
 - c. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.
- (2) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
- (3) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. permukaan bumi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi untuk permukaan bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan;
 - b. Tubuh Bumi Eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
 - c. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil pembagian antara nilai

bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi dengan luas Wilayah Izin Pertambangan.

- (4) Total nilai bumi untuk permukaan bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud.
- (5) Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang berupa:
 - a. Areal Belum Dimanfaatkan dan Areal Emplasemen, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang sejenis;
 - b. Areal Cadangan Produksi, Areal Tidak Produktif, dan Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk Areal Belum Dimanfaatkan;
 - c. Areal Objek Pajak Offshore ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditentukan sebesar hasil bersih produksi galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka Kapitalisasi.
- (7) Hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas objek pajak dimaksud.
- (8) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (9) Pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hasil perkalian antara harga jual hasil galian tambang dengan hasil produksi tertambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak.

Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

- (1) Harga jual hasil galian tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berupa harga jual rata-rata:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara, dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (2) Harga jual rata-rata mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rata-rata dari harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (3) Dalam hal harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual dihitung atas dasar harga pasar wajar.
- (4) Dalam hal harga jual rata-rata mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari pada HPM Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata mineral logam merupakan HPM Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (5) Dalam hal harga jual rata-rata mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih rendah dari pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata mineral bukan logam merupakan Harga Patokan Mineral Bukan Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.

- (6) Dalam hal harga jual rata-rata batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lebih rendah dari pada Harga Patokan Batuan rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata batuan merupakan Harga Patokan Batuan rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (7) Dalam hal harga jual rata-rata batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d lebih rendah dari pada HPB rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata batubara merupakan HPB rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (8) Dalam hal galian tambang merupakan batubara jenis tertentu, batubara untuk keperluan tertentu, atau batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang, HPB mengacu pada formula untuk penetapan harga patokan atau harga batubara yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (9) Dalam hal titik serah penjualan (at sale point) di luar titik Free on Board vessel, HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian HPM Logam atau HPB yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (10) Dalam hal harga jual produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), maka harus dikonversi dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Januari tahun pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (11) Jenis-jenis mineral logam, mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur

oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

- (1) Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), berupa biaya langsung untuk:
 - a. pengupasan lapisan tanah;
 - b. pengambilan hasil produksi galian tambang;
 - c. pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang; dan/atau
 - d. pengangkutan hasil produksi galian tambang, dalam setahun sebelum tahun pajak.
- (2) Biaya pengupasan lapisan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. merupakan biaya untuk pengupasan lapisan tanah selama kegiatan operasi produksi;
 - b. terdiri dari biaya kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan/atau pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan.
- (3) Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. merupakan biaya untuk kegiatan pengambilan galian tambang dengan cara yang sesuai dengan sifat dan karakteristik galian tambang yang bersangkutan;
 - b. terdiri dari biaya penggalian, penyemprotan dengan air, penggunaan alat-alat berat (shovel dan bulldozer),

pengerukan dengan kapal keruk, dan/atau peledakan.

(4) Biaya pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:

a. biaya pembersihan dan pemisahan galian tambang utama dari bahan galian ikutannya yang dilakukan dengan menggunakan air, bahan kimia (proses kimia), alat pencuci, atau saringan; dan/atau b. biaya pembentukan ukuran/besarnya galian tambang, yang terdiri dari biaya untuk penghancuran galian tambang yang berukuran besar menjadi ukuran sesuai dengan ukuran yang ditetapkan perusahaan menggunakan mesin penghancur (crusher); dan/atau c. biaya peningkatan kualitas hasil produksi galian tambang.

(5) Biaya pengangkutan hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: a. merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan untuk mengangkut hasil produksi galian tambang dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul, pelabuhan khusus, kapal pengangkut, dan/atau pengguna akhir; b. meliputi biaya: 1) hauling dengan menggunakan dump truck, kereta api, tongkang, atau conveyor belt; 2) angkutan laut dengan menggunakan tongkang/ponton (barge), atau kapal pengangkut (vessel); 3) surveyor; dan/atau 4) asuransi.

(6) Dalam hal biaya dalam laporan keuangan menggunakan satuan mata uang asing, maka harus dikonversi dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Januari tahun pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Mineral dan Batubara dengan menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPPT untuk onshore;
 - b. SPPT untuk offshore; atau
 - c. SPPT untuk tubuh bumi,
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun pajak.

Secara garis besar ketentuan pajak pertambangan telah secara jelas diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara, namun demikian di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak diatur adanya ketentuan terkait upaya pencegahan dan penanganan persoalan ketidak tertiban pembayaran pajak pertambangan yang selama ini banyak merugikan negara.

Tahun 2020 terdapat perubahan regulasi pertambangan mineral dan batu bara secara fundamental, hal ini ditandai dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menyebutkan bahwa:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. iuran produksi; c. kompensasi data informasi; dan d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. iuran pertambangan rakyat; dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pajak Pertambangan Periode Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Periode ini pajak pertambangan mineral dikenaikan melalui Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada dasarnya merubah system bagi hasil dalam pemungutan pajak di

level Provinsi dengan opsen pajak termasuk opsen pajak MBLB. Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

3. Disorientasi Ratio Legis Dalam Regulasi Pajak Pertambangan Dan Pelestarian Lingkungan

Pengaturan perihal pajak pertambangan dapat dikatakan telah secara lengkap diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak adanya sanksi yang tegas serta kurangnya penindakan terhadap ketidak tertiban pembayaran pajak serta adanya penggelapan pajak pertambangan mengakibatkan pajak

pertambahan tidak mampu secara optimal menjadi sumber anggaran perbaikan lingkungan pasca tambang.

Penjelasan di atas telah menunjukkan betapa hukum lahir, tumbuh dan musnah didasarkan pada perkembangan peradaban masyarakat. Sehingga dapat terlihat pula bahwa hukum lahir sebagai sistem yang memuat aspek-aspek aturan yang disepakati, pelaksanaan hukum, serta aspek budaya hukum masyarakat. Keterkaitan antar sub-sub sistem hukum sebagai norma ini dapat disimak dengan jelas pada teori Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁶²

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion*

²⁶²Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm.100

yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Selain Friedman adanya hubungan siklus sistem hukum juga dapat diamatai pada Chambliss dan Seidman, teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.

Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor. Berbagai pandangan di atas menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang memiliki siklus kerjanya sendiri. Hal ini sudah barang tentu berimplikasi pada fungsi hukum yang juga berbeda dengan fungsi sub sosial lainnya. E. A. Hoebel menyatakan, bahwa hukum melakukan fungsi-fungsi yang esensial untuk mempertahankan masyarakat, kecuali bagi

masyarakat yang sangat paling sederhana. Fungsi hukum adalah menurut E. A Hoebel adalah:²⁶³

1. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan antar individu kelompok dalam masyarakat.
2. Keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkan dalam rangka mempertahankan ketertiban.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
4. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.

Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo bahwa Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social. Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa maksudnya bahwa Hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta ketentraman hidup warga masyarakat. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social bahwa hukum dimaksudkan bahwa fungsi

²⁶³Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 4.

hukum sebagai pengendalian social merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sifat dari fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian sosial dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:²⁶⁴

1. Bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat.
2. Bersifat refresif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat.
3. Bersifat preventif dan refresif.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda hukum dan masyarakat menjadi satu koherensi dalam keberlangsungan bekerjanya dinamika sosial. Setidaknya ada dua hal yang dapat menggambarkan begitu eratnya hubungan antara hukum dan ekosistem sosial masyarakat. Hal yang pertama ialah adanya kenyataan bahwa hukum merupakan peradaban hasil kebudayaan suatu masyarakat.

Keberadaan hukum yang telah mapan menunjukkan betapa tingginya peradaban masyarakat, hal demikian menunjukkan betapa tingkat peradaban suatu bangsa amat mempengaruhi

²⁶⁴Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm.124.

segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalam ber hukum. Dalam konsepsi hukum sebagai hasil peradaban ini dapat dikatakan bahwa hukum merupakan falsafah dasar yang lahir dan menjadi penuntun tata sosial masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pandangan dari Friederich Karl von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum merupakan hasil ekspresi dari kesadaran hukum rakyat atau *volkgeist*. Kemudian yang kedua hukum merupakan media atau instrumen atau alat dalam mewujudkan suatu keteraturan dalam alam sosial yang sangat dinamis. Hibridasi kemajuan dan kemajemukan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu tatanan sosial yang terpancarkan dalam hukum kemudian menjadikan hukum sebagai sarana pembentuk tatanan sosial yang baru. Hal demikian sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol sosial. Dari pendapat Pound tersebut dapat ditelisik bahwasannya hukum menjadi alat penyeimbang antar arus kepentingan sosial yang saling berkaitan dan berpotensi saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Pendapat Pound yang melihat betapa sangat eratnya hubungan hukum dan dinamikan sosial ini juga didukung oleh pendapat Yap Thiam Hien yang merupakan pejuang nilai kemanusiaan melalui jalur hukum. Yap secara lebih spesifik melihat adanya jurang pemisah antara ilmu hukum dan ilmu sosial, pemisahan ini berakibat gagalnya para pelaku hukum selama 20 tahun mewujudkan

sistem hukum yang berkemanusiaan. Hal ini dikarenakan pendekatan yang ada menurut Yap hanya bertumpu pada pendekatan mono faset yaitu pendekatan tekstual hukum yang kering akan nilai-nilai kemanusiaan, sementara pendekatan sosiologis yang melibatkan pijakan perkembangan budaya ilmu filsafat, sejarah, politik, dan sosial telah lama terlupakan.

Pendapat salah satu Begawan hukum sebagaimana yang diutarakan di atas menunjukkan, adanya gaya tari menarik antar eksistensi hukum dan eskalasi dinamika sosial di masyarakat yang tidak pernah dilihat oleh setiap insan hukum dalam mewujudkan keadilan yang utopis di masyarakat.

Nihilnya nilai-nilai luhur di dalam hukum mengakibatkan hukum hanya selesai di wilayah teks dan penerapan unsur-unsur pasal yang kering. Pendapat tersebut benar adanya, Yulius Stone sejurus dengan itu menyatakan bahwa sekalipun tugas dari ilmu sosial begitupun ilmu hukum telah dikatakan selesai dalam suatu keadaan sosial tertentu, namun demikian tidak begitu dengan persoalan perwujudan keadilan melalui kebijaksanaan dalam berhukum.

Narasi di atas menunjukkan secara tersirat juga bahwa sejatinya ilmu hukum tidak dapat mengisolir dirinya dari bantuan-bantuan ilmu sosial. Pasalnya hukum tidak hanya berhadapan dengan benda mati namun berhadapan dengan masyarakat yang dinamis dan kompleks, hal ini bisa dilihat dalam

pandangan dari Gustav Radbruch yang menunjukkan adanya nilai dasar yang terdiri dari nilai kedilan, kemanfaatan, dan kepastian di dalam anatomi tubuh sistem hukum. Ketiga nilai tersebut bagaikan kamar yang memiliki muatan dan tujuan terpisah-pisah, keadaan demikian mengakibatkan hukum berada di antara dilematika Tarik menarik antar ketiga nilai dasar tersebut, oleh karenanya pendekatan sosial dibutuhkan untuk mengatur kedudukan dan hubungan antar unsur dimasyarakat agar lebih presisi Kembali dan mampu secara efektif menuju pada tujuan hukum semula.²⁶⁵

Selain itu anomali hukum ini juga telah mengakibatkan tercederainya hak ekologis dan kesejahteraan sosial dalam konteks Islam. Islam mengajarkan seitan insan untuk melihat disemnsi holistic dari tujuan berhukum. Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prisnsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah.²⁶⁶

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

²⁶⁵ *Loc, cit.*

²⁶⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 48.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PAJAK PERTAMBANGAN

YANG BERBASIS KEADILAN

A. Pengaturan Pajak Pertambangan di Beberapa Negara

1. Malaysia

Secara umum sistem pembayaran pajak di Malaysia dikenal cukup ramah dan bersahabat baik bagi Wajib Pajak lokal maupun investor asing yang berinvestasi di Malaysia. Malaysia sendiri tidak mengenal Pajak atas kekayaan, Pajak atas Tanah, Pajak atas hadiah, dan Pajak Daerah. Pemerintah Malaysia diketahui juga tidak merumuskan peraturan pajak khusus mengenai *Controlled Foreign Company*, *Thin Capitalization*, dan *transfer pricing*.²⁶⁷ Malaysia bertujuan untuk mempermudah pengaturan pembayaran pajak agar menarik iklim investasi asing sehingga dapat menambah pendapatan negara melalui investasi asing.

Malaysia merupakan salah satu negara yang semula menerapkan sistem *official assessment* sebagai sistem dasar pemungutan pajak. Secara lebih rinci sistem yang digunakan adalah *preceding year basis of assessment* untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan.²⁶⁸ Penerapan *preceding year basis of assessment* mendasarkan penghitungan pajak pada

²⁶⁷ Diakses melalui <http://www.ctc.com>

²⁶⁸ Dalam buku *An Introduction of Taxation*, Dora Hancock mengemukakan bahwa *The Basis of assessment is the way in which income is allocated to the fiscal year for tax purpose. An important basis of assessment is the preceding year basis. The preceding year basis taxes income of a previous period rather than the current period.*

tahun berjalan yang didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya. Akan tetapi, sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan, Pemerintah Malaysia pada tahun 1999 mengumumkan adanya perubahan sistem penghitungan pajak menjadi *self-assessment system*. Sistem pemungutan pajak yang dianut sama dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Secara resmi terhitung sejak 1 Januari 2000, Pemerintah Malaysia merubah dasar *preceding year basis of assessment* menjadi *current year basis of assessment* yang berarti dasar penghasilan yang dikenai pajak dihitung dari tahun bersangkutan bukan didasarkan pada penghasilan pada tahun sebelumnya.²⁶⁹

Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem *Self-assessment system* tersebut tidak dilaksanakan secara bersama-sama tetapi dilaksanakan secara bertahap untuk setiap bidang usaha. Bagi setiap individu dan perusahaan sistem pemungutan pajak *self-assessment* diberlakukan pada tahun 2001. *Self Assessment* bagi Wajib Pajak berupa pengusaha, firma/persekutuan, dan bentuk kerjasama lain diterapkan mulai tahun 2003, dan penghasilan dari gaji dan sejenisnya mulai diberlakukan pada tahun 2004.

Jika di Indonesia institusi yang mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan, di Malaysia pengelolaan pajak menjadi kewenangan

²⁶⁹ Dalam buku *Dictionary of Taxation*, Susan M. Lyons mendefinisikan *current year basis of assessment as a basis of assessment under which income is taxable in the year in which arise*.

dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau *Inland Revenue Malaysia* dan Departemen Kepabeanan dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. LHDN berwenang untuk mengelola jenis pajak langsung seperti Pajak Penghasilan Badan dan individu, Pajak Penghasilan dari Minyak dan Gas Bumi, Pajak atas Keuntungan dari Penjualan Tanah dan Bangunan, serta Bea Materai. Sedangkan Departemen Kepabeanan dan Cukai mengelola pajak tidak langsung seperti Bea Cukai, Bea Masuk, Pajak Penjualan, Pajak atas Jasa, Pajak atas Hiburan, dan beberapa jenis pajak tidak langsung lainnya.

LHDN sendiri secara resmi dibentuk pada 1 Maret 1996 melalui Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 yang menjadi dasar hukum dalam memberikan otonomi dalam manajemen keuangan dan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan di Malaysia. Adapun tugas utama LHDN meliputi:²⁷⁰

- 1) Bertindak sebagai agen kerajaan dan memberi pelayanan dalam pengelolaan, perhitungan, pemungutan, dan pengawasan pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan atas Minyak dan Gas Bumi, Pajak atas Keuntungan Pengalihan Tanah, Kepabeanan, Bea Materai, dan pajak lainnya sesuai dengan persetujuan antara Kerajaan dengan Lembaga.

²⁷⁰ Diakses melalui <http://www.hasil.org.my>

- 2) Memberikan masukan kepada Kerajaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dan menghubungkan kementerian dan badan berwenang mengenai hal-hal tersebut.
- 3) Turut serta di dalam atau di luar Malaysia terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
- 4) Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan undang-undang.
- 5) Bertindak sebagai agen pemungutan untuk dan bagi pihak lain sesuai dengan undang-undang.


Sementara itu yang menjadi kewenangan LHDN meliputi:²⁷¹

- 1) Membuat kontrak;
- 2) Mempergunakan semua harta Lembaga dengan cara yang ditentukan oleh Lembaga, termasuk menggadaikan harta untuk memperoleh pinjaman;
- 3) Melibatkan diri dalam berbagai kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan organisasi lain, atau lembaga dari negara lain, dalam rangka menumbuhkan pemahaman pajak yang lebih baik;
- 4) Memberik masukan dan bantuan teknis, termasuk kemudahan pelatihan kepada institusi perpajakan dari negara lain;
- 5) Memungut biaya atau imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga;

²⁷¹ *Ibid.*


- 6) Memberi pinjaman kepada pegawai lembaga dalam hal tertentu sesuai dengan persetujuan lembaga;
- 7) Menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan yang bermanfaat untuk kebaikan pegawai lembaga;
- 8) Menyediakan latihan bagi pegawai lembaga dan memberi beasiswa atau sejenisnya untuk membiayai pelatihan tersebut; dan
- 9) Melakukan apa saja yang sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi internal LHDN maka dapat dilihat Struktur Organisasi LHDN berikut:²⁷²



²⁷² Diakses melalui <http://www.hasil.org.mv>

Bagan V Struktur Organisasi LDHN



Dari Bagan di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi LDHN terdiri dari ketua yang didampingi oleh empat orang wakil masing-masing adalah wakil ketua bagian badan, pengarah teknis, pengarah operasi, dan pengarah kepatuhan (peraturan). Selain itu, ketua LDHN juga membawahi 11 pengarah negeri, yakni wakil LDHN di setiap negara bagian di Malaysia. Selain dibantu oleh empat orang wakil dan 11 pengarah negeri di setiap negara bagian, Ketua LDHN juga membawahi bagian undang-undang, keutuhan dan integritas, pentadbiran, keuangan, dan percukaian Malaysia. Bagian undang-undang terkait dengan pelaksanaan dan perumusan undang-undang perpajakan yang ada di Malaysia. Bagian keutuhan dan integritas menyangkut pengelolaan sumber daya internal organisasi. Sedangkan bagian pentadbiran terkait dengan pengelolaan dan pengumpulan pajak. Bagian keuangan mengatur masalah manajerial dan keuangan organisasi. Terakhir adalah bagian perpajakan Malaysia yang mengelola pajak domestik yang ada di Malaysia.

a. Dasar Pemajakan

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak dikenakan dengan berlandaskan pada *territorial basis* dimana hanya penghasilan yang berasal atau diperoleh dari Malaysia yang menjadi objek pajak. Adapun pajak yang dimaksud antara lain:

1) Pajak Penghasilan Individu

Pajak penghasilan individu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu baik yang berasal maupun yang dikirimkan ke Malaysia. Jika sumber penghasilan tersebut berasal dari luar Malaysia, penghasilan tersebut dikenakan pajak hanya jika dibayarkan di Malaysia dan diterima oleh individu yang merupakan penduduk Malaysia.²⁷³ Akan tetapi, individu yang bukan penduduk hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya di Malaysia.

2) Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan yang menjadi penduduk Malaysia dikenakan pajak bukan atas total penghasilan yang diterimanya dari kegiatan di seluruh dunia (*Global income/ World Wide Income*), tetapi hanya penghasilan yang diterima di Malaysia saja yang dikenakan pajak. Penghasilan yang diterima dari luar Malaysia tidak dikenakan pajak di Malaysia. Untuk perusahaan asing, maka hanya penghasilan yang diterima dari Malaysia saja yang dikenakan pajak di Malaysia. Akan tetapi, untuk perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, dan transportasi laut serta udara tetap dikenakan pajak berdasarkan *Global Income*.²⁷⁴

²⁷³ Veerinderjeet Singh dan Teoh Boon Kee, *Malaysian Master Tax Guide 2008: 25th Edition*, (Kuala Lumpur: CCH Asia Pte Ltd.2008), hlm. 1-100.

²⁷⁴ *Ibid.* hlm. 2-200.

Baik Wajib Pajak individu maupun badan dikenakan pajak sesuai dengan tariff hitungan pajak penghasilan dari total penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak. Dimana Pajak Penghasilan Badan ditetapkan sebesar 28%. Tarif tersebut berlaku baik bagi badan dalam negeri maupun asing yang ada di Malaysia. Tarif tersebut dikurangi menjadi 27% dan 26% pada tahun 2007 dan 2008. Untuk badan kecil dan menengah yang memiliki modal disektor kurang dari RM 2,5 juta dapat menikmati insentif pengenaan pajak sebesar 20% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan RM 500.000. Jika penghasilannya di atas RM 500.000 maka sisa penghasilan tersebut akan dikenakan tarif normal.²⁷⁵

Sedangkan Wajib Pajak penghasilan individu hanya diberlakukan bagi penduduk Malaysia yang dihitung dengan tarif mulai dari 0% sampai dengan 28% setelah dikurangkan dengan berbagai biaya yang diperkenankan. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan untuk individu yang merupakan residen Malaysia:

**Tabel V:
Tarif Pajak Penghasilan Individu di Malaysia**

Penghasilan (RM)	RM	Tarif	Pajak (RM)
< sama dengan 2500	2.500	0%	0
>2500-5000	2.500	1%	25
>5000-10.000	5.000	3%	150
>10.000-20.000	10.000	3%	300
>20.000-35.000	15.000	7%	1.050
>35.000-50.000	15.000	13%	1.950

²⁷⁵ *Ibid.* hlm. 2-320.

>50.000-70.000	20.000	19%	3.800
>70.000-100.000	30.000	24%	7.200
>100.000-150.000	50.000	27%	13.500
>150.000-250.000	100.000	27%	27.000
>250.000		28%	

Sumber : www.hasil.org.my

Dalam hal ini untuk Wajib Pajak luar negeri secara umum dikenakan pajak dengan tarif tunggal yaitu sebesar 28% dari penghasilan bruto. Hal ini berarti bahwa setiap individu tersebut tidak memperoleh berbagai macam pengurangan biaya. Akan tetapi, untuk jenis penghasilan tertentu seperti disebutkan dalam tabel di bawah ini akan dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif sebesar:

**Tabel VI:
Tarif PPh Bersifat Final untuk Subjek Pajak Luar Negeri**

Jenis	Tarif
Penghasilan tertentu dari: a. penggunaan aktiva bergerak b. kegiatan tertentu dari konsultasi, pendampingan, dan jasa lain c. jasa instalasi peralatan dan mesin d. jasa individu yang terkait dengan penggunaan aktiva tidak berwujud	10%
Jasa entertainer/pelaku hiburan	15%
Bunga	15%

Sumber: www.hasil.org.my

Pajak pertambangan di Malaysia memiliki kesamaan dengan negara Indoneisa dimana pajak pertambangan dikenakan kepada pemegang izin pertambangan. Namun demikian pajak

pertambangan juga dikenakan dalam konteks biaya ekspor hasil pertambangan.²⁷⁶

2. China

Pajak pertambangan di China dikelola dengan perjanjian antar pemerintah dengan perusahaan Trans National Corporations atau TNCs. Dimana pajak dikenakan sejak kepengurusan izin, pengelolaan izin, serta pelaksanaan izin. TNCs terlibat dalam penentuan nilai pajak yang disesuaikan dengan nilai pendapatan pertambangan dan keuntungan pertambangan. Hal ini diharapkan dapat membangun sector usaha tambang dari segi:²⁷⁷

- a. Kontribusi finansial dalam negeri melalui peningkatan iklim investasi dan permodalan sehingga meningkatkan sirkulasi pendapatan dalam negeri;
- b. Kontribusi pengembangan teknologi melalui Kerjasama pengembangan teknologi industry pertambangan yang kemudian akan dilakukan alih teknologi kepada negara tuan rumah agar mampu secara mandiri menciptakan dan mengembangkan teknologi industry pertambangan kelak dengan biaya yang cukup dan mapan salah satunya melalui pajak yang besar terhadap pelaku usaha pertambangan di China;

²⁷⁶*Ibid.* hlm. 2-320.

²⁷⁷<https://pdf.sciencedirectassets.com/270397/1-s2.0-S1878029612X00021/1-s2.0-S1878029612002745/main.pdf?X-Amz-Security-Token=>, Analysis on Investment Environment of Mining Industry in China, diakses pada 20 Juni 2021.

- c. Kontribusi penyerapan tenaga kerja yang akan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa pajak pertambangan di China sangat penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dalam negeri yang mapan dan sehat. Hal ini diperkuat dengan adanya ancaman pidana terhadap pelanggaran pajak pertambangan yang sanksi tertingginya ialah pidana hukuman mati.²⁷⁸

3. Amerika

Di Amerika, sanksi atas WP diatur dalam TAA 1953. Terdapat dua jenis sanksi administrasi berupa bunga General Interest Charge (GIC) dan Shortfall Interest Charge (SIC). GIC diatur pada section (s) 8AAD, yakni atas jumlah tidak/kurang bayar dikenai sanksi berupa bunga harian sebesar suku bunga pada surat utang bank berjangka 90 hari yang ditetapkan oleh bank sentral ditambah dengan premi 7 persen. Sementara SIC merupakan sanksi bunga atas pembetulan SPT yang diatur pada *division* 280 dengan sanksi dasar bunga harian bank sentral ditambah premi 3 persen. Sementara sanksi administrasi berupa denda ditetapkan atas berbagai kewajiban yang tidak dipenuhi oleh WP. Sanksi ini diterapkan dengan mengenakan satuan yang disebut dengan *penalty unit* (pu). Berkaitan dengan sanksi

²⁷⁸<https://pdf.sciencedirectassets.com/270397/1-s2.0-S1878029612X00021/1-s2.0-S1878029612002745/main.pdf?X-Amz-Security-Token=>, Analysis on Investment Environment of Mining Industry in China, diakses pada 20 Juni 2021.

pidana, TAA juga mengatur bahwa WP yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara. Pidana penjara yang diatur TAA 1953 ada dua jenis, yakni penjara yang tidak lebih dari satu tahun dan penjara dua tahun. Pengenaan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda maupun pidana, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda saja, pidana ataupun kumulatif keduanya. Soal pelanggaran perpajakan yang dianggap merupakan tindakan kriminal seperti penggelapan pajak (*tax fraud*), Amerika menerapkan Criminal Code Act 1995(Cth). UU ini mengatur tindakan penggelapan pajak yang dilakukan WP dengan ancaman pidana penjara selama sepuluh tahun. Ada juga UU *crimes (Taxation Offences) Act* 1980(Cth). UU ini mengatur sanksi pidana dan/atau denda atas skema yang dibuat dan dijalankan individu untuk mencegah WP Badan membayar pajak. Sama dengan ketentuan di Amerika, UU KUP di Indonesia juga mengatur pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan pengenaan sanksi administratif berupa bunga terdapat dalam beberapa pasal terkait seperti pasal 8 atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT), pasal 9 atas terlambat bayar, pasal 13 atas hasil ketetapan (SKP), pasal 14 berupa surat tagihan pajak (STP), dan pasal 19 terkait bunga penagihan. Namun, terdapat perbedaan terkait seberapa besar bunga yang dikenakan. Hal ini dikarenakan sanksi bunga dalam UU KUP adalah tetap sebesar 2 persen

sebulan, bukan bunga harian seperti Amerika yang suku bunganya berubah sesuai surat utang yang diakui bank sentral. Berkaitan dengan denda, dalam UU KUP diatur mengenai denda terlambat lapor SPT (pasal 7) dan denda pembetulan ketidakbenaran SPT (pasal 8). Sementara itu, terdapat juga sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (pasal 8), kenaikan atas hasil ketetapan (pasal 13), kenaikan atas ketetapan kurang bayar tambahan (SKPKBT pasal 15). Sanksi pidana dalam UU KUP diatur dalam pasal 38, pasal 39, 39A, pasal 41, 41A, 41B dan 41C. Dalam ketentuan tersebut, dapat ditetapkan hukuman penjara dan denda.²⁷⁹

B. Pidana Pajak Sebagai Alternatif dalam Persoalan Pajak Pertambahan

1. Kedudukan Sanksi Hukum Pidana dalam Hukum Administrasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerapan sanksi pidana (administrasi) sebagai senjata pamungkas dalam mengatasi pelanggaran di bidang hukum administrasi, maka dalam menyelesaikan sengketa perpajakan diutamakan dan dikedepankan penyelesaian secara administrasi. Sesuai dengan corak hukum perpajakan tersebut, tidak tepat jika penyelesaian perpajakan dengan mengedepankan hukum pidana dan

²⁷⁹<https://majalahpajak.net/hukum-pajak-formal-indonesia-versus-amerika/>, diunduh pada 12 Mei 2021.

mengabaikan atau menyampingkan penyelesaian secara administrasi dengan dalih merugikan keuangan negara. Hukum perpajakan pada dasarnya memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan hukum yang lain, yakni negara butuh dana dari masyarakat dan masyarakat memiliki kewajiban secara hukum dan moral untuk membayar pajak kepada negara. Oleh sebab itu, segala bentuk persoalan hukum yang muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan pajak, pada intinya mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya, dengan pendekatan persuasif kepada wajib pajak melalui penggunaan sarana hukum administrasi dan sanksi administrasi. Dengan pendekatan yang demikian, hal ini dimaksudkan untuk wajib pajak melakukan boikot dengan cara tidak membayar pajak dengan dalih pemerintah semena-mena (otoriter) terhadap wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak menaati kewajibannya setelah penggunaan hukum administrasi dengan sanksi administrasi tetap tidak efektif mendorong wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka penggunaan sanksi pidana menjadi pilihan yang tepat untuk dikenakan kepada wajib pajak. Pengenaan sanksi pidana tersebut sesuai dengan asas subsidiaritas yakni dipergunakan ancaman sanksi yang paling ringan terlebih dahulu, dan jika tidak efektif baru menggunakan ancaman pidana yang ringan, berat, sampai kepada yang terberat. Penegasan mengenai pengaturan sanksi administrasi dan sanksi pidana

dimuat dalam penjelasan Pasal 38 yaitu pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.²⁸⁰

Pembuat undang-undang sengaja menempatkan sanksi pidana dalam administrasi perpajakan sebagai sarana pendorong agar wajib pajak menaati kewajibannya, maka Wajib Pajak yang melanggar hukum administrasi dan telah memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban karena pengenaan sanksi administrasi, tidak akan dikenakan sanksi pidana (administrasi)

²⁸⁰Mudzakkir, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law*, Diakses melalui <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/346/231>, pada 12 Mei 2020.

atau tidak diproses ke pengadilan (dihentikan). Undang-Undang Perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak ke dalam dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan.²⁸¹

2. Kedudukan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak

Dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Meskipun termasuk hukum administrasi, peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun negara memiliki wewenang yang luas, corak hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap pajak dibebankan kepada wajib pajak karena ada dugaan terjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan

²⁸¹ *Loc, cit.*

mengenai perhitungan pajak tersebut dikenal sebagai sengketa pajak, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 5 menentukan:²⁸²

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak tersebut menunjukkan kuatnya corak hukum administrasi dari persengketaan perpajakan sehingga persoalan hukum administrasi perpajakan diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi dengan pejabat publik yang bersangkutan dan jika tidak dapat diselesaikan, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa pajak, berfungsi sebagai:²⁸³

- 1) mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam perhitungan pajak;
- 2) menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan; dan

²⁸² *Loc, cit.*

²⁸³ *Loc, cit.*

- 3) meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan. Mengingat perhitungan pajak sebagai titik awal sengketa pajak dan segala bentuk pelanggaran hukum di bidang pajak yang melibatkan dua pihak yaitu petugas pajak dan pihak wajib pajak, maka titik rawan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum adalah pada hubungan antara kedua pihak tersebut.

Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Pajak yang independen, objektif, transparan, dan profesional mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus menjadi pintu masuk untuk mendeteksi gelagat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum lain dalam perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang beriktikad baik membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, adanya Pengadilan Pajak dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan, sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik untuk membayar pajak, melalui Pengadilan Pajak dapat dipergunakan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yakni dari sanksi administrasi, sanksi pidana administrasi, sampai dengan sanksi

pidana umum. Sedangkan petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan dan sanksi hukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan guna mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak, beriktikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.²⁸⁴

3. Pengaturan Sanksi Pidana Yang Berkaitan Dengan Pidana Pajak

Tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran, dikenal sebagai melanggar undang-undang, karena kekuatan pelarangan dari suatu perbuatan tertentu bersumber dari dan semata-mata karena undang-undang. Jika undang-undang tidak melarang terhadap perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan karena norma lain tidak mengatur pelarangan terhadap perbuatan tersebut. Meskipun demikian, pelanggaran adalah suatu tindak pidana, tetapi termasuk kategori yang ringan dengan ancaman sanksi pidana yang ringan. Perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang termasuk kategori tindak pidana pelanggaran yaitu:

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan

²⁸⁴ *Loc, cit.*

pemberitahuan tetapi tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Perbuatan yang termasuk pelanggaran berkaitan dengan kewajiban bagi wajib pajak salah satunya adalah untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dan kebenaran dan kelengkapan dari Surat Pemberitahuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pengenaan sanksi pidana terhadap wajib pajak baru dapat dikenakan, menurut Pasal 13A, apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pasal 13A

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Kemudian Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi pidana tersebut adalah sanksi pidana berupa pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun, bukan sanksi pidana denda, karena bagi wajib yang pertama kali melanggar, kemudian telah membayar pajak yang terutang dan telah membayar sanksi administrasi tidak dikenakan sanksi pidana. Adanya ketentuan yang mengatur penggunaan sanksi pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan sebagai alternatif penggunaan sanksi yang bersyarat atau sanksi terakhir tersebut sudah tepat, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak dan jika pajak sudah dibayarkan berarti maksud dan tujuannya telah tercapai.

- 2) Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan mengenai informasi yang diterima mengenai Wajib Pajak.

Pasal 41

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 34 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak khususnya mengenai kerahasiaan informasi yang diberikan kepada pejabat menjadi rahasia jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Dengan ada jaminan kerahasiaan jabatan tersebut, Wajib Pajak dapat secara bebas menyampaikan informasi perpajakan kepada pejabat pajak sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dan terlindungi. Larangan ditujukan kepada pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, sedangkan perbuatan yang dilarang adalah mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, yaitu

- a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

- b) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c) Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d) Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. Pengungkapan rahasia wajib pajak dikecualikan untuk kepentingan penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (1) termasuk sebagai delik aduan, maka pengungkapan rahasia Wajib Pajak tersebut diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari Wajib Pajak yang bersangkutan yang kerahasiaannya dilanggar. Pengungkapan rahasia sebagai delik aduan ini menimbulkan problem hukum tersendiri. Kerahasiaan perpajakan ini berkaitan dengan hubungan antara pejabat pajak dengan Wajib Pajak dalam hubungan tersebut pejabat pajak sebagai posisi yang memeriksa administrasi perpajakan sedangkan wajib pajak dalam posisi terperiksa. Dengan demikian penempatan delik aduan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi Wajib Pajak, jika melakukan pengaduan kepada pejabat yang mengungkap rahasia perpajakan akan berakibat tidak menguntungkan bagi Wajib Pajak yang mengadukan pejabat pajak, khususnya mengenai persoalan perpajakan yang sedang

dihadapinya. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan mengenai bagaimana memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang mengadukan pejabat pajak atas perbuatannya yang telah mengungkap rahasia Wajib Pajak yang menjadi rahasia jabatannya.

Kemudian bila dilihat dari sudut sikap batin atau rumusan kesalahan, pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana pelanggaran dilakukan karena kealpaan (*culpa*), sedangkan sikap batin tindak pidana kejahatan adalah kesengajaan (*dolus*). Dikatakan sebagai kejahatan, menurut doktrin hukum, karena perbuatan tersebut sebagai pelanggaran yang berat, dicela oleh masyarakat, melanggar hukum dan keadilan, maka ancaman pidananya lebih berat. Pengurangan tindak pidana pelanggaran ancamannya diperberat dan perbuatannya berubah menjadi tindak pidana kejahatan dan pengurangan tindak pidana kejahatan ancaman pidananya lebih diperberat. Perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan yang termasuk kategori tindak pidana kejahatan terdiri dari:

- 1) Sengaja tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, menyalahgunakan NPWP, menolak dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan palsu atau tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan pembukuan, dan tidak menyetorkan pajak yang telah

dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan ancaman:

- a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
- b) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
- c) penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan untuk percobaan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.

- 2) Sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti pemungutan/pemotongan/setoran tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur yang belum dikukuhkan (Pasal 39A) dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- 3) Pejabat sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat (Pasal 41 ayat (2)) dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (2) termasuk sebagai tindak pidana kejahatan, tetapi proses penuntutannya memerlukan aduan atau termasuk delik aduan, maka pengungkapan rahasia

wajib pajak tersebut diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari wajib pajak yang bersangkutan yang kerahasiaannya dilanggar. Mengingat perbuatan dilakukan oleh pejabat dengan sengaja (kesengajaan), tetapi dimasukkan sebagai delik aduan sama seperti Pasal 41 ayat (1) yang dilakukan karena kealpaan. Oleh sebab itu, perlu ada ketentuan yang berisi perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang mengadukan pejabat pajak atas perbuatannya yang telah mengungkap rahasia Wajib Pajak yang menjadi rahasia jabatannya.

- 4) Sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 5) Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 6) Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (Pasal 35A ayat (1)) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 41C ayat 1)

- 7) Sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (Pasal 35A ayat (1)) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 2).
- 8) Sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 35A ayat 2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 3).
- 9) Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 4).
- 10) Tindak pidana dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 41B).
- 11) Perluasan subjek hukum:
 - a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa,

pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dari semua ketentuan undang-undang di bidang perpajakan yang menjadi subjek hukum tindak pidana di bidang perpajakan adalah

- a) Wajib Pajak;
- b) Pejabat pajak (fiskus);
- c) Pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan pejabat pajak.

C. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Pajak Pertambahan Yang Berbasis Keadilan

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yng menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya. Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang deemokratis, agamais, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²⁸⁵

²⁸⁵ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²⁸⁶ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada

²⁸⁶ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²⁸⁷

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

²⁸⁷ *Ibid*, hlm. 16.

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²⁸⁸

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong

²⁸⁸ *Ibid*, hlm. 17.

bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.²⁸⁹ Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:²⁹⁰

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;

²⁸⁹ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

²⁹⁰ *Ibid*, hlm. 68-69.

d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:²⁹¹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarakan bahwa:²⁹²

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁹³

²⁹¹ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²⁹² Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

²⁹³ *Ibid*, hlm. 69.

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁹⁴

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁹⁵

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁹⁶

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Pada dasarnya pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang

²⁹⁴ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

²⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

²⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Sehingga hukum pajak secara jelas memiliki fungsi berupa:²⁹⁷

- a) Sebagai sumber yang menerangkan siapa subjek pajak dan objek pajak yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak. Dengan adanya hukum pajak, maka akan terlihat jelas apakah seseorang merupakan wajib pajak atau bukan dan apakah suatu barang tertentu mendapat beban pajak atau tidak.
- b) Sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisiensi, dan diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang mengenai hukum pajak itu sendiri.

Guna mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam fungsi hukum pajak yang ada maka perlu kiranya keberadaan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak tertib membayarkan pajak pertambahan khususnya pelaku penggelapan pajak pertambahan. Sehingga dibutuhkan sanksi pidana pajak guna menghindari adanya pelanggaran pajak yang dapat merugikan masyarakat, namun demikian pidana pajak yang ada haruslah juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum di masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat dari negara hukum Pancasila yang menghendaki adanya keseimbangan antara keadilan maupun kepastian hukum.

Hal demikian juga dikenal di dalam Hukum Islam, hukum Islam dalam perkembangannya menjelaskan bahwa seseorang yang

²⁹⁷<https://ajaib.co.id/pengertian-hukum-pajak-serta-fungsi-fungsinya-secara-lengkap/>, Diunduh pada 12 Mei 2020.

melakukan tindak pidana penggelapan pajak dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ialah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan manusia yang tidak ditemukan ancamannya dalam Al-Qur'an maupun hadist, dalam konteks penggelapan pajak, hukuman *ta'zir* bisa berupa teguran, kurungan, pembayaran denda dan yang tertinggi ialah hukuman mati, karena dalam hukuman *ta'zir* tidak dijelaskan ancamannya dalam Al-Qur'an dan Hadits maka keputusan hukumannya diserahkan kepada hakim. Yusuf Al-Qardhawi dalam penelitiannya tentang pajak menyatakan bahwa kebanyakan hadist-hadist yang mencela *al-maks* tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya. Adapun hadist-hadisnya yang shahih, maka tidak mengandung penegasan tentang larangan memungut pajak secara mutlak. *Al-maks* di sini bisa bermakna pajak dan pemungutan harta orang lain secara zalim dan sewenang-wenang guna kepentingan sendiri ataupun golongan.²⁹⁸

Hal ini termasuk menolak ketentuan pemerintah terhadap pajak yang telah jelas tujuannya kembali kepada rakyat pula. Rakyat bebas menikmati layanan publik yang didanai dari pajak mereka tadi. Namun jika terjadi penyimpangan pada pengeluaran dan pengalokasian dana pajak serta jauh dari tujuan asalnya yakni kesejahteraan rakyat, maka status pajaknya berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka dan merujuk kepada hadist-hadist shahih

²⁹⁸ A.MalikMadany, Pajak dalam Perspektif Fiqh Islam dalam jurnal alJami'ah, No. 56 Tahun 1994, hlm. 31.

maka hukuman bagi pelaku penggelapan pajak ialah diancam dengan dimasukkan kedalam neraka, namun hadist ini bersifat umum dalam arti hukum yang dijatuhkan ialah hukuman dari Allah SWT, dan bila diqiaskan dalam bentuk hukum Islam yang sesungguhnya maka hukumannya ialah dita'zir, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.²⁹⁹

Berkaitan dalam hal penggelapan pajak, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua hukum tersebut. Dimana dalam hukum positif penggelapan pajak merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) yang tingkat penanganannya harus lebih serius, karena tindak pidana penggelapan pajak tidak hanya merugikan Negara tetapi lebih dari pada itu dapat menghancurkan stabilitas ekonomi suatu Negara. Disamping itu pula kejahatan tindak pidana penggelapan pajak akan merujuk kepada tindak pidana pencucian uang, dan korupsi. Sedangkan bila dilihat dari perspektif hukum Islam, memang tidak begitu dijelaskan secara terperinci tentang penggelapan pajak. Ini dapat terjadi lantaran masalah perpajakan saja dalam Islam masih menimbulkan kontroversi dari sebagian ulama fiqih, ada yang membolehkan, mewajibkan, tapi tidak sedikit pula ada sebagian diantara para ulama yang mengharamkan pajak. Karena masih terjadi ikhtilaf diantara para ulama maka disini penulis hanya menjelaskan sedikit tentang penggelapan pajak dalam hukum Islam.³⁰⁰

²⁹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi 3 Bulan Bintang, 2003, Jakarta, hlm. 28.

³⁰⁰ <http://repository.radenintan.ac.id/>, Diakses Pada 12 Mei 2020.

Adapun persamaan antara kedua hukum tersebut bila merujuk kepada pemahaman para ahli fiqih yang mewajibkan pajak, maka akan ditemukanlah persamaan tersebut.

- 1) Dalam hukum positif maupun hukum Islam penggelapan pajak merupakan kejahatan yang luar biasa yang tidak dapat dianggap kejahatan biasa.
- 2) Persamaan penggelapan pajak menurut hukum Positif dan hukum Islam dapat dilihat dari jenis sanksi yang digunakan. Dalam hukum positif sanksi yang digunakan merujuk kepada Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, dalam hukum Islam pun sama, hukuman bagi pelaku penggelapan pajak ialah di ta'zir, atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.³⁰¹

D. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Pajak Pertambangan Yang Berbasis Keadilan

Dalam menganalisis proses regulasi sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan regulasi, implementasi regulasi dan keputusan regulasi) dan fungsi regulasi (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output regulasi dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.³⁰² Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan penggunaan TKA yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 27 dan 28I UUD

³⁰¹ *Loc, cit.*

³⁰² Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

NRI 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu regulasi hukum melalui beberapa tahapan yaitu:³⁰³

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan regulasi hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan regulasi hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi

³⁰³ Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan regulasi, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:³⁰⁴

- (a) Peristiwa;
- (b) Pihak yang terkena peristiwa;
- (c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat regulasi.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan regulasi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan regulasi yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan regulasi akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk regulasi nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:³⁰⁵

- (1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan regulasi di masyarakat baik individu maupun kelompok;


³⁰⁴ *Loc, cit*

³⁰⁵ *Loc, cit*

- (2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- (3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau regulasi baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:³⁰⁶

**Bagan VI:
Penjelasan Teori David Easton**



³⁰⁶ *Loc, cit*

Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait pidana pajak melihat ke segala arah artinya harus mampu menyerap berbagai kebutuhan berbagai kalangan terkait system pemidanaan dalam pelanggaran pajak. Selain itu juga harus melihat pada perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat tidak hanya kepentingan negara semata. Serta budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur termasuk nilai keadilan.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat.³⁰⁷

³⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:³⁰⁸

1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sati cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada

³⁰⁸ *Ibid*, hlm. 14-18.

tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.


2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan mamng ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norm dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusialaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:




Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusilaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai ideal yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang melihat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan VIII:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai
Tatanan Kesusilaan**



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini

jelas berkaitan erat dengan kapastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaiatan dengan kebiasaan masyarakat.³⁰⁹

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusialaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus

³⁰⁹ *Ibid*, hlm. 18.

mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.³¹⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.³¹¹ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.³¹² Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan

³¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

³¹¹ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

³¹² Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³¹³

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.³¹⁴

³¹³ *Loc, cit.*

³¹⁴ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.³¹⁵ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.³¹⁶

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau

<http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

³¹⁵ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

³¹⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

hakikat hukum.”³¹⁷ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.³¹⁸

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, ”keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³¹⁹ Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:³²⁰

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau

³¹⁷ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

³¹⁸ *Loc, cit.*

³¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

³²⁰ *Ibid*, hlm. 11-13

tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”³²¹

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”³²²

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum

³²¹ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

³²² Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin

Kalo menyatakan bahwa:³²³

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:³²⁴

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:³²⁵

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini

³²³ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

³²⁴ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

³²⁵ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia” dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.³²⁶

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.³²⁷

³²⁶ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

³²⁷ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”³²⁸ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³²⁹

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.³³⁰ Persoalan

³²⁸ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

³²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

³³⁰ Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

spannungsverhältnis tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Secara jeli Wignjosoebroto memposisikan ke dalam dua doktrin atau lebih tepat dikatakannya paradigma sebagai berikut:³³¹

Tabel VII: Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan *Lawyer* atau *Jurist*

No	Non Progresif	Progresif
1	Setiap statemen preskriptif yang bisa dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang “logis yuridis” antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (<i>judex factie</i>) dengan	Mengonsepkan setiap pasal dalam hukum undang-undang itu tidak Cuma merupakan pernyataan tentang adanya hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung

³³¹ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

	akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (<i>judex juris</i>); yang	substansi moral yang bersumber pada etika profesional hakim yang oleh sebab itu,
2	Terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang, dan oleh sebab itu	Subjektifitas hakim yang terobjektifkan dalam bentuk putusan-putusan hakim (<i>subjectivied objectivity</i>) akan memberikan warna etis dan estetis pada setiap hukum <i>in concreto</i> dari kasus ke kasus, yang dengan demikian
3	Bisa diakui sifatnya yang intersubjektif, objektif (<i>objectivied intersubjectivity</i>) netral alias tidak memihak, untuk kemudian	Hakim yang tersujektifkan dalam kepriadian hakim akan lebih mampu memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wuudnya <i>inconcreto</i> dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang kemudian dari pada itu,
4	Difungsikan sebagai sarqana kontrol yang pengelolaan pendayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan ke suatu kelompok khusus yang profesional, disebut <i>lawyer</i> atau <i>jurist</i> .	Akan “memaksa” para <i>legal professionals</i> untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih, akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non yuridis, yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil, demi terkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.

Pada perkembangannya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen kesetiakawanan, kompromistik dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan.

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam

perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangeweisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian³³² mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”³³³ Dalam persoalan ini pidana denda dalam pidana pajak akan mampu terwujud dengan baik apabila ketentuan terkait pidana pengganti denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tidak diterapkan namun digantikan dengan digantikan dengan *gijzeling* atau upaya penyanderaan hingga pidana denda dilunasi oleh pelaku kejahatan dan pelanggaran pajak, hal ini mengingat bahwa pidana pengganti denda tidak mampu menggantikan kerugian dari aspek ekonomi dari kerugian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan pelanggaran pajak, hal ini jelas apabila diterapkan pidana pengganti denda akan berimbas pada semakin meningkatnya beban kerugian keuangan negara akibat kejahatan dan pelanggaran pajak. Sehingga jelas bahwa pidana pajak seharusnya lebih mengutamakan pemulihan kerugian materil secara ekonomis yaitu berupa kerugian keuangan

³³² Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

³³³ Sabian Ustman, *op.cit*, hlm. 13-14.


negara yang mana modus operandinya berupa maladministrasi yang dilakukan oleh wajib pajak guna mencari keringanan pajak.

Guna mewujudkan berbagai macam gagasan di atas maka perlu kiranya dilakukan rekonstruksi hukum terkait ketentuan pidana pajak.

Berikut akan dijelaskan rekonstruksi hukum yang dimaksudkan:


**Tabel VIII:
Rekonstruksi Norma**

Ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Terkait Pidana Pajak Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Terkait Pidana Pajak Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007: Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana</p>	<p>Ketentuan ini tidak dimuat dengan jelas perihal pidana pengganti pidana denda bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak, sehingga apabila pelaku tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 ini, maka posisi pidana pengganti akan tetap ambigu, sehingga secara tidak langsung ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.</p>	<p>Masukan: perlu dipertegasnya ketiadaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Sehingga pidana denda yang digunakan sebagai upaya memulihkan kerugian negara dapat terlaksana dengan baik, adapun bila pelaku kejahatan pajak enggan membayarkan hutangnya maka perlu dimuat ketentuan pelaksanaan <i>gijzeling</i> atau upaya penyanderaan terhadapnya.</p> <p>Rekonstruksi Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007: Setiap orang yang karena kealpaannya:</p>

<p>dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p>		<p>a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau</p> <p>b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak dilakukan maka pelaku kejahatan pajak wajib dikenakan <i>gijzeling</i> atau upaya penyanderaan terhadapnya hingga Pelaku mampu melunasi pidana denda yang dikenakan kepadanya.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;</p> <p>d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;</p> <p>e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;</p> <p>f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang</p>	<p>Ketentuan ini tidak dimuat dengan jelas perihal pidana pengganti pidana denda bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak, sehingga apabila pelaku tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ini, maka posisi pidana pengganti akan tetap ambigu, sehingga secara tidak langsung ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.</p>	<p>Masukan: perlu dipertegasnyanya ketiadaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Sehingga pidana denda yang digunakan sebagai upaya memulihkan kerugian negara dapat terlaksana dengan baik, adapun bila pelaku kejahatan pajak enggan membayarkan hutangnya maka perlu dimuat ketentuan pelaksanaan <i>gijzeling</i> atau upaya penyanderaan terhadapnya.</p> <p>Rekonstruksi Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>1) Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana</p>		<p>c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;</p> <p>d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;</p> <p>e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;</p> <p>f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;</p> <p>h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud</p>		<p>Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau</p> <p>i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.</p>		<p>menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.</p> <p>4) Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak dilakukan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		maka pelaku pajak dapat dikenakan tindakan <i>gijzeling</i> terhadapnya hingga pidana denda yang dikenakan kepadanya telah lunas.
<p>Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6</p>	<p>Ketentuan ini tidak dimuat dengan jelas perihal pidana pengganti pidana denda bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak, sehingga apabila pelaku tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39A ini, maka posisi pidana pengganti akan tetap ambigu, sehingga secara tidak langsung ketentuan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.</p>	<p>Masukan: perlu dipertegasnyanya ketiadaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Sehingga pidana denda yang digunakan sebagai upaya memulihkan kerugian negara dapat terlaksana dengan baik, adapun bila pelaku kejahatan pajak enggan membayarkan hutangnya maka perlu dimuat ketentuan pelaksanaan <i>gijzeling</i> atau upaya penyanderaan terhadapnya.</p> <p>Rekonstruksi Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau</p>


<p>(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.</p>		<p>b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.</p> <p>c. Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak dilakukan maka pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak wajib menjalankan pidana kurungan paling singkat tiga hari dan paling lama enam bulan.</p> <p>d. Selain menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksudkan huruf (c) pelaku juga wajib membayar denda</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sebagaimana dimaksudkan huruf (b).</p> <p>e. Apabila pelaku masih tidak membayarkan denda sebagaimana dimaksudkan huruf (b) maka terhadapnya dapat dilakukan penyanderaan atau <i>gijzeling</i> hingga pidana denda sebagaimana dimaksudkan huruf (b) dibayarkan dengan lunas.</p>
<p>Pasal 41 UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>(1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban</p>	<p>Ketentuan ini tidak dimuat dengan jelas perihal pidana pengganti pidana denda bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak, sehingga apabila pelaku tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 ini, maka posisi pidana pengganti akan tetap ambigu, sehingga secara tidak langsung ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.</p>	<p>Masukan: perlu dipertegasnyanya ketiadaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Sehingga pidana denda yang digunakan sebagai upaya memulihkan kerugian negara dapat terlaksana dengan baik, adapun bila pelaku kejahatan pajak enggan membayarkan hutangnya maka perlu dimuat ketentuan pelaksanaan <i>gijzeling</i> atau upaya penyanderaan terhadapnya.</p> <p>Rekonstruksi Pasal 41 UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi</p>

<p>pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p>		<p>kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>4) Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan maka pelaku kejahatan pajak dapat dikenakan <i>gijzeling</i> hingga.</p>
<p>Pasal 41A UU No. 28 Tahun 2007:</p>	<p>Ketentuan ini tidak dimuat dengan jelas perihal pidana</p>	<p>Masukan: perlu dimuatnya penegasan terkait kedudukan</p>

<p>Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p>	<p>pengganti pidana denda bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak, sehingga apabila pelaku tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41A ini, maka posisi pidana pengganti akan tetap ambigu, sehingga secara tidak langsung ketentuan Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.</p>	<p>pidana pengganti pidana denda dengan tetap ditambahkan pidana pembayaran denda sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugiaan negara. Apabila hal itu enggan dilakukan maka perlu dimuat juga ketentuan terkait penyanderaan atau <i>gijzeling</i> yang dilakukan hingga denda yang dikenakan telah dilunasi oleh pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak.</p> <p>Rekonstruksi Pasal 41A UU No. 28 Tahun 2007:</p> <p>a) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>b) Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf (a)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>tidak dilakukan maka pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak wajib menjalankan pidana kurungan paling singkat tiga hari dan paling lama enam bulan.</p> <p>c) Selain menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (b) pelaku juga wajib membayar denda sebagaimana dimaksudkan huruf (a).</p> <p>d) Apabila pelaku masih tidak membayarkan denda sebagaimana dimaksudkan ayat huruf (a) maka terhadapnya dapat dilakukan penyanderaan atau <i>gijzeling</i> hingga pidana denda sebagaimana dimaksudkan huruf (a) dibayarkan dengan lunas.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai macam penjelasan dalam pembahasan disertasi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pidana pajak pertambangan belum mampu mewujudkan keadilan ekologis, hal ini dikarenakan regulasi pajak belum secara optimal menerapkan upaya paksa dan dengan melalui jalur hukum pidana sehingga budaya tidak tertib pajak dan penggelapan pajak pertambangan menjadi tinggi, termasuk pajak pertambangan.
2. Adapun kelemahan yang mempengaruhi persoalan tersebut ialah:
 - a. kelemahan substansi yaitu berupa persoalan tidak diaturnya kedudukan pidana pengganti mengakibatkan berbagai macam penafsiran hukum dalam kasus pidana pajak,
 - b. kelemahan kultur hukum yaitu dengan adanya persoalan di sektor aturan hukum maka pelaksanaan eksekusi pidana pajak juga akan mengalami persoalan, dan
 - c. kelemahan kultur hukum adanya budaya dalam mencari celah guna penghindaran pajak dan adanya tingkat kesadaran tertib pajak yang rendah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pajak juga mengakibatkan penegakan hukum pidana pajak sulit dilakukan.

3. Rekonstruksi regulasi yang dilakukan ialah dengan melakukan rekonstruksi terhadap terhadap Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Rekonstruksi Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- c. Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak dilakukan maka pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak wajib menjalankan pidana kurungan paling singkat tiga hari dan paling lama enam bulan.
- d. Selain menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksudkan huruf (c) pelaku juga wajib membayar denda sebagaimana dimaksudkan huruf (b).
- e. Apabila pelaku masih tidak membayarkan denda sebagaimana dimaksudkan huruf (b) maka terhadapnya dapat dilakukan penyanderaan atau *gijzeling* hingga pidana denda sebagaimana dimaksudkan huruf (b) dibayarkan dengan lunas.

Rekonstruksi Pasal 41 UU No. 28 Tahun 2007:

- 1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- 4) Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan maka pelaku kejahatan pajak dapat dikenakan *gijzeling* hingga.

Rekonstruksi Pasal 41A UU No. 28 Tahun 2007:

- a) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b) Apabila ketentuan terkait pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf (a) tidak dilakukan maka pelaku pelanggaran dan kejahatan pajak wajib menjalankan pidana kurungan paling singkat tiga hari dan paling lama enam bulan.
- c) Selain menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (b) pelaku juga wajib membayar denda sebagaimana dimaksudkan huruf (a).
- d) Apabila pelaku masih tidak membayarkan denda sebagaimana dimaksudkan ayat huruf (a) maka terhadapnya dapat dilakukan

penyanderaan atau *gijzeling* hingga pidana denda sebagaimana dimaksudkan huruf (a) dibayarkan dengan lunas.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan terkait kedudukan pidana pengganti pidana denda dalam ketentuan pajak pertambangan, dimana pidana pengganti berupa kurungan terhadap pidana denda perlu digantikan dengan *gijzeling* hingga pelaku melunasi pembayaran pidana denda atas pelanggaran pajak pertambangan hingga lunas;
2. Perlu adanya pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat dan tegas kembali terkait kejahatan pajak yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan akibat dari pidana pajak.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Secara praktis perlu adanya internalisasi nilai-nilai keadilan ekologis dalam regulasi pajak pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan sumber daya energi semata namun juga berorientasi pada aspek ekologis manusia, khususnya bagi masyarakat dan lingkungannya yang terdampak pertambangan. Internalisasi nilai keadilan ekologis ini juga perlu ada dalam aspek pelaksanaan pajak pertambangan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme sekaligus juga budaya para pengusaha pertambangan dalam kepengurusan pajak yang

bertumpu pada budaya sadar ekologis, atau sadar akan perlindungan lingkungan hidup.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini menegaskan kebutuhan terkait kedudukan pidana pengganti pidana denda dalam ketentuan pajak pertambahan, dimana pidana pengganti berupa kurungan terhadap pidana denda perlu digantikan dengan *gijzeling* hingga pelaku melunasi pembayaran pidana denda atas pelanggaran pajak pertambahan hingga lunas, selain itu dibutuhkan pula adanya pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat dan tegas kembali terkait kejahatan pajak yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Garner, 1990, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edlflon, St Paul, West Group, Minn
- Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, Tiara wacana Yogya, Yogyakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar
- Alvin S. Johnson, 2006, *Sosiologi Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta
- Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Balai Pustaka, Jakarta
- B. Arief Sidharta, Meuwissen, 2014, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok - Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Fidel, 2015, *Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen Undang-Undang KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak*, PT. Carofin Media, Jakarta
- Galang Asmara, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gizjeling) dalam Hukum Pajak di Indonesia*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta

- H. Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- Henry Campbell Black, 1998, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition*, St Publishing, West Publishing CO
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- _____, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya
- _____, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- L.J. Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lawrence M Friedman, 1986, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubnei, *Dilemma of Law in Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin - New York
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

- Moh. Mahfud MD. 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang
- Muladi dan Barda Arif Nawawi, 2012, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung
- Munawir S., 1985, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Meuwissen, 2018, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Pusat Bahasa, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ramesh Mishra, 1984, *Welfare State In Crisis, Social though and Social Change*, Wheasheat Books Ltd, Harvester Press, London
- Rochmat Soemitro, 1997, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta

- Ronny Hanitijo S., 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ross Cranston, 1985, *Legal Foundations of the Welfare State*, Weldenfeld and Nicolson, London
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta
- Safri Nugraha, 2004, *Privatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung
- _____, 2011, *Masalah Pegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- _____, 2014, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ucuk Agiyanto, tanpa tahun Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Jurnal Hukum Ransidental*
- Vilheml Aubert, 1986, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State*, dalam *Dillemmas of Law in Welfare State*, European University Institute, Set. A, Law
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian lingkungan Hidup
- (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi dan Pajak Daerah
- (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba

C. Jurnal

John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

D. Internet

<https://sigijateng.id/2019/tak-bayar-pajak-puluhan-pelaku-usaha-galian-c-di-kendal-diberi-pengarahan/>, Diunduh pada 12 Juni 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/12552031/dianggap-merusak-lingkungan-warga-kendal-minta-galian-c-ditutup>, Diunduh pada 12 Juni 2020.

